



Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA

TENTANG KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PURWOREJO

ALUN-ALUN

Purworejo

KERJA SAMA PT TUGU INTEGRITAS INDONESIA DENGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO

Tahun 2026

**NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TENTANG
KEPARIWISATAAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata di Kabupaten Purworejo ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan sebagai dasar konseptual dan yuridis dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang kepariwisataan, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan kearifan lokal.

Kepariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, suatu pengaturan yang komprehensif, sistematis, dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Purworejo diperlukan.

Kabupaten Purworejo memiliki beragam potensi wisata yang mencakup wisata alam, budaya, sejarah, religi, maupun wisata berbasis masyarakat yang dapat menjadi penggerak pembangunan daerah. Potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu melalui kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara upaya peningkatan daya tarik dan daya saing destinasi dengan pelestarian nilai-nilai budaya, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, keberadaan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata diharapkan dapat memberikan arah, kepastian hukum, dan kerangka kelembagaan yang mendukung pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan.

Penyusunan naskah akademik ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan data, informasi, masukan, serta saran konstruktif selama proses penyusunan naskah ini. Berbagai kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkaya analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang disajikan.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih memiliki

keterbatasan, baik dari aspek data, analisis, maupun substansi yang dibahas. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan kami agar naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata serta menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Purworejo yang inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Purworejo, 12 Juni 2026

Direktur Utama PT Tugu Integritas Indonesia



Anisa Nurpita, S.E., M.Ec.Dev.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	11
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	19
A. Kajian Teoritis.....	19
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	33
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	34
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Keuangan Daerah	77
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	84
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	84
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisata.....	86
C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal terhadap Raperda Kabupaten Purworejo Tentang Kepariwisata.....	116
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	144
A. Landasan Filosofis.....	144
B. Landasan Sosiologis	146
C. Landasan Yuridis	149
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, MATERI MUATAN, DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PARIWISATA.....	154
A. Sasaran	154
B. Arah Pengaturan	156
C. Jangkauan Pengaturan.....	157
BAB VI. PENUTUP	168
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	173
LAMPIRAN	182
Lampiran 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo	182

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah Kepariwisataaan.....	33
Tabel 2 Inventarisasi Usulan Materi Raperda	84
Tabel 3 Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Kepariwisataaan.....	86
Tabel 4 Analisis Perubahan Materi Muatan UU Kepariwisataaan.....	96
Tabel 5 Landasan Konstitusional dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	116
Tabel 6 Dasar Kewenangan dalam Membentuk Raperda.....	117
Tabel 7 Matriks Sinkronisasi Vertikal.....	118
Tabel 8 Sinkronisasi Vertikal Undang-Undang.....	120
Tabel 9 Substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025.....	121
Tabel 10 Relevansi PP 28 Tahun 2025 terhadap Raperda Kepariwisataaan.....	130
Tabel 11 Matriks Sinkronisasi Horizontal.....	137
Tabel 12 Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan (Vertikal dan Horizontal) yang Dijadikan Rujukan dalam Perda Kepariwisataaan	152

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor pariwisata pada era ekonomi modern tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas rekreasi dan hiburan, melainkan telah berkembang menjadi salah satu instrumen strategis pembangunan nasional dan daerah. Pariwisata memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, penguatan identitas budaya, peningkatan investasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, sektor pariwisata juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, penguatan kohesi sosial masyarakat, serta pengelolaan lingkungan berbasis potensi lokal.

Secara ekonomi, sektor pariwisata memiliki karakteristik *multiplier effect* yang tinggi karena mampu menggerakkan berbagai sektor lainnya secara simultan, seperti transportasi, perdagangan, kuliner, akomodasi, jasa kreatif, hingga industri kerajinan rakyat. Perkembangan pariwisata global saat ini juga menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma menuju *experience economy*, yaitu ekonomi berbasis pengalaman yang menempatkan budaya lokal, interaksi sosial, keunikan destinasi, dan kualitas pengalaman wisatawan sebagai faktor utama dalam pembentukan nilai ekonomi (Oh et al., 2007). Oleh karena itu, daya saing destinasi wisata pada saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh keindahan alam atau jumlah objek wisata, tetapi juga oleh kualitas tata kelola destinasi, integrasi layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan kemampuan daerah dalam membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan (Ritchie & Crouch, 2003).

Dalam konteks nasional, sektor pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin signifikan pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2025 jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai sekitar 1,09 miliar perjalanan dan melampaui target nasional sebesar 1,08 miliar perjalanan (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2024). Hingga triwulan pertama tahun 2026, jumlah perjalanan

wisatawan domestik telah mencapai sekitar 319,51 juta perjalanan atau tumbuh sekitar 13,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2026). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata domestik telah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional dan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi daerah.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan wisata nasional juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada periode Januari hingga Agustus 2025, jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Tengah mencapai sekitar 100,17 juta perjalanan (BPS, 2025). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konektivitas wilayah, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, berkembangnya desa wisata, serta penguatan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Purworejo, untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah.

Kabupaten Purworejo memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pengembangan pariwisata regional di wilayah selatan Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Purworejo berada pada koridor utama yang menghubungkan Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS). Posisi tersebut menempatkan Purworejo sebagai bagian dari *tourism corridor* yang memiliki potensi besar memperoleh limpahan arus wisatawan (*spillover tourism effect*) dari kawasan wisata utama di sekitarnya (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Kedekatan wilayah Purworejo dengan YIA memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi berbasis jasa dan pariwisata. Jarak pusat Kota Purworejo menuju YIA hanya berkisar antara 25–30 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30–45 menit. Bahkan sejumlah kawasan wisata pesisir selatan Purworejo memiliki jarak yang lebih dekat dengan bandara tersebut. Pada sisi lain, kawasan Perbukitan Menoreh di wilayah utara Purworejo juga menjadi bagian

penting dari kawasan penyangga Borobudur *Highland* yang terhubung langsung dengan ekosistem pariwisata Borobudur. Dengan posisi tersebut, Purworejo pada dasarnya memiliki peluang untuk berkembang sebagai daerah penyangga, penghubung, sekaligus destinasi wisata regional yang terintegrasi dengan sistem pariwisata Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Potensi pariwisata Kabupaten Purworejo juga cukup beragam dan tersebar di berbagai wilayah. Hingga tahun 2026 tercatat sekitar 62 destinasi wisata dan sekitar 57 desa wisata telah berkembang di Kabupaten Purworejo. Potensi tersebut mencakup wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata pesisir, wisata religi, hingga wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Kabupaten Purworejo juga memiliki kekayaan budaya lokal yang cukup kuat, seperti Tari Dolalak, tradisi Jolenan, wisata kuliner khas daerah, serta ratusan objek diduga cagar budaya yang tersebar di berbagai wilayah.

Dari sisi ekonomi daerah, sektor pariwisata juga menunjukkan kontribusi yang terus meningkat. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo meningkat dari sekitar 2,07 persen pada tahun 2020 menjadi sekitar 2,30 persen pada tahun 2024 dengan nilai ekonomi mencapai sekitar Rp569,38 miliar. Di sisi lain, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan UMKM lokal. Dari sekitar 110 ribu UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo, diperkirakan lebih dari 17 persen berkaitan langsung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama pada bidang kuliner, kerajinan, jasa wisata, dan usaha pendukung lainnya.

Namun demikian, besarnya potensi dan posisi strategis tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi pariwisata yang optimal. Kabupaten Purworejo masih menghadapi paradoks pembangunan pariwisata, yaitu kondisi ketika daerah memiliki arus wisatawan dan potensi destinasi yang cukup besar, tetapi belum mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pariwisata, kondisi tersebut mencerminkan adanya *destination retention problem* dan *tourism leakage*, yaitu

kegagalan destinasi dalam mempertahankan wisatawan agar tinggal lebih lama dan membelanjakan pengeluarannya di wilayah destinasi (Meyer, 2007).

Fenomena tersebut terlihat dari rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan (*average length of stay*) di Kabupaten Purworejo yang masih berada pada kisaran sekitar 1,04 hingga 1,22 hari (BPS Kabupaten Purworejo, 2025). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kota Yogyakarta sekitar 2,1 hari dan Kabupaten Magelang sekitar 1,8 hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan masih menjadikan Purworejo sebagai daerah lintasan (*pass-through destination*) dan belum sebagai destinasi tujuan utama (Lew & McKercher, 2006). Sebagian besar wisatawan datang dalam pola kunjungan harian (*day tripper*) tanpa menginap maupun melakukan aktivitas wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi tinggi.

Paradoks tersebut juga tercermin dari tingkat hunian hotel (*Tingkat Penghunian Kamar/TPK*) yang masih relatif rendah, yaitu sekitar 24–28 persen per tahun dan hanya meningkat signifikan pada musim tertentu seperti Lebaran dan libur akhir tahun (BPS Kabupaten Purworejo, 2025). Padahal jumlah kunjungan wisatawan ke Purworejo pada tahun 2025 telah mencapai 1,1 juta wisatawan domestik dan mancanegara (BPS Kabupaten Purworejo, 2026). Tingginya arus kunjungan tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan okupansi hotel, pertumbuhan investasi wisata, maupun peningkatan belanja wisata secara optimal.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih relatif terbatas. Penerimaan sektor pariwisata yang berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi wisata berada pada kisaran Rp4,2 miliar hingga Rp5,5 miliar per tahun. Struktur penerimaan tersebut bahkan masih didominasi oleh pajak restoran yang mencapai sekitar 60 persen dari total penerimaan sektor wisata akibat tingginya aktivitas konsumsi pada jalur lintasan nasional. Sementara itu, kontribusi pajak hotel dan aktivitas wisata berbasis pengalaman masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata di Purworejo masih lebih banyak bersifat transit dan belum sepenuhnya membentuk rantai ekonomi wisata yang kuat dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut pada dasarnya bukan disebabkan oleh ketiadaan arah pembangunan maupun potensi wisata. Kabupaten Purworejo telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) yang memuat arah pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran wisata, dan pengembangan kelembagaan. Namun demikian, berbagai persoalan menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan kepariwisataan Purworejo terletak pada lemahnya implementasi kebijakan dan tata kelola pembangunan pariwisata.

Dalam praktiknya, pembangunan kepariwisataan masih menghadapi persoalan koordinasi lintas sektor, pembangunan destinasi yang berjalan parsial, lemahnya integrasi antar organisasi perangkat daerah, serta belum optimalnya penguatan kelembagaan pengelola wisata. Dari sekitar 57 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada, hanya sekitar 34 kelompok yang tergolong aktif, sementara sisanya mengalami stagnasi akibat lemahnya regenerasi, keterbatasan kapasitas manajerial, dan minimnya keberlanjutan pembinaan (Widjajani et al., 2023). Sebagian besar desa wisata juga masih berada pada kategori rintisan dan berkembang, sehingga belum sepenuhnya memiliki sistem pengelolaan usaha wisata yang profesional dan berkelanjutan.

Selain itu, tata kelola kepariwisataan juga masih menghadapi persoalan *fragmented tourism governance*, yaitu tata kelola yang berjalan secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi antar pemangku kepentingan (Sutrisno, 2025). Berbagai program promosi wisata, pembinaan UMKM, pengembangan desa wisata, dan penyelenggaraan *event* budaya masih berjalan secara terpisah antar perangkat daerah sehingga menyebabkan fragmentasi anggaran, duplikasi program, dan lemahnya integrasi *branding* pariwisata daerah.

Pada sisi lain, perkembangan industri pariwisata modern juga menuntut adanya transformasi digital dan pengembangan *smart tourism* (Gretzel et al., 2015a). Perubahan perilaku wisatawan saat ini semakin dipengaruhi oleh platform digital, media sosial, sistem pembayaran non-tunai, layanan berbasis aplikasi, dan integrasi data wisata. Kabupaten Purworejo sebenarnya telah mulai mengembangkan portal

wisata daerah, sistem *e-ticketing*, penggunaan QRIS, serta promosi berbasis media sosial. Namun demikian, pengembangan tersebut masih berjalan secara parsial dan belum didukung oleh sistem integrasi data serta regulasi digital yang memadai.

Ketersediaan data wisata secara *real-time* masih terbatas, integrasi sistem informasi antar perangkat daerah belum optimal, dan pengelolaan data wisata masih dilakukan secara sektoral. Akibatnya, pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan kebijakan, pengawasan usaha wisata, pengembangan investasi, dan optimalisasi pendapatan daerah belum berjalan secara efektif. Padahal dalam persaingan pariwisata modern, kemampuan daerah dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi menjadi salah satu faktor utama penentu daya saing destinasi.

Di sisi lain, regulasi *existing* yang ada saat ini juga belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan tata kelola kepariwisataan modern. RIPPARDA pada dasarnya merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro dan belum mengatur secara rinci tata kelola operasional penyelenggaraan kepariwisataan. Regulasi tersebut belum secara komprehensif mengatur mengenai:

- (1) pembagian kewenangan dan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- (2) standardisasi usaha dan pelayanan wisata;
- (3) pengawasan dan penegakan hukum;
- (4) perlindungan wisatawan;
- (5) penguatan kelembagaan pengelola destinasi;
- (6) pengelolaan digitalisasi pariwisata;
- (7) integrasi sistem informasi dan data wisata;
- (8) serta mekanisme pembinaan dan pengendalian usaha wisata secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) dan kebutuhan regulasi operasional yang lebih implementatif, adaptif, dan terintegrasi. Tanpa adanya instrumen hukum yang memadai, berbagai potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Purworejo berisiko tidak mampu berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan daerah, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan menjadi penting sebagai instrumen tata kelola pembangunan pariwisata yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, membangun standar pelayanan wisata, memperjelas pembagian kewenangan, memperkuat perlindungan wisatawan, mendorong investasi, serta mendukung transformasi digital menuju sistem *smart tourism* yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Urgensi pembentukan regulasi tersebut juga semakin kuat apabila dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan sektor pariwisata Kabupaten Purworejo dalam beberapa tahun mendatang. Pada periode 2026–2027, PAD sektor pariwisata diproyeksikan tumbuh sekitar 8,5 persen hingga 10 persen per tahun dan mencapai kisaran Rp6,2 miliar hingga Rp6,8 miliar (Pemerintah Kabupaten Purworejo, 2026). Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 15.000 hingga 20.000 tenaga kerja baru, terutama pada bidang jasa wisata, perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, dan pengelolaan destinasi berbasis digital.

Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola kepariwisataan Kabupaten Purworejo yang lebih terintegrasi, profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mengubah posisi Purworejo dari sekadar daerah transit menjadi destinasi wisata yang memiliki daya saing, memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, serta mendukung transformasi pembangunan ekonomi daerah berbasis pariwisata.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten



Purworejo yang memerlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola, kelembagaan, standardisasi pelayanan, transformasi digital, dan efektivitas regulasi dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pertama, besarnya potensi dan posisi strategis Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi dampak ekonomi yang optimal bagi daerah dan masyarakat. Meskipun Purworejo berada pada koridor strategis YIA–Borobudur–JLSS dan memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang cukup besar, pola kunjungan wisata masih didominasi oleh wisatawan transit (*pass-through destination*) dengan rata-rata lama tinggal yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan sektor pariwisata belum mampu menghasilkan peningkatan signifikan pada okupansi hotel, belanja wisata, investasi pariwisata, maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Purworejo masih menghadapi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan (*planning-execution gap*). Meskipun daerah telah memiliki RIPPARDA sebagai arah pengembangan pariwisata, implementasi pembangunan di lapangan masih berjalan secara parsial, sektoral, dan belum sepenuhnya terintegrasi. Koordinasi antar perangkat daerah dan antar pemangku kepentingan masih belum optimal, sehingga pengembangan destinasi, promosi wisata, penguatan ekonomi kreatif, dan pengembangan desa wisata belum berjalan secara sinergis.

Ketiga, tata kelola dan kelembagaan kepariwisataan masih belum kuat dan belum terintegrasi secara efektif. Sebagian besar pengelolaan wisata masih bertumpu pada kelembagaan berbasis masyarakat seperti Pokdarwis dan BUMDes yang kapasitas kelembagaan dan keberlanjutannya masih bervariasi. Selain itu, belum terdapat pembagian peran dan kewenangan yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola wisata, dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan destinasi wisata belum sepenuhnya profesional, terstandarisasi, dan berkelanjutan.

Keempat, kualitas pelayanan dan standardisasi usaha pariwisata masih belum merata. Sebagian usaha wisata, khususnya usaha berbasis masyarakat dan desa wisata, masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas usaha, sertifikasi kompetensi, standar pelayanan, dan penerapan prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). Belum adanya pengaturan daerah yang secara rinci mengatur standar usaha dan pelayanan wisata menyebabkan kualitas layanan antar destinasi dan antar pelaku usaha masih sangat beragam.

Kelima, pengembangan pariwisata Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya mampu merespons perubahan paradigma pariwisata modern berbasis digital dan data (*smart tourism* dan *data-driven tourism*). Meskipun telah mulai diterapkan sistem *e-ticketing*, QRIS, portal wisata daerah, dan promosi digital, pengembangan sistem informasi pariwisata masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Ketersediaan data wisata secara *real-time*, integrasi data antar perangkat daerah, dan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan masih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya saing destinasi di tengah perkembangan industri pariwisata digital yang semakin kompetitif.

Keenam, regulasi *existing* yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan kepariwisataan modern. RIPPARDA sebagai regulasi yang berlaku masih bersifat makro dan berorientasi pada aspek perencanaan pembangunan, sehingga belum mengatur secara rinci mengenai tata kelola operasional kepariwisataan, pengawasan usaha wisata, perlindungan wisatawan, digitalisasi pariwisata, penguatan kelembagaan, pembinaan usaha, maupun penegakan hukum dan sanksi administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) dan kebutuhan terhadap regulasi yang lebih operasional, implementatif, dan adaptif terhadap perkembangan sektor pariwisata.

Ketujuh, belum adanya instrumen hukum yang secara komprehensif mengatur koordinasi, integrasi, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan berpotensi menyebabkan pembangunan sektor pariwisata berjalan tidak optimal, tidak terarah, dan kurang berkelanjutan. Tanpa adanya penguatan regulasi dan tata kelola yang jelas, potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Purworejo berisiko tidak mampu

berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah, konseptual, dan yuridis dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata di Kabupaten Purworejo. Secara khusus, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan kesenjangan antara potensi, perencanaan, dan implementasi di lapangan.
2. Mengkaji kebutuhan pengaturan kepariwisataan yang lebih operasional dan implementasi, sebagai pelengkap terhadap kerangka perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata, agar sesuai dengan nilai-nilai pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan arah dan ruang lingkup pengaturan kepariwisataan yang mampu menjawab permasalahan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, perlindungan wisatawan, serta penguatan daya saing destinasi.
5. Mendorong terbentuknya sistem penyelenggaraan kepariwisataan yang terintegrasi, termasuk dalam pengembangan ekosistem pariwisata berbasis digital, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah.

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata, sehingga norma-norma yang dirumuskan memiliki landasan akademik yang kuat, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah, khususnya dalam memahami latar belakang, urgensi, serta arah pengaturan yang diperlukan.
3. Sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, dengan menyediakan kerangka analisis yang menghubungkan kebijakan strategis (RIPPARDA) dengan kebutuhan pengaturan operasional penyelenggaraan kepariwisataan.
4. Sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan di bidang kepariwisataan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan ekosistem pariwisata.
5. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, dalam memahami arah pengembangan kepariwisataan serta peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.
6. Sebagai landasan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan tata kelola, standarisasi usaha pariwisata, perlindungan wisatawan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan pariwisata.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo dilakukan dengan menggunakan parameter *Regulatory Impact Analysis (RIA)*. Secara fundamental, RIA merupakan suatu

proses sistematis untuk menilai dampak positif dan negatif dari regulasi yang diusulkan atau yang sedang berlaku. Dalam konteks otonomi daerah, penggunaan metode RIA bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang akan dibentuk memiliki dasar argumentasi yang kuat, efektif secara implementatif, serta memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Purworejo.

Evaluasi ini mencakup pengujian komprehensif terhadap aspek legalitas, kesesuaian materi muatan, serta proyeksi dampak sosial-ekonomi. Secara teoritis, setiap norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah harus diuji berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Hal ini penting untuk menghindari terjadinya obesitas regulasi atau tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Penerapan Parameter *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam mengevaluasi regulasi kepariwisataan di Kabupaten Purworejo berfokus pada tiga pilar utama yang saling berkaitan:

- (1) Aspek Legalitas: Penilaian ini difokuskan pada harmonisasi vertikal dan horizontal. Aspek legalitas memastikan tidak adanya pertentangan norma (*conflict of norms*) antara Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Referensi utama mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Kesesuaian Materi Muatan: Menilai apakah substansi yang diatur benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal (*local genius*) dan karakteristik geografis Kabupaten Purworejo. Materi muatan harus mencakup pengaturan strategis mengenai Desa Wisata (sebagaimana mandat Perda 15/2019), Pariwisata Alam di kawasan konservasi (mengacu pada PP 36/2010), dan perlindungan cagar budaya sebagai daya tarik wisata sesuai dengan Perda RTRW No. 10 Tahun 2021.
- (3) Dampak Sosial-Ekonomi: Menganalisis bagaimana regulasi ini dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Purworejo. Evaluasi ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan pelestarian nilai-nilai adat istiadat setempat agar pariwisata tidak merusak tatanan sosial yang ada.

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dan diperkuat dengan pendekatan yuridis empiris atau *socio-legal*. Metode tersebut digunakan untuk mendukung penerapan parameter *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya diarahkan untuk menguji kesesuaian norma hukum secara formal, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi dalam praktik penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Purworejo.

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai landasan utama karena penyusunan Naskah Akademik pada hakikatnya merupakan kegiatan ilmiah untuk mengkaji pembentukan norma hukum, menilai kesesuaian rancangan pengaturan dengan sistem hukum nasional, serta memastikan keterpaduannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Pendekatan ini sekaligus mendukung parameter legalitas dalam *Regulatory Impact Analysis* yang menekankan pentingnya konsistensi dan keselarasan pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris atau *socio-legal* digunakan untuk memahami kondisi faktual penyelenggaraan pariwisata di daerah, termasuk aspirasi masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaturan yang dirumuskan mampu menjawab persoalan tata kelola destinasi, kualitas pelayanan, daya saing pariwisata, keterpaduan antar pemangku kepentingan, serta pengembangan ekonomi daerah berbasis pariwisata. Dengan demikian, pendekatan empiris tersebut mendukung parameter kesesuaian materi muatan dan dampak sosial-ekonomi dalam *Regulatory Impact Analysis*.

Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan agar penyusunan Naskah Akademik tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah efektivitas penerapannya dalam praktik (*law in action*). Melalui pendekatan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah diharapkan mampu menghasilkan norma yang operasional, implementatif, responsif terhadap karakteristik daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan pariwisata Kabupaten Purworejo (Irwansyah, 2020).

Secara metodologis, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur kepariwisataan, pemerintahan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, standar usaha pariwisata, sertifikasi kompetensi, perizinan, investasi, perlindungan konsumen, serta pengelolaan data dan sistem informasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperdalam konsep-konsep yang relevan, antara lain konsep kepariwisataan berkelanjutan, tata kelola destinasi, standarisasi usaha pariwisata, perlindungan wisatawan, ekonomi kreatif, partisipasi masyarakat, dan digitalisasi pariwisata. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk memperoleh pembelajaran dari pengaturan kepariwisataan di daerah lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan norma yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Purworejo.

Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing variabel tersebut. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya, serta membandingkan suatu putusan pengadilan untuk masalah yang sama. Dalam konteks penyusunan regulasi daerah, pendekatan ini diaktualisasikan secara vertikal maupun horizontal untuk menguji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepariwisata Kabupaten Purworejo terhadap Undang-Undang Cipta Kerja beserta seluruh regulasi turunannya. Melalui komparasi norma ini, dapat dipetakan keselarasan regulasi lokal dengan kebijakan pusat, khususnya terkait klaster perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) serta tata kelola pariwisata alam di kawasan konservasi. Hasil perbandingan ini berfungsi sebagai pisau analisis kritis untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan bahwa materi muatan Raperda Kepariwisata memiliki pijakan hukum yang harmonis, berkepastian hukum, dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional terbaru.

Sumber data dan bahan penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan standar usaha, sertifikasi kompetensi, perizinan, dan penyelenggaraan kepariwisataan. Pada tingkat daerah, bahan hukum primer juga mencakup Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2013–2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Purworejo Nomor 23 Tahun 2019, beserta peraturan daerah dan dokumen hukum daerah lain yang berkaitan.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan penguatan akademik terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, naskah akademik terdahulu, laporan kajian, dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RIPPARDA, data statistik kepariwisataan, serta dokumen resmi dari perangkat daerah dan instansi terkait. Bahan hukum sekunder juga mencakup data empiris mengenai kondisi pariwisata Kabupaten Purworejo, antara lain data kunjungan wisatawan, tingkat penghunian kamar, lama tinggal wisatawan, kondisi usaha pariwisata, kelembagaan, infrastruktur pendukung, serta pemanfaatan sistem informasi dan promosi digital. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah, konsep, dan nomenklatur yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, doktrin, dan hasil penelitian yang relevan dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan daerah, khususnya RPJMD Kabupaten Purworejo, RIPPARDA, dokumen statistik pariwisata, laporan perangkat daerah, serta dokumen pendukung lainnya. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi destinasi wisata, usaha pariwisata, sarana-prasarana pendukung, aksesibilitas, dan layanan yang tersedia.

Wawancara dan diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk menggali informasi dari pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Pihak yang dilibatkan antara lain perangkat daerah yang membidangi pariwisata, perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, koperasi dan



usaha kecil menengah, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, satuan polisi pamong praja, bagian hukum, bagian perekonomian dan sumber daya alam, serta DPRD Kabupaten Purworejo. Selain unsur pemerintah daerah, pengumpulan data juga melibatkan pelaku usaha dan asosiasi pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, pengelola desa wisata, komunitas pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif. Pelibatan berbagai pihak tersebut dimaksudkan agar naskah akademik mampu menangkap persoalan secara lebih utuh, tidak hanya dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga dari perspektif pelaku usaha dan masyarakat.

Lokasi penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini adalah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena Rancangan Peraturan Daerah yang disusun dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Purworejo. Fokus pengamatan diarahkan pada kawasan destinasi wisata, kawasan pengembangan pariwisata, usaha pariwisata, desa wisata, serta instansi pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dan fungsi terkait. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat merepresentasikan kondisi faktual, kebutuhan pengaturan, dan tantangan implementasi kebijakan kepariwisataan di daerah.

Bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif-kualitatif. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara kebutuhan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kewenangan pemerintah daerah. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan dan menghubungkan data empiris, hasil wawancara, FGD, observasi, dan dokumen kebijakan untuk menemukan pola permasalahan, kebutuhan pengaturan, serta arah kebijakan yang tepat. Dalam proses ini digunakan pula analisis kesenjangan (*gap analysis*) untuk membandingkan antara kondisi ideal yang telah dirumuskan dalam RIPPARDA dan dokumen perencanaan daerah dengan kondisi aktual penyelenggaraan kepariwisataan di lapangan.

Analisis bahan hukum juga diarahkan untuk menilai apakah pengaturan yang sudah



ada telah memadai atau masih terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi melalui Peraturan Daerah baru. Dalam konteks ini, analisis tidak hanya melihat keberadaan norma, tetapi juga efektivitas norma tersebut dalam menjawab persoalan operasional, seperti standarisasi usaha, perlindungan wisatawan, pembinaan dan pengawasan, kelembagaan, pendanaan, promosi, kerja sama, serta pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis digital. Dengan demikian, hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata.

Metode penyajian bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan sistematis. Deskriptif berarti bahan hukum dan data empiris disajikan dengan menggambarkan kondisi hukum dan kondisi faktual sebagaimana adanya. Analitis berarti uraian tersebut tidak berhenti pada deskripsi, tetapi dilanjutkan dengan penilaian kritis terhadap permasalahan, kesenjangan, serta kebutuhan pembentukan norma. Penyajian disusun mengikuti sistematika naskah akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu memuat pendahuluan, kajian teoretis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Dengan metode penyajian tersebut, naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah yang jelas, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo.

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo disusun sebagai landasan konseptual dan akademik untuk menjelaskan berbagai persoalan penyelenggaraan kepariwisataan daerah sekaligus memberikan justifikasi ilmiah terhadap kebutuhan pembentukan regulasi daerah yang lebih operasional, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan pariwisata modern. Secara konseptual, pembangunan kepariwisataan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembangunan objek atau destinasi wisata, melainkan sebagai sistem pembangunan daerah yang melibatkan aspek hukum, tata kelola pemerintahan, kelembagaan, ekonomi daerah, sosial budaya, lingkungan, dan transformasi digital secara terpadu (Mu'alim, 2021).

Dalam perspektif negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keteraturan, akuntabilitas, perlindungan kepentingan masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik. Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antar pemangku kepentingan, memperjelas kewenangan pemerintah daerah, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan wisatawan, serta menjadi dasar pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan (Ruhanen et al., 2010). Oleh karena itu, pengembangan sektor kepariwisataan memerlukan instrumen hukum yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mampu mengarahkan, mengendalikan, dan mengintegrasikan penyelenggaraan kepariwisataan secara efektif.

Di sisi lain, sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing (Mardiasmo, 2002). Dalam konteks pembangunan kepariwisataan, desentralisasi memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk membentuk sistem tata kelola pariwisata yang sesuai

dengan kondisi lokal, termasuk dalam pengembangan destinasi, penguatan kelembagaan, promosi wisata, pengawasan usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Kabupaten Purworejo sebagai daerah yang berada pada koridor strategis Yogyakarta International Airport (YIA), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS) memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata regional yang terintegrasi. Namun demikian, berbagai persoalan empiris menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya implementasi kebijakan, rendahnya standardisasi pelayanan wisata, lemahnya kelembagaan pengelola wisata, serta belum terintegrasinya sistem digital dan tata kelola data wisata.

Evaluasi terhadap instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor kepariwisataan di Kabupaten Purworejo memerlukan landasan teoretis yang substansial dan berakar pada asas-asas hukum formal. Pendekatan ini diterapkan guna memastikan bahwa setiap regulasi yang diundangkan mampu mengintegrasikan tiga nilai dasar hukum secara simultan, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana dikonstruksikan oleh Gustav Radbruch dalam teori Three Pillars of Law (Bix, 2011).

Selain nilai-nilai dasar tersebut, kerangka evaluasi ini diperkuat dengan penerapan teori *Stufenbau des Rechts* dari Hans Kelsen serta *Normenhierarchie* dari Hans Nawiasky (Asshiddiqie, 2020). Kedua teori tersebut memberikan perspektif fundamental mengenai susunan hierarki norma dalam sistem hukum di Indonesia, yang sangat krusial untuk memahami kedudukan serta validitas peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dalam konstelasi hukum nasional. Untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut secara lebih mendalam, kajian teoritis dalam Naskah Akademik ini menggunakan beberapa pendekatan teoritis yang relevan sebagai alat analisis terhadap kondisi empiris penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo.

1. Teori *Three Pillars of Law* (Gustav Radbruch)

Berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch, suatu hukum yang ideal harus merefleksikan tiga elemen fundamental:

- a. Keadilan (*Gerechtigkeit*): Dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo, nilai ini diwujudkan melalui jaminan aksesibilitas serta partisipasi inklusif masyarakat lokal dalam memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari aktivitas pariwisata.
- b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Hal ini direpresentasikan melalui kehadiran regulasi yang komprehensif, yang memberikan perlindungan serta jaminan hukum bagi para pelaku usaha, wisatawan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
- c. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*): Nilai ini diukur berdasarkan efektivitas sektor pariwisata dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan umum masyarakat Purworejo.

Pencapaian nilai kemanfaatan dalam regulasi kepariwisataan di Kabupaten Purworejo diaktualisasikan melalui kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, serta upaya sistematis dalam pelestarian nilai budaya dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Teori *Stufenbau des Rechts* (Hans Kelsen)

Hans Kelsen, melalui doktrin *Stufenbau des Rechts* (hierarki norma hukum), menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan susunan norma yang berjenjang. Dalam konstruksi ini, norma hukum yang memiliki derajat lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Prinsip ini diterapkan guna menjamin terciptanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Di Indonesia, teori hierarki ini telah terinstitusionalisasi secara formal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Teori Normenhierarchie (Hans Nawiasky)

Hans Nawiasky memperluas pemikiran Kelsen dengan merumuskan empat tingkatan norma dalam sistem hukum (Normenhierarchie). Poin krusial dalam teori ini adalah:

a. Staatsfundamentalnorn (Norma Fundamental Negara):

Merupakan norma tertinggi yang menjadi landasan bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) suatu negara. Staatsfundamentalnorn berkedudukan sebagai syarat mutlak berlakunya sebuah konstitusi dan eksistensinya mendahului konstitusi tersebut.

Nawiasky memberikan distingsi bahwa norma tertinggi—yang oleh Kelsen disebut sebagai basic norm (grundnorm)—lebih tepat diklasifikasikan sebagai staatsfundamentalnorn. Perbedaannya terletak pada sifatnya; grundnorm pada dasarnya bersifat tetap (metayuridis), sedangkan norma tertinggi dalam suatu negara dapat mengalami perubahan melalui mekanisme revolusi atau kudeta.

Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, staatsfundamentalnorn tersebut termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di dalamnya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum, yang melandasi seluruh produk hukum di Indonesia, termasuk peraturan daerah yang mengatur mengenai kepariwisataan di Kabupaten Purworejo.

b. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara)

Hierarki hukum Indonesia, Staatsgrundgesetz diaktualisasikan melalui Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Aturan dasar negara ini juga mencakup konvensi ketatanegaraan, yakni hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, yang berfungsi sebagai aturan dasar pelengkap dalam sistem konstitusi.

c. Formell Gesetz (Undang-Undang Formal)

Formell Gesetz merujuk pada produk hukum setingkat Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif. Sebagai contoh konkret adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan utama bagi daerah dalam menjalankan otonomi dan mengatur urusan rumah tangganya, termasuk sektor kepariwisataan.

d. *Verordnung und Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)

Tingkatan ini mencakup ketentuan yang menjabarkan lebih lanjut aturan formal di atasnya. Ketentuan ini meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai instrumen pelaksana nasional.
- 2) Peraturan Daerah (Perda), yang dalam konteks otonomi daerah merupakan bentuk *autonome satzung* (aturan otonom). Perda Kabupaten Purworejo mengenai kepariwisataan termasuk dalam kategori ini, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur potensi lokalnya secara mandiri namun tetap selaras dengan norma yang lebih tinggi.
- 3) Prinsip Dasar dalam Analisis Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi yuridis terhadap sinkronisasi regulasi menggunakan tiga asas hukum utama guna menjamin kepastian hukum:

a) *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas ini menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi secara hierarkis akan mengesampingkan peraturan yang derajatnya lebih rendah. Dalam hal ini, Perda Kabupaten Purworejo tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau UUD NRI 1945.

b) *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas ini menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (*generali*). Sebagai contoh, aturan spesifik mengenai tata kelola destinasi wisata akan lebih diutamakan daripada aturan administratif pemerintahan yang bersifat umum.

c) *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas hukum ini menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih baru (*mutakhir*) mengesampingkan peraturan yang lama, sepanjang

kedua regulasi tersebut mengatur materi yang sama dan peraturan yang baru tidak bertentangan dengan norma hukum yang secara hierarkis lebih tinggi. Prinsip ini menjamin pembaruan hukum tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Purworejo.

(4) Teori Tata Kelola Pariwisata (*Tourism Governance Theory*)

Teori tata kelola pariwisata (*tourism governance theory*) menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata modern tidak dapat dikelola secara sektoral dan terpusat hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sistem tata kelola multipihak (*multi-stakeholder governance*) yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, masyarakat, komunitas wisata, dan sektor swasta secara terintegrasi (Hall, 2011). Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan lintas bidang sehingga keberhasilan pembangunan destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi, integrasi kebijakan, dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Dalam perspektif tata kelola modern, pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya aktor pembangunan, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan koordinator dalam membangun ekosistem pariwisata yang kolaboratif (Pierre & Peters, 2000). Dengan demikian, keberhasilan suatu destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh kualitas objek wisata, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola, integrasi kelembagaan, kualitas koordinasi antar aktor pembangunan, serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan destinasi yang terpadu (Ansell & Gash, 2008).

Teori ini relevan dengan kondisi Kabupaten Purworejo yang masih menghadapi persoalan *fragmented tourism governance*, yaitu tata kelola kepariwisataan yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Hal tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, pembangunan destinasi yang masih sektoral, belum optimalnya integrasi pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, dan pelaku usaha

wisata. Akibatnya, berbagai program pengembangan wisata berjalan sendiri-sendiri, terjadi fragmentasi promosi dan *branding* wisata daerah, serta belum terbentuk sistem tata kelola destinasi yang mampu menghubungkan seluruh komponen pariwisata secara terpadu.

Dalam konteks tersebut, teori tata kelola pariwisata memberikan dasar konseptual bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata perlu diarahkan untuk membangun sistem tata kelola yang:

- a. memperjelas pembagian peran dan kewenangan antar pemangku kepentingan;
- b. memperkuat koordinasi lintas sektor;
- c. membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha;
- d. serta menciptakan sistem pengelolaan destinasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi menjadi dasar pembentukan sistem tata kelola kepariwisataan daerah yang lebih efektif dan kolaboratif.

(5) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan implementasi di lapangan (Edwards III, 1980). Kebijakan yang baik dapat gagal apabila tidak memiliki instrumen operasional yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, koordinasi pelaksana yang efektif, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai (Hill & Hupe, 2002; Winter, 2003).

Dalam teori implementasi kebijakan, kegagalan implementasi umumnya terjadi karena norma kebijakan terlalu umum, lemahnya koordinasi antar pelaksana, tidak adanya instrumen pengawasan, tidak jelasnya pembagian tanggung jawab, dan

lemahnya kapasitas institusi pelaksana. Oleh karena itu, regulasi yang hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan tanpa dilengkapi instrumen implementasi yang operasional cenderung sulit menghasilkan perubahan nyata di lapangan (Howlett, 2023).

Teori ini relevan dengan kondisi Kabupaten Purworejo yang sebenarnya telah memiliki RIPPARDA sebagai arah pembangunan kepariwisataan daerah. Namun demikian, berbagai persoalan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi (*planning-execution gap*). Hal ini terlihat dari pembangunan destinasi yang masih berjalan parsial, belum optimalnya standarisasi pelayanan wisata, lemahnya pengawasan usaha wisata, belum terintegrasinya promosi dan pemasaran wisata, serta belum adanya sistem pengendalian tata kelola wisata yang operasional (Bramwell, 2011).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi *existing* masih bersifat makro dan belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen implementasi penyelenggaraan kepariwisataan di lapangan. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan memberikan dasar argumentasi bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata diperlukan untuk membangun instrumen pengaturan yang lebih operasional, memperjelas kewenangan dan tanggung jawab pelaksana, membentuk mekanisme pengawasan dan evaluasi, mengatur sistem pembinaan dan pengendalian usaha wisata, serta menjembatani antara arah perencanaan pembangunan dengan praktik penyelenggaraan wisata di lapangan.

(6) Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori kelembagaan menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, kapasitas organisasi, legitimasi institusi, efektivitas hubungan antar lembaga, dan keberlanjutan sistem pengelolaan organisasi (North, 1990). Dalam sektor pariwisata, kelembagaan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan program pembangunan wisata.

Kelembagaan dalam sektor pariwisata tidak hanya mencakup organisasi pemerintah, tetapi juga mencakup Pokdarwis, BUMDes, komunitas wisata, asosiasi pelaku usaha, dan kelembagaan ekonomi kreatif masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola wisata secara profesional, adaptif, dan berkelanjutan (Hall, 2011; Bramwell & Lane, 2011).

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, sebagian besar pengelolaan wisata masih bertumpu pada kelembagaan berbasis masyarakat, terutama Pokdarwis dan BUMDes. Namun demikian, kapasitas kelembagaan tersebut masih sangat beragam dan sebagian mengalami stagnasi akibat lemahnya kapasitas manajerial, keterbatasan pembinaan, lemahnya regenerasi kelembagaan, serta belum adanya model tata kelola kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan (Tosun, 2000). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya profesionalisme pengelolaan destinasi, belum meratanya kualitas pelayanan wisata, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi wisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan teori kelembagaan, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata perlu diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pengelola wisata, memperjelas hubungan dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta membangun tata kelola destinasi yang lebih profesional dan berkelanjutan.

(7) Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*)

Teori pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan pariwisata harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat (Scheyvens, 2002; Butler, 1999).

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya menempatkan sektor pariwisata sebagai instrumen pembangunan jangka panjang yang harus mampu

menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan identitas budaya masyarakat lokal (Bramwell et al., 2017). Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata harus memperhatikan daya dukung kawasan (*carrying capacity*), konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem ekonomi wisata (Butler, 1999).

Teori ini relevan dengan kondisi Kabupaten Purworejo yang memiliki potensi wisata alam dan budaya cukup besar, khususnya pada kawasan pesisir selatan, kawasan Menoreh, desa wisata, dan wisata budaya lokal. Perkembangan investasi wisata dan pertumbuhan destinasi baru berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, degradasi kawasan wisata, konflik pemanfaatan ruang, serta berkurangnya daya dukung lingkungan apabila tidak diatur secara memadai.

Dalam konteks tersebut, teori pembangunan pariwisata berkelanjutan memberikan dasar argumentasi bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata perlu diarahkan untuk mengatur prinsip-prinsip pembangunan wisata berkelanjutan, perlindungan lingkungan wisata, pengelolaan daya dukung kawasan, pelestarian budaya lokal, serta penguatan pariwisata berbasis masyarakat dan budaya.

(8) *Smart Tourism dan Digital Governance*

Perkembangan industri pariwisata modern ditandai dengan transformasi digital yang sangat cepat. Konsep *smart tourism* menjelaskan bahwa daya saing destinasi wisata modern sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pelayanan wisata, promosi, pengelolaan data, dan tata kelola destinasi (Xiang, Magnini, & Fesenmaier, 2015). Pariwisata modern berkembang menuju sistem layanan berbasis aplikasi, promosi digital, pembayaran non-tunai, integrasi data wisata, dan pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven tourism governance*) (Del Vecchio et al., 2018).

Dalam paradigma *smart tourism*, teknologi digital tidak hanya dipahami sebagai alat promosi, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola destinasi wisata secara

menyeluruh. Integrasi data wisata, sistem informasi *real-time*, digitalisasi pelayanan, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan usaha wisata menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pariwisata modern (Gretzel et al., 2015b).

Kondisi ini relevan dengan Kabupaten Purworejo yang sebenarnya telah mulai mengembangkan portal wisata daerah, sistem *e-ticketing*, penggunaan QRIS, dan promosi wisata berbasis media sosial. Namun demikian, pengembangan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, seperti belum terintegrasinya sistem informasi wisata, keterbatasan data wisata *real-time*, lemahnya integrasi data antar perangkat daerah, serta belum adanya standar tata kelola digital pariwisata.

Dalam konteks tersebut, teori *smart tourism* dan *digital governance* memberikan dasar argumentasi bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan perlu diarahkan untuk mengatur sistem informasi wisata daerah, tata kelola data wisata, integrasi digital pelayanan wisata, pengembangan ekosistem *smart tourism*, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, promosi, dan pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, regulasi daerah diharapkan mampu mendukung transformasi digital sektor pariwisata daerah secara lebih terintegrasi dan berdaya saing.

(9) Konsep dan Sistem Kepariwisataan

Dalam perspektif akademik dan regulatif, pariwisata tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas perjalanan untuk rekreasi, tetapi telah berkembang menjadi suatu sistem pembangunan multidimensional yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan (Tribe, 1997; Dredge & Jenkins, 2007). Perkembangan konsep pariwisata menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional yang menempatkan wisata hanya sebagai aktivitas hiburan, menuju pendekatan modern yang memandang pariwisata sebagai instrumen pembangunan daerah dan penggerak ekonomi masyarakat (Sharpley & Telfer, 2015).

Menurut Spillane (1987), pariwisata merupakan kegiatan melakukan perjalanan



dengan tujuan memperoleh kesenangan, kepuasan, kesehatan, rekreasi, maupun pengalaman tertentu. Sementara itu, dalam perspektif modern, pariwisata dipahami sebagai aktivitas yang melibatkan hubungan antara wisatawan, masyarakat lokal, pemerintah, pelaku usaha, dan lingkungan destinasi secara terpadu. Perkembangan konsep tersebut menunjukkan bahwa pariwisata memiliki karakter multidisipliner dan multidimensi karena melibatkan berbagai sektor pembangunan secara simultan.

Dalam sistem hukum nasional, pengertian kepariwisataan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bukan hanya menyangkut pengelolaan destinasi wisata, tetapi mencakup keseluruhan sistem hubungan antar pelaku pembangunan wisata.

Dalam perspektif pembangunan daerah, sektor pariwisata memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Produk wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, pengalaman wisatawan, aksesibilitas, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat. Produk wisata juga tidak dapat dipindahkan kepada konsumen, melainkan wisatawan yang harus datang langsung ke destinasi wisata. Oleh karena itu, kualitas tata kelola destinasi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata.

Karakteristik tersebut relevan dengan kondisi Kabupaten Purworejo yang memiliki posisi strategis pada jalur YIA–Borobudur–JLSS dan memiliki potensi wisata alam, budaya, serta desa wisata yang cukup besar. Namun demikian, rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan, rendahnya tingkat hunian hotel, dan dominannya pola wisata transit menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi sistem destinasi wisata yang memberikan dampak ekonomi optimal bagi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan

tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan objek wisata, tetapi membutuhkan sistem tata kelola destinasi yang mampu menciptakan keterhubungan antar komponen wisata secara terpadu.

Dalam kajian sistem kepariwisataan, terdapat tiga elemen utama yang membentuk aktivitas wisata, yaitu wisatawan, elemen geografis, dan industri pariwisata (Leiper, 1979). Wisatawan merupakan aktor utama dalam aktivitas wisata yang melakukan perjalanan untuk memperoleh pengalaman tertentu. Elemen geografis mencakup daerah asal wisatawan, daerah transit, dan daerah tujuan wisata. Sementara itu, industri pariwisata mencakup seluruh usaha dan layanan yang mendukung aktivitas wisata, seperti akomodasi, transportasi, restoran, jasa perjalanan, atraksi wisata, dan ekonomi kreatif.

Konsep tersebut sangat relevan dengan kondisi empiris Kabupaten Purworejo yang saat ini masih menghadapi persoalan sebagai *pass-through destination* atau daerah transit (Lew & McKercher, 2006). Dalam sistem geografis pariwisata, Purworejo belum sepenuhnya berkembang sebagai *end-destination*, melainkan masih berfungsi sebagai wilayah perlintasan wisatawan menuju Yogyakarta, Borobudur, maupun wilayah selatan Jawa. Akibatnya, arus wisatawan yang besar belum sepenuhnya mampu menghasilkan peningkatan lama tinggal wisatawan (*length of stay*), belanja wisata, okupansi hotel, dan pertumbuhan ekonomi wisata secara optimal. Selain itu, dalam sistem kepariwisataan modern, keberhasilan suatu destinasi sangat dipengaruhi oleh integrasi empat komponen utama, yaitu:

- a. destinasi;
- b. aksesibilitas;
- c. amenitas;
- d. dan kelembagaan.

Destinasi berkaitan dengan daya tarik wisata yang dimiliki suatu daerah. Aksesibilitas mencakup kemudahan transportasi dan konektivitas menuju destinasi wisata. Amenitas berkaitan dengan fasilitas pendukung wisata seperti hotel, restoran, pusat informasi wisata, dan layanan publik lainnya. Sedangkan

kelembagaan mencakup sistem tata kelola, koordinasi antar lembaga, regulasi, dan kapasitas pengelola wisata.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, aspek aksesibilitas sebenarnya telah berkembang cukup baik melalui keberadaan jalur nasional, JLSS, konektivitas kereta api, dan kedekatan dengan YIA. Namun demikian, aspek amenities dan kelembagaan masih menjadi tantangan utama. Ketersediaan akomodasi berkualitas masih terbatas, sistem pengelolaan destinasi belum terintegrasi, serta kualitas pelayanan wisata masih belum merata antar destinasi. Kondisi tersebut menyebabkan wisatawan cenderung tidak tinggal lebih lama di Purworejo dan lebih memilih menginap di daerah lain yang memiliki amenities lebih lengkap.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, sektor pariwisata juga memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang cukup besar karena mampu mendorong pertumbuhan sektor lain seperti transportasi, perdagangan, kuliner, ekonomi kreatif, jasa akomodasi, hingga UMKM masyarakat lokal (Cooper et al., 2008). Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam menciptakan rantai ekonomi wisata yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Selain itu, perkembangan industri pariwisata modern menunjukkan adanya diversifikasi bentuk dan jenis wisata yang semakin kompleks, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata olahraga, wisata edukasi, wisata religi, hingga wisata berbasis komunitas dan ekonomi kreatif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan memerlukan sistem pengaturan yang adaptif terhadap perubahan pola perilaku wisatawan dan perkembangan industri wisata modern (Pine & Gilmore, 1998).

Kabupaten Purworejo memiliki potensi pengembangan berbagai jenis wisata tersebut, khususnya wisata alam kawasan Menoreh, wisata bahari pesisir selatan, wisata budaya lokal, desa wisata, hingga potensi wisata transit berbasis koridor YIA. Namun demikian, pengembangan berbagai potensi tersebut masih

memerlukan sistem pengaturan yang mampu mengintegrasikan arah pengembangan destinasi, standarisasi pelayanan, penguatan kelembagaan, promosi wisata, dan pengawasan usaha wisata secara lebih terpadu.

Dengan demikian, konsep dan sistem kepariwisataan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata daerah tidak dapat dilakukan secara parsial dan hanya berorientasi pada pembangunan fisik destinasi. Pembangunan kepariwisataan harus dipahami sebagai pembangunan sistem destinasi yang melibatkan integrasi tata kelola, kelembagaan, pelayanan, ekonomi lokal, infrastruktur, promosi, dan perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan regulasi daerah yang mampu menjadi dasar pengaturan sistem penyelenggaraan kepariwisataan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan pariwisata modern di Kabupaten Purworejo.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kepariwisata ini disandarkan pada asas-asas formil dan materiil sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, untuk menjamin kualitas produk hukum daerah yang responsif dan akuntabel:

Tabel 1 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah Kepariwisata

Asas	Penjelasan dan Implementasi Teoritis
Kejelasan Tujuan	Setiap ketentuan dalam Perda Kepariwisata harus memiliki tujuan yang spesifik, yakni memberikan arah kebijakan pembangunan pariwisata Purworejo yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Kelembagaan yang Tepat	Memastikan pengaturan organ pelaksana seperti Dinas Kepariwisata atau Badan Promosi Pariwisata Daerah memiliki landasan wewenang yang jelas sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kesesuaian Jenis & Materi	Materi muatan harus tepat diatur dalam level Perda. Hal-hal yang bersifat teknis administratif sebaiknya didelegasikan ke Peraturan Bupati untuk fleksibilitas regulasi.
Dapat Dilaksanakan	Mempertimbangkan kesiapan sosiologis masyarakat desa di Purworejo dan dukungan infrastruktur fisik agar norma yang dibuat tidak menjadi "hukum mati" (<i>dead letter law</i>).
Kedayagunaan & Kehasilgunaan	Regulasi dibentuk karena benar-benar dibutuhkan sebagai solusi hukum atas hambatan investasi pariwisata dan kebutuhan perlindungan destinasi di daerah.
Kejelasan Rumusan	Penggunaan terminologi hukum yang konsisten dan baku (seperti definisi "Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten") untuk menghindari disparitas penafsiran di lapangan.
Keterbukaan	Memberikan ruang bagi <i>meaningful participation</i> melalui konsultasi publik, sehingga aspirasi pelaku industri kreatif dan pengelola desa wisata dapat terakomodasi secara optimal

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Penyelenggaraan Kepariwisataa

a. Identifikasi Masalah

Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan arah kebijakan, tata kelola, koordinasi lintas sektor, keberlanjutan lingkungan, serta kelembagaan penyelenggara kepariwisataan. Hasil *Focus Group Discussion (FGD)* menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya potensi wisata, melainkan pada belum terbentuknya sistem penyelenggaraan kepariwisataan yang terintegrasi, adaptif, dan mampu menjawab perkembangan ekosistem pariwisata modern.

Permasalahan pertama berkaitan dengan ketidakrelevanan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Kabupaten (RIPARKAB) Tahun 2014 terhadap kondisi kepariwisataan saat ini. Dokumen RIPARKAB disusun dalam konteks



pembangunan pariwisata yang sangat berbeda dibanding kondisi saat ini, khususnya sebelum berkembangnya Yogyakarta International Airport (YIA), Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS), pertumbuhan desa wisata, serta transformasi digital sektor pariwisata. Perubahan pola perjalanan wisatawan, perkembangan ekonomi kreatif, dan munculnya sistem promosi wisata berbasis digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen perencanaan yang ada. Akibatnya, arah pembangunan wisata daerah cenderung tidak lagi sinkron dengan dinamika industri pariwisata modern dan kebutuhan pengembangan destinasi saat ini.

Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya integrasi pembangunan pariwisata daerah. Berbagai program pengembangan destinasi, promosi wisata, pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, dan penguatan amenities masih berjalan secara sektoral dan belum terhubung dalam satu kerangka pembangunan wisata daerah yang terpadu. Situasi ini menunjukkan adanya *planning-execution gap*, yaitu kesenjangan antara dokumen perencanaan dengan implementasi pembangunan wisata di lapangan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan belum jelasnya arah, sasaran akhir, dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata yang sedang disusun. Dalam *FGD* ditemukan adanya ketidakjelasan apakah perda yang akan dibentuk hanya berfungsi sebagai pengaturan administratif sektoral atau akan menjadi regulasi komprehensif yang mengatur keseluruhan sistem penyelenggaraan kepariwisataan daerah. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, ketidakjelasan kewenangan, dan lemahnya implementasi kebijakan pada tahap pelaksanaan.

Selain itu, beberapa aspek penting dalam sistem penyelenggaraan kepariwisataan juga belum memperoleh pengaturan yang memadai. Peran Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), misalnya, belum terakomodasi secara komprehensif dalam sistem pengelolaan wisata daerah, padahal pramuwisata memiliki fungsi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan, interpretasi budaya, perlindungan wisatawan, dan penguatan citra destinasi.

Demikian pula dengan kelembagaan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang hingga saat ini masih belum memiliki kejelasan mengenai pembentukan, kedudukan, kewenangan, dan hubungan koordinatif dengan pemerintah daerah maupun pelaku usaha wisata.

Persoalan lain yang mengemuka adalah belum dimasukkannya prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) secara eksplisit dalam substansi pengaturan kepariwisataan daerah. Padahal, karakteristik wisata Kabupaten Purworejo yang bertumpu pada wisata alam, kawasan pesisir, kawasan perbukitan Menoreh, dan desa wisata memiliki kerentanan tinggi terhadap tekanan lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. Dalam praktik di lapangan, aktivitas wisata mulai menimbulkan persoalan limbah dan persampahan di beberapa destinasi wisata, sementara sistem pengelolaan lingkungan wisata belum memiliki dasar pengaturan yang jelas dan terintegrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan destinasi wisata. Apabila tidak segera diatur, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas lingkungan destinasi, mengurangi daya dukung kawasan wisata (*carrying capacity*), dan menurunkan kualitas pengalaman wisatawan dalam jangka panjang.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan lemahnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Secara konseptual, pembangunan pariwisata merupakan sektor lintas bidang yang membutuhkan integrasi pembangunan infrastruktur, transportasi, ekonomi kreatif, lingkungan hidup, investasi, UMKM, dan pelayanan publik. Namun demikian, hasil *FGD* menunjukkan bahwa koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purworejo masih berjalan secara parsial dan belum memiliki mekanisme koordinasi yang mengikat.

Belum adanya masterplan lintas sektoral yang terintegrasi menyebabkan

berbagai program pembangunan wisata berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan program masing-masing OPD. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya sinkronisasi pembangunan destinasi wisata, tumpang tindih kegiatan promosi, belum optimalnya integrasi ekonomi kreatif, serta belum terbentuknya sistem pengelolaan destinasi yang terpadu.

Secara keseluruhan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Purworejo masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek arah kebijakan, tata kelola, koordinasi kelembagaan, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi pembangunan lintas sektor. Hal ini menyebabkan pembangunan kepariwisataan belum sepenuhnya mampu berkembang sebagai sistem pembangunan daerah yang terintegrasi dan berdaya saing.

b. Alternatif Opsi Penyelesaian Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa alternatif opsi penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

Alternatif pertama adalah mempertahankan kondisi regulasi yang ada (*status quo*) dengan melakukan penyesuaian program melalui kebijakan teknis masing-masing perangkat daerah tanpa membentuk regulasi baru. Opsi ini memiliki kelebihan karena tidak membutuhkan proses legislasi dan penyesuaian kelembagaan yang besar. Namun demikian, opsi ini memiliki kelemahan mendasar karena tidak mampu menyelesaikan persoalan utama berupa ketidakjelasan tata kelola, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan kekosongan norma operasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pendekatan sektoral melalui kebijakan teknis juga berpotensi memperkuat fragmentasi pembangunan wisata yang selama ini telah terjadi.

Alternatif kedua adalah melakukan revisi terbatas terhadap RIPARKAB Tahun 2014 tanpa membentuk Peraturan Daerah baru. Opsi ini dapat memperbarui arah pembangunan destinasi wisata dan menyesuaikan perencanaan dengan



perkembangan pariwisata saat ini. Namun demikian, revisi RIPARKAB pada dasarnya hanya menyentuh aspek perencanaan pembangunan dan belum mampu menjawab kebutuhan pengaturan operasional terkait tata kelola, kelembagaan, standardisasi pelayanan, pengawasan usaha wisata, sistem koordinasi lintas sektor, dan tata kelola digital pariwisata. Dengan demikian, opsi ini masih menyisakan persoalan mendasar dalam aspek implementasi penyelenggaraan kepariwisataan.

Alternatif ketiga adalah membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata yang bersifat komprehensif dan operasional. Opsi ini diarahkan untuk membangun sistem penyelenggaraan kepariwisataan yang:

- 1) memperjelas prinsip, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan wisata daerah;
- 2) memperkuat koordinasi lintas sektor;
- 3) mengatur kelembagaan penyelenggara kepariwisataan;
- 4) mengintegrasikan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- 5) memperjelas sistem promosi dan kerja sama;
- 6) serta mendukung transformasi digital sektor pariwisata daerah.

Melalui pendekatan ini, Raperda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi menjadi dasar tata kelola penyelenggaraan kepariwisataan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai alternatif tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata menjadi opsi yang paling relevan karena mampu menjawab persoalan tata kelola, kelembagaan, koordinasi lintas sektor, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan integrasi sistem penyelenggaraan kepariwisataan secara lebih komprehensif.

c. *Cost and Benefit Analysis*

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata tentu memerlukan biaya dan penyesuaian kelembagaan dalam implementasinya. Dari sisi biaya (*cost*), pemerintah daerah perlu menyiapkan:

- 1) penyesuaian regulasi teknis turunan;
- 2) penguatan kapasitas kelembagaan;
- 3) pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor;
- 4) pengembangan sistem tata kelola dan pengawasan;
- 5) serta kebutuhan pembinaan terhadap pelaku wisata dan kelembagaan masyarakat.

Selain itu, implementasi prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan juga memerlukan biaya tambahan dalam bentuk penguatan pengelolaan lingkungan wisata, pengendalian limbah dan persampahan, serta pengembangan sistem pengawasan kawasan wisata. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem koordinasi lintas OPD yang selama ini masih berjalan secara parsial.

Namun demikian, manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya. Dari sisi tata kelola, perda akan memberikan kepastian hukum dan memperjelas arah penyelenggaraan kepariwisataan daerah secara lebih terintegrasi. Regulasi yang jelas juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengurangi tumpang tindih program, dan meningkatkan efektivitas pembangunan destinasi wisata.

Dari sisi ekonomi daerah, penguatan sistem penyelenggaraan kepariwisataan berpotensi meningkatkan lama tinggal wisatawan (*length of stay*), meningkatkan belanja wisatawan, memperkuat daya saing destinasi, dan mendorong pertumbuhan investasi sektor wisata dan ekonomi kreatif. Penguatan tata kelola juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata secara lebih berkelanjutan.

Dari sisi sosial dan kelembagaan, perda akan memperkuat partisipasi masyarakat, memperjelas posisi kelembagaan wisata daerah, memperkuat pembinaan terhadap Pokdarwis dan pelaku wisata, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan wisatawan. Sementara itu, dari sisi lingkungan, pengaturan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan akan membantu menjaga kualitas lingkungan destinasi wisata dan mencegah penurunan daya dukung kawasan wisata dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan memiliki manfaat strategis yang lebih besar dibandingkan biaya implementasinya karena mampu menjadi instrumen penguatan tata kelola, integrasi pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi daerah berbasis sektor pariwisata secara berkelanjutan.

2. Pembangunan Pariwisata

a. Identifikasi Masalah

Pembangunan pariwisata pada hakikatnya merupakan proses pembangunan kawasan, destinasi, dan ekosistem ekonomi wisata secara terintegrasi untuk menciptakan daya tarik, kenyamanan, aksesibilitas, serta nilai tambah ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah modern, pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pembangunan objek wisata, tetapi juga mencakup pengembangan kawasan strategis pariwisata, integrasi infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan budaya lokal, serta keterhubungan antar sektor pembangunan lainnya

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, khususnya dalam aspek aksesibilitas, integrasi kawasan, pengembangan ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan, dan sinkronisasi

pembangunan lintas sektor. Berbagai persoalan tersebut menyebabkan pembangunan destinasi wisata belum mampu berkembang sebagai sistem destinasi yang terintegrasi dan berdaya saing.

Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur dasar menuju destinasi wisata. Sejumlah destinasi wisata unggulan masih belum didukung oleh kualitas infrastruktur jalan yang memadai, sehingga membatasi mobilitas wisatawan maupun investasi sektor wisata. Salah satu contoh yang mengemuka dalam FGD adalah akses menuju Goa Seplawan yang hingga saat ini masih belum dapat dilalui armada bus besar secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan kapasitas kunjungan wisata rombongan dan menurunkan potensi pengembangan wisata berbasis paket perjalanan skala besar.

Selain akses jalan, berbagai infrastruktur dasar penunjang wisata juga masih terbatas, seperti penerangan jalan umum, fasilitas parkir, sistem penunjuk arah wisata, ruang publik wisata, dan infrastruktur pendukung kenyamanan wisatawan lainnya. Minimnya infrastruktur dasar tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan wisatawan, tetapi juga menurunkan minat investor untuk masuk dan mengembangkan usaha wisata di berbagai destinasi potensial. Dalam praktik pembangunan destinasi wisata modern, kualitas infrastruktur dasar menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing kawasan wisata dan tingkat kelayakan investasi.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan belum terintegrasinya sistem transportasi wisata daerah. Destinasi wisata di Kabupaten Purworejo saat ini belum terkoneksi secara optimal dengan sistem angkutan umum maupun trayek wisata terintegrasi yang mampu menghubungkan titik kedatangan utama seperti Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Stasiun Kutoarjo menuju kawasan destinasi wisata. Belum tersedianya sistem transportasi penghubung (*feeder tourism transport*) menyebabkan wisatawan masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi atau transportasi tidak resmi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem transportasi regional dan pelayanan mobilitas wisatawan. Padahal, keberadaan YIA dan jalur transportasi nasional seharusnya dapat menjadi peluang strategis bagi Purworejo untuk mengembangkan sistem wisata berbasis konektivitas kawasan. Lemahnya integrasi transportasi juga berdampak terhadap rendahnya lama tinggal wisatawan karena wisatawan cenderung hanya melintas tanpa memiliki kemudahan mobilitas menuju berbagai destinasi wisata di dalam daerah.

Selain persoalan aksesibilitas, pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Purworejo juga menghadapi tantangan dalam kesiapan manajemen *event* dan kapasitas fasilitas destinasi. Dalam FGD terungkap bahwa beberapa *event* wisata skala besar sebenarnya mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah tinggi, namun belum didukung kesiapan sarana dan tata kelola destinasi yang memadai. Contohnya adalah *event* layang-layang tahunan di kawasan pesisir selatan yang mampu menarik sekitar 25.000 pengunjung, namun fasilitas pendukung wisata di kawasan tersebut belum mampu mengakomodasi lonjakan pengunjung secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan *event* wisata belum diintegrasikan secara memadai dengan pengembangan kapasitas destinasi dan infrastruktur pendukung. Akibatnya, tingginya jumlah kunjungan wisata pada momentum tertentu belum sepenuhnya mampu menghasilkan pengalaman wisata yang berkualitas maupun dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat sekitar. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas destinasi dan mengurangi daya tarik *event* wisata itu sendiri.

Persoalan lain yang sangat penting berkaitan dengan dampak lingkungan dari pembangunan destinasi wisata. Hasil FGD menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas wisata mulai memunculkan persoalan limbah dan persampahan yang cukup serius pada beberapa kawasan wisata. Peningkatan kunjungan wisatawan tanpa sistem pengelolaan lingkungan yang memadai menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan destinasi wisata.



Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena hingga saat ini belum tersedia sistem pengelolaan lingkungan wisata yang terintegrasi, termasuk terkait kebutuhan lahan pengelolaan sampah, sistem pengelolaan limbah wisata, pembagian tanggung jawab pengelolaan lingkungan, dan mekanisme pengawasan kawasan wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata daerah masih belum sepenuhnya berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable tourism development*).

Dalam konteks pengembangan kawasan strategis, pembangunan wilayah selatan Kabupaten Purworejo juga menghadapi tantangan regulatif dan kelembagaan yang cukup besar. Pemerintah daerah memiliki rencana pengembangan kawasan strategis pesisir selatan sebagai pusat kuliner dan wisata senja sepanjang kurang lebih 21 kilometer. Namun demikian, pengembangan kawasan tersebut memerlukan dukungan regulasi kawasan yang kuat, kepastian tata ruang, serta kemudahan investasi yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan strategis pariwisata masih menghadapi persoalan sinkronisasi kebijakan dan kepastian pengaturan kawasan. Tanpa dukungan regulasi dan tata kelola kawasan yang jelas, pengembangan investasi wisata berpotensi berjalan tidak terarah dan sulit menciptakan ekosistem kawasan wisata yang terintegrasi.

Selain itu, pembangunan pariwisata Kabupaten Purworejo juga masih menghadapi lemahnya sinergi masterplan lintas sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil FGD menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat masterplan terpadu yang mampu mengintegrasikan pengembangan kawasan strategis wisata, kawasan agrowisata unggulan, kawasan budaya dan sejarah, serta pengembangan ekonomi kreatif ke dalam satu sistem pembangunan wisata daerah yang terhubung.

Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan kawasan wisata cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan program sektoral masing-masing

perangkat daerah. Misalnya, pengembangan kawasan agrowisata Kambing Etawa Kaligesing belum sepenuhnya terhubung dengan sistem promosi wisata daerah, pengembangan paket wisata terpadu, maupun penguatan ekonomi kreatif berbasis kawasan. Demikian pula dengan kawasan warisan budaya dan sejarah yang masih belum terintegrasi secara optimal ke dalam sistem destinasi wisata daerah.

Persoalan pembangunan pariwisata juga berkaitan erat dengan belum optimalnya pengembangan ekosistem seni dan ekonomi kreatif daerah. Hasil FGD menunjukkan bahwa terdapat sekitar 521 kelompok seni lokal yang telah memperoleh bantuan hibah kesenian, namun masih mengalami kesulitan memperoleh ruang berekspresi dan panggung pertunjukan di destinasi wisata. Padahal, keberadaan kelompok seni lokal memiliki potensi besar dalam memperkuat identitas budaya, meningkatkan kualitas atraksi wisata, dan menciptakan pengalaman wisata berbasis budaya lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata belum sepenuhnya mengintegrasikan pengembangan seni dan budaya lokal sebagai bagian dari ekosistem pariwisata daerah. Akibatnya, potensi budaya lokal belum berkembang secara optimal sebagai daya tarik wisata yang mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan dan belanja wisata di daerah.

Permasalahan serupa juga terlihat dalam aspek promosi dan pengembangan ekonomi kreatif wisata. Pelaku ekonomi kreatif lokal saat ini masih belum didukung sistem promosi yang memadai, khususnya dalam pemanfaatan media digital dan strategi pemasaran modern. Peran media sosial, platform digital, dan influencer wisata masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam membangun citra destinasi wisata Purworejo.

Selain itu, berbagai produk ekonomi kreatif lokal seperti agrowisata petik panen, jajanan tradisional, produk UMKM lokal, dan potensi wisata berbasis pertanian masih belum terintegrasi ke dalam paket wisata daerah secara sistematis. Akibatnya, wisatawan yang datang ke Purworejo, termasuk yang

didampingi oleh asosiasi pramuwisata (HPI) maupun hotel dan restoran (PHRI), masih cenderung membelanjakan pengeluarannya di luar daerah karena belum tersedia paket wisata terpadu yang menghubungkan produk wisata lokal dengan rantai ekonomi wisata daerah.

Secara keseluruhan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Kabupaten Purworejo masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek integrasi kawasan, aksesibilitas, penguatan ekonomi kreatif, pembangunan destinasi, tata kelola lingkungan, dan sinkronisasi lintas sektor. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan pariwisata belum sepenuhnya mampu berkembang sebagai sistem pembangunan kawasan wisata yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing.

b. Alternatif Opsi Penyelesaian Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa alternatif opsi penyelesaian yang dapat dilakukan dalam memperkuat pembangunan pariwisata Kabupaten Purworejo.

Alternatif pertama adalah mempertahankan pola pembangunan sektoral yang selama ini berjalan dengan melakukan penguatan program teknis masing-masing perangkat daerah tanpa membangun sistem integrasi kawasan secara menyeluruh. Opsi ini relatif lebih mudah dilakukan karena tidak membutuhkan perubahan kelembagaan dan regulasi yang signifikan. Namun demikian, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar karena berpotensi mempertahankan fragmentasi pembangunan destinasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan ketidaksinambungan pembangunan kawasan wisata.

Alternatif kedua adalah melakukan penguatan pembangunan destinasi melalui revisi dokumen perencanaan dan penguatan koordinasi lintas OPD tanpa membentuk pengaturan operasional yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dapat memperbaiki sinkronisasi program pembangunan kawasan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Namun demikian, tanpa didukung pengaturan

yang lebih operasional dan mengikat, koordinasi lintas sektor berpotensi tetap berjalan lemah dan bergantung pada kebijakan administratif masing-masing perangkat daerah.

Alternatif ketiga adalah membentuk sistem pembangunan pariwisata terintegrasi melalui pengaturan komprehensif dalam Raperda Kepariwisata. Pendekatan ini diarahkan untuk:

- 1) membangun sistem pembangunan destinasi wisata yang terintegrasi;
- 2) memperkuat pengembangan kawasan strategis wisata;
- 3) mengintegrasikan ekonomi kreatif dengan sistem destinasi;
- 4) membangun sistem transportasi wisata dan konektivitas kawasan;
- 5) memperkuat pengelolaan lingkungan wisata;
- 6) serta membangun mekanisme koordinasi lintas sektor berbasis *masterplan* pembangunan wisata daerah.

Melalui pendekatan tersebut, pembangunan pariwisata tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan kawasan wisata daerah yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai alternatif tersebut, pembentukan pengaturan pembangunan pariwisata yang lebih komprehensif dan terintegrasi melalui Raperda tentang Kepariwisata menjadi opsi yang paling relevan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan destinasi, kawasan strategis, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Purworejo.

c. *Cost and Benefit Analysis*

Pembangunan sistem pariwisata yang terintegrasi tentu membutuhkan biaya implementasi yang cukup besar, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas kawasan, pengembangan sistem transportasi

wisata, penguatan promosi digital, pengelolaan lingkungan wisata, serta penguatan kapasitas kelembagaan lintas sektor.

Dari sisi biaya (*cost*), pemerintah daerah perlu menyiapkan:

- 1) pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju destinasi wisata;
- 2) pengembangan infrastruktur dasar kawasan wisata;
- 3) pembangunan sistem pengelolaan lingkungan dan persampahan;
- 4) penguatan sistem promosi digital;
- 5) penyusunan *masterplan* kawasan strategis wisata;
- 6) serta penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kawasan.

Selain itu, integrasi pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan kawasan wisata juga memerlukan biaya pembinaan, pendampingan pelaku usaha, pengembangan ruang kreatif, dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat wisata.

Namun demikian, manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari pembangunan sistem pariwisata yang terintegrasi diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya. Dari sisi ekonomi daerah, pembangunan destinasi dan kawasan wisata yang lebih terintegrasi akan meningkatkan lama tinggal wisatawan (*length of stay*), meningkatkan belanja wisatawan, memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya tarik investasi wisata daerah.

Penguatan konektivitas kawasan dan pengembangan paket wisata terpadu juga berpotensi mengurangi fenomena *tourism leakage*, yaitu keluarnya belanja wisatawan ke daerah lain. Dengan terintegrasinya produk ekonomi kreatif lokal ke dalam sistem wisata daerah, perputaran ekonomi lokal dapat meningkat secara lebih optimal.

Dari sisi sosial dan budaya, penguatan pembangunan wisata berbasis seni dan budaya lokal akan memperluas ruang ekspresi kelompok seni daerah, memperkuat identitas budaya lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata. Sementara itu, dari sisi lingkungan, pengaturan pembangunan wisata berkelanjutan akan membantu menjaga kualitas lingkungan destinasi dan mengurangi risiko degradasi kawasan wisata dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pembangunan sistem pariwisata yang lebih terintegrasi melalui pengaturan dalam Raperda Kepariwisataan memiliki manfaat strategis yang jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya karena mampu mendorong pembangunan kawasan wisata yang:

- 1) terintegrasi;
- 2) berkelanjutan;
- 3) berbasis ekonomi lokal;
- 4) berdaya saing;
- 5) dan mendukung transformasi ekonomi daerah Kabupaten Purworejo secara jangka panjang.

3. Usaha Pariwisata

a. Identifikasi Masalah

Usaha pariwisata merupakan salah satu unsur utama dalam sistem penyelenggaraan kepariwisataan karena menjadi penggerak aktivitas ekonomi wisata, penyedia layanan wisatawan, sekaligus sumber penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Dalam konteks pembangunan pariwisata modern, pengaturan usaha pariwisata tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan usaha, tetapi juga mencakup standarisasi pelayanan, sertifikasi kompetensi, pengawasan usaha, penguatan tenaga kerja wisata, dan integrasi antar pelaku usaha dalam membangun ekosistem destinasi yang berdaya saing.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa sektor usaha pariwisata masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, khususnya dalam aspek sinkronisasi data perizinan, tata kelola tenaga kerja wisata, standardisasi kompetensi, dan sinergi antar pelaku usaha wisata. Persoalan-persoalan tersebut menyebabkan sistem usaha pariwisata daerah belum berkembang secara optimal dan belum sepenuhnya mampu mendukung penguatan ekonomi wisata daerah.

Permasalahan pertama berkaitan dengan ketidaksinkronan data perizinan usaha pariwisata dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan kondisi riil di lapangan. Hasil FGD menunjukkan bahwa terdapat berbagai ketidaksesuaian antara data usaha wisata yang tercatat dalam sistem OSS dengan aktivitas usaha yang sebenarnya berjalan di lapangan. Beberapa usaha wisata yang aktif belum seluruhnya terdata secara akurat, sementara terdapat pula data usaha yang secara administratif terdaftar namun tidak lagi beroperasi secara efektif.

Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan dampak cukup serius terhadap tata kelola usaha wisata daerah, khususnya dalam aspek pengawasan, pembinaan usaha, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memetakan jumlah dan karakteristik usaha wisata secara akurat, sehingga proses pengawasan dan penarikan pajak maupun retribusi belum berjalan optimal. Kondisi ini juga menyebabkan potensi penerimaan daerah dari sektor pariwisata belum dapat dihitung dan dimaksimalkan secara tepat.

Selain itu, sistem perizinan berbasis OSS pada praktiknya masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pengawasan usaha wisata daerah yang bersifat dinamis dan tersebar hingga kawasan desa wisata. Banyak usaha wisata skala kecil dan menengah, khususnya homestay, usaha wisata berbasis masyarakat, dan usaha ekonomi kreatif wisata, yang masih menghadapi keterbatasan dalam proses legalisasi usaha maupun pemenuhan persyaratan administratif.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan belum optimalnya pengaturan tenaga kerja pariwisata, khususnya pramuwisata. Hasil FGD menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai legalitas, fungsi, pembinaan, dan posisi kelembagaan pramuwisata dalam sistem penyelenggaraan kepariwisataan daerah. Pengaturan mengenai Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Purworejo dinilai masih sangat terbatas dan belum mencerminkan peran strategis pramuwisata dalam pengembangan destinasi wisata daerah.

Padahal, pramuwisata memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun pengalaman wisatawan (*tourism experience*), memperkuat interpretasi budaya lokal, mempromosikan produk ekonomi kreatif daerah, serta mengarahkan pola belanja wisatawan selama berada di destinasi wisata. Dalam FGD muncul kekhawatiran bahwa peran tenaga pramuwisata saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung peningkatan perputaran ekonomi wisata di dalam daerah. Wisatawan yang datang ke Purworejo masih cenderung menghabiskan sebagian besar pengeluarannya di luar daerah karena belum adanya integrasi yang kuat antara pemandu wisata, paket wisata lokal, hotel, restoran, dan produk ekonomi kreatif daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja wisata belum diposisikan sebagai bagian strategis dalam pembangunan ekonomi wisata daerah. Padahal, dalam industri pariwisata modern, pramuwisata tidak hanya berfungsi sebagai pemandu perjalanan, tetapi juga sebagai agen promosi destinasi, penghubung produk ekonomi lokal, dan representasi citra daerah di hadapan wisatawan.

Selain persoalan pramuwisata, hasil FGD juga menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian usaha wisata. Keterbatasan personel kerja menyebabkan pemerintah daerah mengalami kendala dalam memantau perkembangan usaha wisata, menarik pajak dan retribusi secara optimal, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha wisata secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat perkembangan usaha

wisata di Kabupaten Purworejo terus meningkat dan semakin beragam, khususnya pada sektor desa wisata, homestay, ekonomi kreatif, dan wisata berbasis masyarakat (Maharani, 2021).

Persoalan lain yang mengemuka berkaitan dengan standarisasi kompetensi tenaga kerja wisata. Dalam FGD disampaikan bahwa peningkatan standar kompetensi pramuwisata dan tenaga kerja wisata masih menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan wisata daerah. Meskipun telah tersedia Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas tenaga kerja wisata, namun sistem pelatihan dan sertifikasi kompetensi wisata belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pelayanan wisata antar destinasi masih belum merata. Sebagian tenaga kerja wisata masih belum memiliki kompetensi pelayanan yang sesuai dengan standar industri pariwisata modern, baik dalam aspek pelayanan wisatawan, komunikasi, interpretasi budaya, pemanfaatan teknologi digital, maupun pengelolaan paket wisata. Padahal, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya saing destinasi wisata.

Selain itu, hasil FGD juga menunjukkan lemahnya sinergi kelembagaan antara tenaga pemandu wisata (HPI) dengan kelompok pelaku usaha wisata seperti Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) dan pelaku usaha wisata lainnya. Hingga saat ini belum terbentuk sistem kerja sama yang kuat dalam penyusunan paket wisata terpadu yang mampu menghubungkan destinasi wisata, hotel, restoran, produk ekonomi kreatif, dan jasa pramuwisata ke dalam satu sistem pelayanan wisata daerah yang saling mendukung.

Akibatnya, sistem usaha pariwisata di Kabupaten Purworejo masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya membentuk rantai ekonomi wisata yang terintegrasi. Produk wisata lokal, jasa pramuwisata, dan usaha akomodasi masih belum terkoneksi secara optimal dalam menciptakan pola konsumsi wisatawan yang berputar di dalam daerah. Kondisi tersebut berdampak pada

rendahnya optimalisasi belanja wisatawan dan masih tingginya potensi *tourism leakage* ke daerah lain.

Secara keseluruhan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa usaha pariwisata di Kabupaten Purworejo masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek legalitas usaha, tata kelola tenaga kerja wisata, standarisasi kompetensi, pengawasan usaha, dan integrasi antar pelaku usaha wisata. Kondisi tersebut menyebabkan sistem usaha pariwisata daerah belum sepenuhnya berkembang sebagai ekosistem usaha wisata yang profesional, terintegrasi, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.

b. Alternatif Opsi Penyelesaian Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa alternatif opsi penyelesaian yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem usaha pariwisata di Kabupaten Purworejo.

Alternatif pertama adalah mempertahankan sistem pengelolaan usaha wisata yang ada saat ini dengan melakukan pembinaan administratif secara bertahap melalui kebijakan teknis perangkat daerah. Pendekatan ini relatif lebih mudah dilakukan karena tidak memerlukan perubahan regulasi yang signifikan. Namun demikian, pendekatan tersebut memiliki kelemahan mendasar karena belum mampu menyelesaikan persoalan utama berupa ketidaksinkronan data usaha wisata, lemahnya pengawasan usaha, belum optimalnya pengaturan tenaga kerja wisata, dan lemahnya integrasi antar pelaku usaha wisata.

Alternatif kedua adalah melakukan penguatan koordinasi administratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan asosiasi wisata tanpa membentuk pengaturan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dapat memperbaiki sebagian persoalan koordinasi dan pembinaan usaha wisata, khususnya dalam penguatan pelatihan tenaga kerja dan sinkronisasi promosi wisata. Namun demikian, tanpa adanya dasar pengaturan yang lebih jelas, koordinasi tersebut berpotensi tetap berjalan parsial dan bergantung pada kebijakan sektoral

masing-masing lembaga.

Alternatif ketiga adalah membentuk sistem pengaturan usaha pariwisata yang lebih komprehensif melalui Raperda Kepariwisataan. Pendekatan ini diarahkan untuk:

- 1) memperkuat sinkronisasi data usaha wisata berbasis OSS;
- 2) membangun sistem pengawasan usaha wisata yang lebih efektif;
- 3) memperjelas pengaturan tenaga kerja wisata dan kelembagaan HPI;
- 4) memperkuat standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja wisata;
- 5) membangun sinergi kelembagaan antara HPI, PHRI, dan pelaku usaha wisata;
- 6) serta mengintegrasikan usaha wisata lokal ke dalam sistem paket wisata daerah.

Melalui pendekatan tersebut, usaha pariwisata tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas ekonomi individual, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi wisata daerah yang saling terintegrasi dan mendukung penguatan daya saing destinasi.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai alternatif tersebut, pembentukan pengaturan usaha pariwisata yang lebih komprehensif melalui Raperda Kepariwisataan menjadi opsi yang paling relevan karena mampu menjawab persoalan legalitas usaha, standardisasi kompetensi, tata kelola tenaga kerja wisata, dan integrasi ekonomi wisata daerah secara lebih menyeluruh.

c. Cost and Benefit Analysis

Penguatan sistem usaha pariwisata melalui pengaturan yang lebih komprehensif tentu membutuhkan biaya implementasi yang cukup besar, terutama dalam aspek pembenahan data usaha wisata, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas tenaga kerja wisata, pelaksanaan pelatihan dan

sertifikasi kompetensi, serta penguatan koordinasi antar pelaku usaha wisata.

Dari sisi biaya (*cost*), pemerintah daerah perlu menyiapkan:

- 1) pembenahan sistem data usaha wisata berbasis OSS;
- 2) penguatan sistem pengawasan dan monitoring usaha wisata;
- 3) pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja wisata;
- 4) penguatan kapasitas kelembagaan HPI dan asosiasi wisata;
- 5) serta pengembangan sistem integrasi paket wisata daerah.

Selain itu, peningkatan standardisasi usaha wisata juga memerlukan biaya penyesuaian dari pelaku usaha, khususnya terkait pemenuhan standar pelayanan, legalitas usaha, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja wisata.

Namun demikian, manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari penguatan sistem usaha pariwisata diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya. Dari sisi tata kelola, sinkronisasi data usaha wisata akan meningkatkan efektivitas pengawasan usaha dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi wisata. Pemerintah daerah juga akan lebih mudah memetakan potensi usaha wisata dan menyusun kebijakan pembinaan usaha secara lebih tepat sasaran.

Dari sisi ekonomi daerah, penguatan integrasi antar pelaku usaha wisata berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi lokal, memperkuat paket wisata daerah, meningkatkan belanja wisatawan di dalam daerah, dan mengurangi *tourism leakage* ke daerah lain. Penguatan peran pramuwisata dan integrasi produk ekonomi kreatif lokal juga akan membantu meningkatkan nilai tambah ekonomi wisata bagi masyarakat lokal.

Dari sisi kualitas pelayanan, peningkatan standardisasi dan kompetensi tenaga kerja wisata akan memperkuat kualitas pengalaman wisatawan, meningkatkan citra destinasi wisata daerah, dan memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten

Purworejo dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penguatan sistem usaha pariwisata melalui pengaturan dalam Raperda Kepariwisata memiliki manfaat strategis yang jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya karena mampu membangun sistem usaha wisata yang:

- 1) profesional;
- 2) terstandarisasi;
- 3) terintegrasi;
- 4) berbasis ekonomi lokal;
- 5) dan mendukung penguatan daya saing destinasi wisata Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

4. Promosi dan Kerja Sama

a. Identifikasi Masalah

Promosi dan kerja sama merupakan unsur strategis dalam pembangunan kepariwisataan karena berfungsi membangun citra destinasi, memperluas jangkauan pasar wisata, meningkatkan daya tarik investasi, serta memperkuat integrasi antar pelaku dalam ekosistem pariwisata daerah. Dalam perkembangan industri pariwisata modern, keberhasilan suatu destinasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas objek wisata, tetapi juga oleh efektivitas sistem promosi, kekuatan jejaring kerja sama, kemampuan pemasaran digital, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun pengalaman wisata yang terpadu.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa aspek promosi dan kerja sama masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, baik dalam aspek kelembagaan promosi wisata, strategi promosi digital, koordinasi lintas sektor, maupun kemitraan antar



pelaku ekosistem wisata. Berbagai persoalan tersebut menyebabkan promosi wisata daerah belum mampu berjalan secara efektif dan pembangunan pariwisata masih berlangsung secara parsial.

Permasalahan pertama berkaitan dengan belum jelasnya pengaturan kelembagaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Dalam pembahasan Raperda Kepariwisataan, muncul kebingungan mengenai siapa pihak yang akan membentuk badan tersebut, bagaimana komposisi keanggotaannya, serta siapa yang memiliki kewenangan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas badan promosi tersebut. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat desain kelembagaan promosi wisata daerah yang benar-benar terstruktur dan operasional.

Selain itu, peran sektor swasta dalam Badan Promosi Pariwisata Daerah juga belum terdefinisi secara jelas. Belum terdapat skema yang konkret mengenai bagaimana pelaku usaha wisata, asosiasi industri, maupun pihak swasta lainnya akan dilibatkan dalam sistem promosi wisata daerah. Padahal, dalam praktik pembangunan pariwisata modern, promosi destinasi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha, komunitas wisata, pelaku ekonomi kreatif, dan asosiasi industri pariwisata (Darmana, 2018).

Ketidakjelasan kelembagaan tersebut berdampak pada belum optimalnya efektivitas dan daya ungkit promosi wisata daerah. Fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai instrumen strategis penarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, masih dipertanyakan karena belum memiliki arah kerja, struktur koordinasi, dan strategi pemasaran yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa promosi wisata daerah masih belum dibangun dalam kerangka pemasaran destinasi yang profesional dan berkelanjutan.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan lemahnya pelaksanaan promosi wisata daerah, khususnya dalam pemanfaatan media digital dan pemasaran

modern. Hasil FGD menunjukkan bahwa promosi wisata Kabupaten Purworejo saat ini masih belum optimal dalam memanfaatkan media sosial, platform digital, dan ruang promosi berbasis teknologi informasi. Padahal, perubahan perilaku wisatawan modern menunjukkan bahwa keputusan perjalanan wisata saat ini sangat dipengaruhi oleh eksposur digital, ulasan media sosial, konten visual, serta promosi berbasis pengalaman (*digital tourism experience*).

Keterbatasan promosi digital tersebut menyebabkan banyak potensi wisata daerah belum dikenal secara luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Potensi wisata alam, budaya, desa wisata, kuliner lokal, dan ekonomi kreatif daerah masih belum memiliki eksposur promosi yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya daya saing destinasi dan belum optimalnya kemampuan daerah dalam menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan pengeluarannya di Purworejo.

Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai belum memaksimalkan pelibatan pihak ketiga dalam strategi promosi wisata. Pemanfaatan influencer, kreator konten digital, komunitas wisata, maupun jejaring promosi digital lainnya masih sangat terbatas. Padahal, strategi pemasaran pariwisata modern saat ini sangat bergantung pada kemampuan membangun narasi digital destinasi melalui berbagai saluran komunikasi nonkonvensional.

Dalam FGD juga disampaikan bahwa Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendukung promosi wisata daerah, namun hingga saat ini belum diberdayakan secara optimal dalam sistem pemasaran destinasi wisata Purworejo. Peran pramuwisata masih lebih banyak diposisikan sebagai pemandu wisata semata, padahal dalam praktik industri pariwisata modern, pramuwisata dapat menjadi agen promosi destinasi dan penghubung utama antara wisatawan dengan produk ekonomi lokal.

Persoalan lain yang sangat menonjol berkaitan dengan lemahnya kerja sama lintas sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil FGD menunjukkan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam



pembangunan pariwisata masih berjalan lemah dan belum memiliki sistem integrasi yang jelas. Program pembangunan pariwisata masih cenderung dilaksanakan secara sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD tanpa terhubung dalam satu kerangka pengembangan destinasi wisata daerah yang terpadu.

Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya masterplan pengembangan pariwisata lintas sektor yang mampu mengintegrasikan sektor kepariwisataan dengan sektor kebudayaan, perdagangan, UMKM, transportasi, lingkungan hidup, dan ekonomi kreatif. Akibatnya, berbagai program pengembangan wisata sering berjalan sendiri-sendiri dan belum mampu menghasilkan sinergi pembangunan yang optimal.

Sebagai contoh, pengembangan sektor kebudayaan dan seni lokal belum sepenuhnya dikaitkan dengan pengembangan atraksi wisata dan promosi destinasi. Demikian pula pengembangan produk UMKM dan ekonomi kreatif masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem paket wisata daerah. Kondisi ini menyebabkan potensi ekonomi wisata daerah belum berkembang secara maksimal dan belum mampu membentuk rantai ekonomi wisata yang terhubung secara menyeluruh.

Selain persoalan koordinasi lintas sektor, hasil FGD juga menunjukkan belum jelasnya batas peran antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembangunan pariwisata. Hingga saat ini belum terdapat identifikasi yang jelas mengenai sektor atau aktivitas mana yang harus menjadi tanggung jawab langsung pemerintah daerah dan mana yang seharusnya dikembangkan melalui skema kemitraan dengan pihak swasta.

Kondisi tersebut menyebabkan pengembangan destinasi wisata sering kali menghadapi ketidakjelasan pola pengelolaan dan pembagian tanggung jawab. Pada beberapa kasus, pemerintah daerah masih terlalu dominan dalam pengelolaan tertentu, sementara pada sisi lain investasi dan keterlibatan sektor swasta belum memperoleh ruang pengembangan yang jelas.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan lemahnya kemitraan antar pelaku ekosistem wisata daerah. Hubungan kelembagaan antara Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Pokdarwis, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi kreatif masih belum terbangun secara kuat dan sistematis. Padahal, sinergi antar pelaku tersebut sangat penting dalam membangun paket wisata daerah yang terintegrasi dan mampu meningkatkan perputaran ekonomi wisata di dalam daerah.

Akibat lemahnya kemitraan tersebut, wisatawan yang datang ke Purworejo masih cenderung hanya singgah sementara dan belum terdorong untuk membelanjakan pengeluarannya secara optimal di daerah. Produk wisata lokal, jasa akomodasi, kuliner, atraksi budaya, dan jasa pramuwisata masih berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi dalam satu sistem pengalaman wisata yang utuh.

Secara keseluruhan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa promosi dan kerja sama kepariwisataan di Kabupaten Purworejo masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek kelembagaan promosi, pemasaran digital, koordinasi lintas sektor, pembagian peran pemerintah dan swasta, serta kemitraan antar pelaku wisata. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan citra destinasi wisata daerah belum berkembang secara optimal dan belum mampu membentuk ekosistem promosi wisata yang terintegrasi dan berdaya saing.

b. Alternatif Opsi Penyelesaian Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa alternatif opsi penyelesaian yang dapat dilakukan dalam memperkuat sistem promosi dan kerja sama kepariwisataan di Kabupaten Purworejo.

Alternatif pertama adalah mempertahankan pola promosi dan koordinasi yang berjalan saat ini dengan melakukan penguatan program promosi melalui perangkat daerah masing-masing tanpa perubahan kelembagaan yang signifikan. Pendekatan ini relatif lebih mudah dilaksanakan karena tidak membutuhkan pembentukan struktur kelembagaan baru maupun perubahan

pola koordinasi lintas sektor. Namun demikian, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar karena berpotensi mempertahankan fragmentasi promosi wisata, lemahnya koordinasi antar-OPD, dan belum optimalnya keterlibatan sektor swasta serta masyarakat dalam pembangunan citra destinasi.

Alternatif kedua adalah memperkuat koordinasi promosi wisata melalui forum lintas perangkat daerah dan kerja sama administratif antar pelaku wisata tanpa membentuk pengaturan yang lebih operasional. Pendekatan ini dapat memperbaiki sebagian persoalan koordinasi dan memperluas kolaborasi antar pelaku wisata. Namun demikian, tanpa dasar pengaturan yang jelas dan mengikat, efektivitas koordinasi tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan sektoral dan belum mampu membangun sistem promosi wisata yang berkelanjutan.

Alternatif ketiga adalah membentuk sistem promosi dan kerja sama kepariwisataan yang lebih komprehensif melalui pengaturan dalam Raperda Kepariwisata. Pendekatan ini diarahkan untuk:

- 1) memperjelas kelembagaan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- 2) memperkuat pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam promosi wisata;
- 3) membangun sistem promosi digital berbasis teknologi informasi;
- 4) memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah;
- 5) membangun *masterplan* pengembangan wisata terpadu;
- 6) serta memperkuat kemitraan antar pelaku ekosistem wisata daerah.

Melalui pendekatan tersebut, promosi wisata tidak lagi dipahami sebagai aktivitas publikasi semata, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan destinasi wisata yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi multipihak.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai alternatif tersebut, pembentukan

pengaturan promosi dan kerja sama kepariwisataan yang lebih komprehensif melalui Raperda Kepariwisata menjadi opsi yang paling relevan karena mampu menjawab persoalan kelembagaan promosi, koordinasi lintas sektor, pemasaran digital, dan penguatan kemitraan wisata secara lebih menyeluruh.

c. *Cost and Benefit Analysis*

Penguatan sistem promosi dan kerja sama kepariwisataan tentu membutuhkan biaya implementasi yang cukup besar, terutama dalam aspek pengembangan kelembagaan promosi wisata, penguatan sistem promosi digital, pembangunan jejaring kerja sama lintas sektor, serta penguatan kapasitas pelaku wisata daerah.

Dari sisi biaya (*cost*), pemerintah daerah perlu menyiapkan:

- 1) penguatan kelembagaan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- 2) pengembangan sistem promosi digital dan pemasaran destinasi;
- 3) penguatan koordinasi lintas OPD;
- 4) penyusunan *masterplan* pengembangan wisata terpadu;
- 5) serta penguatan kemitraan antar pelaku wisata dan sektor swasta.

Selain itu, implementasi sistem promosi wisata berbasis digital juga memerlukan investasi pada pengembangan konten promosi, penguatan sumber daya manusia digital, dan pengembangan jejaring promosi melalui pihak ketiga seperti influencer, media digital, dan komunitas wisata.

Namun demikian, manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari penguatan sistem promosi dan kerja sama wisata diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya. Dari sisi ekonomi daerah, penguatan promosi wisata akan meningkatkan daya tarik destinasi, memperluas jangkauan pasar wisata, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan memperkuat potensi investasi sektor wisata.

Dari sisi tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor dan pembentukan sistem kerja sama yang lebih jelas akan meningkatkan efektivitas pembangunan wisata daerah dan mengurangi fragmentasi program antar perangkat daerah. Sementara itu, penguatan kemitraan antar pelaku wisata akan membantu membangun rantai ekonomi wisata yang lebih terintegrasi dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal di dalam daerah.

Penguatan promosi digital dan integrasi paket wisata daerah juga berpotensi meningkatkan lama tinggal wisatawan (*length of stay*), memperkuat citra destinasi wisata Purworejo, serta mengurangi fenomena *tourism leakage* ke daerah lain.

Dengan demikian, penguatan sistem promosi dan kerja sama kepariwisataan melalui pengaturan dalam Raperda Kepariwisata memiliki manfaat strategis yang jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya karena mampu membangun sistem promosi wisata yang:

- 1) terintegrasi;
- 2) berbasis kolaborasi;
- 3) adaptif terhadap perkembangan digital;
- 4) memperkuat ekonomi lokal;
- 5) dan mendukung peningkatan daya saing destinasi wisata Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

5. Pendanaan dan Pembinaan

a. Identifikasi Masalah

Pendanaan, pembinaan, dan pengawasan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan karena menentukan keberlanjutan pembangunan destinasi wisata, efektivitas tata kelola, serta kualitas pelaksanaan kebijakan pariwisata daerah. Dalam sistem kepariwisataan

modern, keberhasilan pembangunan wisata tidak hanya bergantung pada ketersediaan potensi destinasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem pendanaan yang berkelanjutan, pembinaan pelaku wisata yang terarah, serta mekanisme pengawasan yang efektif dan terintegrasi.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa aspek pendanaan, pembinaan, dan pengawasan kepariwisataan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang menyebabkan penyelenggaraan kepariwisataan belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut mencakup kendala optimalisasi sumber pendanaan daerah, lemahnya pembinaan pelaku usaha dan sumber daya manusia wisata, serta belum terbangunnya sistem pengawasan lintas sektor yang efektif.

Permasalahan pertama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Hasil FGD menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kendala serius dalam memantau dan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi usaha wisata akibat ketidaksinkronan data perizinan pada sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian data tersebut menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memetakan jumlah usaha wisata aktif, mengawasi kepatuhan usaha, serta menghitung potensi penerimaan daerah secara akurat.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas penggalan PAD sektor pariwisata. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa seluruh pelaku usaha wisata telah terdata, memiliki legalitas usaha yang sesuai, serta memenuhi kewajiban pajak dan retribusinya secara optimal. Ketidakakuratan data usaha wisata juga menyebabkan pengawasan usaha berjalan lemah dan berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.

Selain itu, pengelolaan pendapatan sektor wisata juga masih menghadapi kendala dalam aspek digitalisasi pembayaran. Hasil FGD menunjukkan bahwa sistem pembayaran pajak dan retribusi wisata masih belum sepenuhnya

terdigitalisasi secara merata di seluruh destinasi dan usaha wisata. Sebagian pelaku usaha wisata, khususnya usaha kecil dan usaha wisata berbasis masyarakat, masih menggunakan sistem pembayaran manual yang menyulitkan proses monitoring dan pengawasan penerimaan daerah.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap aktivitas usaha wisata. Keterbatasan personel menyebabkan pengawasan penerimaan daerah belum dapat dilakukan secara optimal, terutama pada usaha wisata yang tersebar di kawasan desa wisata, kawasan pesisir, dan destinasi wisata berbasis masyarakat.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pendanaan adalah belum tersedianya regulasi yang cukup kuat untuk mendukung kemudahan investasi dan pemberian insentif bagi sektor pariwisata. Hasil FGD menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat keterbatasan pengaturan yang mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal pada sektor pariwisata daerah. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang membutuhkan dukungan investasi besar, baik dalam pembangunan amenities, akomodasi, infrastruktur wisata, maupun pengembangan kawasan strategis pariwisata.

Ketiadaan pengaturan insentif investasi menyebabkan daya tarik investasi wisata di Kabupaten Purworejo belum berkembang secara optimal, khususnya dalam pengembangan kawasan wisata potensial seperti kawasan pesisir selatan, kawasan Menoreh, desa wisata, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata.

Selain persoalan pengelolaan pendanaan, hasil FGD juga menunjukkan adanya kebocoran potensi ekonomi wisata daerah (*tourism leakage*). Wisatawan yang datang ke Kabupaten Purworejo masih cenderung membelanjakan pengeluarannya di luar daerah karena belum terbangunnya sistem paket wisata dan rantai ekonomi wisata yang terintegrasi di dalam daerah. Lemahnya sinergi

antara Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pelaku ekonomi kreatif, dan pengelola destinasi menyebabkan aktivitas ekonomi wisata belum mampu membentuk perputaran ekonomi lokal yang optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendanaan pariwisata daerah belum hanya berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membangun sistem ekonomi wisata yang mampu mempertahankan perputaran belanja wisatawan di dalam daerah.

Dalam aspek pembinaan, hasil FGD menunjukkan bahwa pelaku usaha pariwisata masih memerlukan pembinaan yang lebih sistematis, khususnya terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Banyak pelaku usaha wisata, terutama usaha kecil dan usaha wisata berbasis masyarakat, yang masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai tata kelola usaha, kewajiban administrasi, dan kepatuhan terhadap regulasi usaha wisata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang selama ini dilakukan masih belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pembinaan pelaku usaha wisata belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, kepatuhan regulasi, dan penguatan kontribusi ekonomi terhadap daerah.

Selain itu, pembinaan sumber daya manusia pariwisata juga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hasil FGD menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja wisata, khususnya pramuwisata, masih memerlukan dukungan pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun telah tersedia fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK), pemanfaatan fasilitas tersebut untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja wisata masih belum optimal.

Kondisi tersebut menyebabkan kualitas sumber daya manusia wisata antar destinasi masih belum merata. Padahal, kualitas pelayanan wisata sangat dipengaruhi oleh kapasitas tenaga kerja wisata dalam memberikan pelayanan, interpretasi budaya, komunikasi wisata, serta penguasaan teknologi digital dan



pengelolaan paket wisata.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan lemahnya kolaborasi pembinaan lintas sektor. Hasil FGD menunjukkan bahwa pembinaan kepariwisataan masih berjalan secara sektoral sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah tanpa adanya forum koordinasi yang benar-benar terintegrasi. Oleh karena itu, muncul usulan pembentukan Forum Pariwisata Daerah yang melibatkan unsur pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, asosiasi wisata, dan masyarakat untuk memperkuat fungsi pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan kepariwisataan secara kolaboratif.

Dalam aspek pengawasan, hasil FGD menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan kepariwisataan daerah juga masih menghadapi berbagai persoalan kelembagaan dan koordinasi. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan belum jelasnya mekanisme pengawasan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ketidakjelasan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap badan promosi wisata menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kelembagaan promosi wisata masih belum terbentuk secara jelas.

Selain itu, pengawasan terhadap legalitas dan operasional usaha wisata juga masih berjalan lemah akibat ketidaksinkronan data usaha wisata pada sistem OSS. Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memastikan kesesuaian antara izin usaha dengan operasional usaha wisata di lapangan, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan usaha wisata belum berjalan efektif.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah belum adanya wadah pengawasan terpadu lintas sektor dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Fungsi pengawasan selama ini masih berjalan secara terpisah antar perangkat daerah sesuai bidang kewenangan masing-masing. Akibatnya, pengawasan terhadap arah kebijakan, pengembangan destinasi, usaha wisata, promosi, dan pengelolaan lingkungan wisata belum berjalan secara terintegrasi.

Secara keseluruhan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa sistem

pendanaan, pembinaan, dan pengawasan kepariwisataan Kabupaten Purworejo masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek pengelolaan pendapatan wisata, pembinaan pelaku usaha dan SDM wisata, pengawasan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Kondisi tersebut menyebabkan penyelenggaraan kepariwisataan belum sepenuhnya mampu berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan akuntabel.

b. Alternatif Opsi Penyelesaian Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa alternatif opsi penyelesaian yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem pendanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo.

Alternatif pertama adalah mempertahankan sistem pendanaan, pembinaan, dan pengawasan yang berjalan saat ini dengan melakukan penguatan administratif secara bertahap melalui perangkat daerah terkait. Pendekatan ini relatif lebih mudah dilakukan karena tidak memerlukan perubahan kelembagaan maupun regulasi yang signifikan. Namun demikian, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar karena belum mampu menyelesaikan persoalan utama berupa ketidaksinkronan data usaha wisata, lemahnya koordinasi pengawasan, dan belum optimalnya pembinaan pelaku wisata secara lintas sektor.

Alternatif kedua adalah memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah melalui forum koordinasi administratif tanpa membentuk sistem pengaturan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dapat memperbaiki sebagian mekanisme pembinaan dan pengawasan, khususnya dalam penguatan komunikasi antar perangkat daerah dan asosiasi wisata. Namun demikian, tanpa adanya dasar regulasi yang jelas dan mengikat, efektivitas koordinasi tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan sektoral masing-masing instansi.

Alternatif ketiga adalah membentuk sistem pendanaan, pembinaan, dan pengawasan kepariwisataan yang lebih terintegrasi melalui pengaturan dalam

Raperda Kepariwisata. Pendekatan ini diarahkan untuk:

- 1) memperkuat sinkronisasi data usaha wisata berbasis OSS;
- 2) mendorong digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi wisata;
- 3) memperkuat regulasi investasi sektor pariwisata;
- 4) membangun sistem pembinaan usaha wisata dan SDM wisata secara berkelanjutan;
- 5) membentuk Forum Pariwisata Daerah sebagai wadah koordinasi lintas sektor;
- 6) serta memperjelas mekanisme pengawasan kelembagaan dan usaha wisata daerah.

Melalui pendekatan tersebut, sistem pendanaan, pembinaan, dan pengawasan tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola kepariwisataan daerah yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai alternatif tersebut, pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui Raperda Kepariwisata menjadi opsi yang paling relevan karena mampu menjawab persoalan pendanaan, pembinaan, dan pengawasan kepariwisataan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

c. Cost and Benefit Analysis

Penguatan sistem pendanaan, pembinaan, dan pengawasan kepariwisataan tentu membutuhkan biaya implementasi yang cukup besar, terutama dalam aspek digitalisasi sistem pendapatan wisata, penguatan pembinaan pelaku usaha dan SDM wisata, serta pembentukan mekanisme pengawasan lintas sektor yang lebih terintegrasi.

Dari sisi biaya (*cost*), pemerintah daerah perlu menyiapkan:

- 1) pembenahan sistem data usaha wisata berbasis OSS;
- 2) pengembangan sistem pembayaran digital pajak dan retribusi wisata;
- 3) penguatan kapasitas pengawasan usaha wisata;
- 4) pelaksanaan pembinaan dan pelatihan pelaku usaha serta tenaga kerja wisata;
- 5) pembentukan Forum Pariwisata Daerah;
- 6) serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan.

Selain itu, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan asosiasi wisata.

Namun demikian, manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari penguatan sistem pendanaan, pembinaan, dan pengawasan diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya. Dari sisi ekonomi daerah, sinkronisasi data usaha wisata dan digitalisasi pembayaran akan meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan daerah serta membantu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.

Dari sisi tata kelola, penguatan pembinaan dan pengawasan akan meningkatkan kepatuhan usaha wisata, memperkuat kualitas pelayanan wisata, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kepariwisataan daerah. Pembentukan Forum Pariwisata Daerah juga berpotensi memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperbaiki sinkronisasi pembangunan wisata daerah secara lebih terintegrasi.

Sementara itu, penguatan pembinaan sumber daya manusia wisata akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan wisata, memperkuat daya saing destinasi, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam mempertahankan perputaran ekonomi wisata di dalam wilayah Kabupaten Purworejo.

Dengan demikian, penguatan sistem pendanaan, pembinaan, dan pengawasan melalui pengaturan dalam Raperda Kepariwisata memiliki manfaat strategis yang jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya karena mampu membangun sistem tata kelola kepariwisataan yang:

- 1) lebih akuntabel;
- 2) terintegrasi;
- 3) berkelanjutan;
- 4) berbasis digital;
- 5) dan mendukung optimalisasi pembangunan ekonomi wisata daerah Kabupaten Purworejo secara jangka panjang.

6. Sanksi

a. Identifikasi Masalah

Sanksi dan penegakan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem penyelenggaraan kepariwisataan karena berfungsi menjamin kepatuhan pelaku usaha, menjaga kualitas pelayanan wisata, memastikan perlindungan kepentingan masyarakat dan wisatawan, serta menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan kepariwisataan daerah. Dalam perspektif tata kelola modern, keberadaan sanksi tidak hanya dipahami sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa sistem sanksi dan penegakan hukum kepariwisataan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, baik dalam aspek pengaturan sanksi administratif, mekanisme pengawasan, kapasitas penegakan aturan, maupun kejelasan kewenangan kelembagaan pengawas. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan kepariwisataan belum berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Permasalahan pertama berkaitan dengan belum jelasnya mekanisme pelaksanaan sanksi administratif dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan. Hasil FGD menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat wadah pengawasan terpadu yang secara khusus menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan kepariwisataan secara lintas sektoral. Oleh karena itu, muncul usulan pembentukan Forum Pariwisata Daerah (FPD/FPR) sebagai forum kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, asosiasi wisata, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

Kebutuhan terhadap forum pengawasan terpadu tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan kepariwisataan selama ini masih berjalan secara parsial sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah. Fungsi pengawasan terhadap usaha wisata, pengelolaan destinasi, promosi wisata, pengelolaan lingkungan, dan kepatuhan usaha belum memiliki sistem koordinasi yang benar-benar terintegrasi. Akibatnya, berbagai pelanggaran administratif maupun ketidaksesuaian operasional usaha wisata sering kali tidak tertangani secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, belum jelasnya mekanisme pengawasan juga menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha wisata. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang cukup jelas mengenai:

- 1) jenis pelanggaran;
- 2) mekanisme pemeriksaan;
- 3) tahapan pemberian sanksi administratif;
- 4) pembagian kewenangan pengawasan;
- 5) serta koordinasi antar perangkat daerah dalam penegakan aturan kepariwisataan.

Kondisi tersebut menyebabkan penegakan aturan cenderung bersifat sporadis

dan belum mampu membentuk sistem kepatuhan usaha wisata yang konsisten.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kendala penegakan aturan terhadap legalitas usaha, pembayaran pajak, dan retribusi wisata. Hasil FGD menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha wisata akibat ketidaksinkronan data perizinan dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan kondisi riil di lapangan.

Ketidaksesuaian data tersebut menyebabkan pemerintah daerah mengalami hambatan dalam memastikan:

- 1) legalitas usaha wisata;
- 2) kesesuaian operasional usaha;
- 3) kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
- 4) serta pemenuhan kewajiban administratif pelaku usaha wisata.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap lemahnya efektivitas penegakan aturan kepariwisataan. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melakukan identifikasi pelanggaran usaha wisata secara akurat, sehingga proses pembinaan maupun pemberian sanksi administratif belum berjalan optimal.

Selain persoalan data usaha wisata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah juga menjadi kendala serius dalam penegakan hukum kepariwisataan. Hasil FGD menunjukkan bahwa keterbatasan personel kerja menyebabkan pengawasan lapangan terhadap usaha wisata, kepatuhan pajak, dan pengelolaan destinasi belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar mengingat perkembangan usaha wisata di Kabupaten Purworejo terus meningkat dan semakin tersebar hingga kawasan desa wisata dan destinasi berbasis masyarakat. Tanpa dukungan

kapasitas pengawasan yang memadai, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam membangun sistem kepatuhan usaha wisata yang efektif.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan ketidakjelasan kewenangan pengawasan terhadap kelembagaan pariwisata yang akan dibentuk melalui Raperda, khususnya Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 Raperda. Hasil FGD menunjukkan bahwa hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai:

- 1) siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap badan tersebut;
- 2) bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan;
- 3) bagaimana batasan peran pemerintah dan sektor swasta;
- 4) serta bagaimana sistem akuntabilitas dan evaluasi kinerja badan promosi wisata akan dijalankan.

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola kelembagaan dan konflik kewenangan dalam implementasi kebijakan promosi wisata daerah. Selain itu, apabila tidak diatur secara jelas, keterlibatan pihak swasta dalam kelembagaan promosi wisata juga berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan sumber daya publik dalam kegiatan promosi wisata daerah.

Secara umum, hasil FGD menunjukkan bahwa sistem sanksi dan penegakan hukum kepariwisataan di Kabupaten Purworejo masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek:

- 1) kejelasan norma sanksi administratif;
- 2) mekanisme pengawasan terpadu;
- 3) kapasitas penegakan aturan;

- 4) sinkronisasi data usaha wisata;
- 5) serta akuntabilitas kelembagaan pariwisata.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum kepariwisataan belum mampu berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola kepariwisataan daerah.

b. Alternatif Opsi Penyelesaian Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa alternatif opsi penyelesaian yang dapat dilakukan dalam memperkuat sistem sanksi dan penegakan hukum kepariwisataan di Kabupaten Purworejo.

Alternatif pertama adalah mempertahankan mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang berjalan saat ini melalui perangkat daerah masing-masing tanpa membentuk sistem pengawasan terpadu. Pendekatan ini relatif lebih mudah dilakukan karena tidak membutuhkan perubahan kelembagaan maupun pengaturan tambahan yang signifikan. Namun demikian, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar karena berpotensi mempertahankan lemahnya koordinasi pengawasan, ketidakefektifan penegakan aturan, dan fragmentasi kewenangan antar perangkat daerah.

Alternatif kedua adalah memperkuat pengawasan administratif melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah tanpa membentuk pengaturan sanksi dan pengawasan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dapat memperbaiki sebagian proses pengawasan usaha wisata dan kepatuhan administrasi. Namun demikian, tanpa adanya dasar pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan terpadu, efektivitas penegakan aturan masih akan sangat bergantung pada kapasitas masing-masing instansi dan belum mampu membangun sistem kepatuhan usaha wisata secara menyeluruh.

Alternatif ketiga adalah membentuk sistem sanksi dan penegakan hukum kepariwisataan yang lebih terintegrasi melalui pengaturan dalam Raperda Kepariwisata. Pendekatan ini diarahkan untuk:

- 1) memperjelas jenis pelanggaran dan mekanisme sanksi administratif;
- 2) memperkuat sistem pengawasan usaha wisata berbasis data;
- 3) membangun mekanisme koordinasi pengawasan lintas sektor;
- 4) memperjelas akuntabilitas kelembagaan pariwisata;
- 5) memperkuat sinkronisasi data OSS dengan pengawasan lapangan;
- 6) serta membentuk Forum Pariwisata Daerah sebagai wadah pembinaan dan pengawasan kolaboratif.

Melalui pendekatan tersebut, sistem sanksi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pembinaan, pengendalian, dan penguatan tata kelola kepariwisataan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai alternatif tersebut, pembentukan sistem pengaturan sanksi dan penegakan hukum yang lebih komprehensif melalui Raperda Kepariwisata menjadi opsi yang paling relevan karena mampu menjawab persoalan pengawasan, kepatuhan usaha, akuntabilitas kelembagaan, dan koordinasi penegakan aturan secara lebih menyeluruh.

c. Cost and Benefit Analysis

Penguatan sistem sanksi dan penegakan hukum kepariwisataan tentu membutuhkan biaya implementasi yang cukup besar, terutama dalam aspek penguatan kapasitas pengawasan, sinkronisasi data usaha wisata, pembentukan mekanisme pengawasan lintas sektor, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan.

Dari sisi biaya (*cost*), pemerintah daerah perlu menyiapkan:

- 1) penguatan sistem pengawasan usaha wisata;
- 2) sinkronisasi data OSS dengan data lapangan;

- 
- 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan;
 - 4) pengembangan sistem monitoring digital;
 - 5) pembentukan dan operasionalisasi Forum Pariwisata Daerah;
 - 6) serta penyusunan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas kelembagaan pariwisata.

Selain itu, pelaksanaan sistem pengawasan terpadu juga memerlukan biaya koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan sistem informasi pengawasan usaha wisata.

Namun demikian, manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari penguatan sistem sanksi dan penegakan hukum diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya. Dari sisi tata kelola, sistem pengawasan yang lebih jelas dan terintegrasi akan meningkatkan kepatuhan usaha wisata, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan kepariwisataan daerah.

Dari sisi ekonomi daerah, penguatan pengawasan dan sinkronisasi data usaha wisata akan membantu optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan sektor pariwisata. Selain itu, kepastian hukum dan sistem pengawasan yang jelas juga akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap tata kelola pariwisata daerah.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, pembentukan mekanisme pengawasan kolaboratif melalui Forum Pariwisata Daerah akan membantu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, serta memperbaiki sistem pengendalian pembangunan wisata secara lebih terpadu.

Dengan demikian, penguatan sistem sanksi dan penegakan hukum melalui pengaturan dalam Raperda Kepariwisata memiliki manfaat strategis yang jauh lebih besar dibandingkan biaya implementasinya karena mampu

membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan kepariwisataan yang:

- 1) lebih akuntabel;
- 2) terintegrasi;
- 3) berbasis kolaborasi;
- 4) mendukung kepastian hukum;
- 5) dan memperkuat tata kelola kepariwisataan Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Purworejo melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata membawa konsekuensi perubahan yang cukup mendasar terhadap tata kelola pembangunan pariwisata daerah. Sistem baru yang dimaksud tidak hanya berupa pembentukan norma hukum baru, tetapi juga perubahan pendekatan dari tata kelola yang bersifat sektoral, parsial, dan administratif menuju tata kelola yang lebih terintegrasi, berbasis data, berkelanjutan, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta daerah.

Secara substansial, sistem baru tersebut mencakup beberapa perubahan penting, antara lain penguatan penyelenggaraan kepariwisataan berbasis ekosistem, integrasi pembangunan destinasi, perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS, standarisasi usaha dan pelayanan pariwisata, penguatan kelembagaan pariwisata, digitalisasi pemasaran dan sistem informasi pariwisata, pemberian insentif usaha, pembinaan pelaku usaha dan masyarakat, serta pengawasan terhadap dampak lingkungan, sosial, budaya, dan ketertiban umum. Dengan demikian, Raperda ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai alat transformasi tata kelola pariwisata daerah.

Implikasi penerapan sistem baru tersebut perlu dikaji secara komprehensif karena sektor pariwisata memiliki hubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pariwisata tidak hanya berdampak pada peningkatan kunjungan

wisatawan, tetapi juga mempengaruhi struktur ekonomi lokal, kesempatan kerja, pola usaha masyarakat, pelestarian budaya, kualitas lingkungan, relasi sosial, serta kapasitas kelembagaan masyarakat. Pada saat yang sama, penerapan sistem baru juga membawa dampak terhadap keuangan daerah, baik dalam bentuk kebutuhan pembiayaan implementasi regulasi maupun potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.

Pertama, dari aspek sosial kemasyarakatan, penerapan sistem baru diperkirakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Raperda mendorong pelibatan masyarakat lokal, Pokdarwis, BUMDes, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku usaha mikro kecil dalam perencanaan, pengelolaan, promosi, serta pengawasan destinasi wisata. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan pariwisata, tetapi sebagai subjek yang memiliki ruang partisipasi dalam rantai nilai pariwisata daerah.

Partisipasi tersebut berpotensi memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap destinasi wisata, meningkatkan kesadaran wisata, serta mendorong praktik pengelolaan destinasi yang lebih bertanggung jawab. Dalam konteks desa wisata dan kampung wisata, sistem baru ini dapat memperkuat kelembagaan lokal agar lebih profesional, terarah, dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan tersebut penting karena sebagian besar potensi wisata Kabupaten Purworejo berbasis pada komunitas lokal, budaya, alam, dan kearifan masyarakat setempat.

Kedua, dari aspek ekonomi masyarakat, penerapan sistem baru berpotensi meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha lokal. Pengaturan mengenai kemitraan, pemberdayaan UMKM, penyediaan ruang bagi produk lokal di destinasi, penguatan pramuwisata, serta integrasi pelaku ekonomi kreatif ke dalam sistem pariwisata dapat memperluas distribusi manfaat ekonomi pariwisata. Masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat melalui penyediaan jasa pemanduan, usaha kuliner, kerajinan, homestay, transportasi lokal, pertunjukan seni, produk pertanian wisata, serta layanan pendukung lainnya.

Penerapan sistem baru juga diharapkan mampu mengurangi kebocoran ekonomi wisata atau tourism leakage. Selama ini, sebagian belanja wisatawan belum sepenuhnya berputar di dalam wilayah Kabupaten Purworejo karena belum terbangunnya paket wisata terpadu yang menghubungkan destinasi, akomodasi, restoran, pramuwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan produk budaya lokal. Dengan adanya pengaturan mengenai kerja sama, kemitraan, promosi, dan kelembagaan pariwisata, belanja wisatawan diharapkan dapat lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Ketiga, dari aspek budaya, sistem baru memberikan implikasi terhadap penguatan pelestarian budaya daerah. Pengembangan kepariwisataan diarahkan tidak semata-mata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk menjaga, mengangkat, dan mengembangkan nilai budaya, seni tradisi, sejarah lokal, dan kearifan masyarakat Purworejo. Dengan adanya pengaturan mengenai pengarusutamaan budaya lokal, pelibatan kelompok seni, penyelenggaraan kreasi kegiatan, serta perlindungan terhadap nilai luhur kebudayaan daerah, pariwisata dapat menjadi media pelestarian budaya sekaligus sumber ekonomi kreatif.

Namun demikian, pengembangan budaya sebagai daya tarik wisata juga perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan komodifikasi budaya yang berlebihan. Oleh karena itu, penerapan sistem baru harus memastikan bahwa atraksi budaya, ritus adat, seni pertunjukan, dan warisan budaya lokal tetap ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap nilai filosofis, kesakralan, dan keaslian budaya masyarakat. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya mengeksploitasi budaya sebagai tontonan, tetapi memperkuat budaya sebagai identitas dan sumber kebanggaan masyarakat daerah.

Keempat, dari aspek lingkungan hidup, penerapan sistem baru memberikan implikasi penting terhadap pengendalian dampak aktivitas wisata. Pertumbuhan pariwisata tanpa pengaturan yang memadai dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, seperti peningkatan sampah, limbah, kerusakan kawasan alam, kepadatan kunjungan, dan penurunan daya dukung destinasi. Oleh karena itu, sistem baru yang mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan menjadi penting



untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kenyamanan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.

Melalui pengaturan mengenai daya dukung lingkungan, pengelolaan limbah wisata, penyediaan sarana prasarana ramah lingkungan, mitigasi bencana, serta pengawasan terhadap dampak lingkungan, Raperda diharapkan mampu mendorong pengelolaan destinasi yang lebih bertanggung jawab. Implikasi positifnya adalah meningkatnya kualitas lingkungan destinasi, berkurangnya risiko degradasi kawasan wisata, serta meningkatnya kualitas pengalaman wisatawan. Namun demikian, penerapan norma lingkungan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi biaya bagi pengelola destinasi dan pelaku usaha, terutama dalam pemenuhan standar kebersihan, fasilitas keselamatan, pengelolaan limbah, serta sarana ramah lingkungan.

Kelima, dari aspek pelayanan publik dan perlindungan wisatawan, sistem baru berimplikasi pada peningkatan standar layanan pariwisata. Pengaturan mengenai hak wisatawan, kewajiban pelaku usaha, standardisasi usaha, sertifikasi kompetensi, fasilitas ramah kelompok rentan, keselamatan wisatawan, dan sistem informasi pariwisata akan mendorong terciptanya pelayanan yang lebih aman, nyaman, inklusif, dan berkualitas. Hal ini penting karena daya saing destinasi wisata modern tidak hanya ditentukan oleh daya tarik objek wisata, tetapi juga oleh kualitas layanan yang diterima wisatawan.

Peningkatan standar layanan tersebut juga akan mendorong perubahan perilaku pelaku usaha dan pengelola destinasi. Pelaku usaha perlu menyesuaikan diri dengan kewajiban perizinan, pelaporan data, pemenuhan standar pelayanan, pengelolaan risiko, serta perlindungan konsumen. Dalam jangka pendek, penyesuaian tersebut mungkin menimbulkan tambahan beban administratif dan biaya kepatuhan. Namun dalam jangka menengah dan panjang, standardisasi tersebut akan meningkatkan profesionalitas usaha, kepercayaan wisatawan, reputasi destinasi, dan daya saing pariwisata Kabupaten Purworejo.

Keenam, dari aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, sistem baru

berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan koordinasi lintas sektor. Pariwisata merupakan sektor yang berkaitan dengan pekerjaan umum, transportasi, lingkungan hidup, penanaman modal, UMKM, kebudayaan, ketenagakerjaan, desa, komunikasi dan informatika, serta ketertiban umum. Oleh karena itu, penerapan Raperda membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih kuat agar pembangunan pariwisata tidak berjalan secara sektoral.

Pengaturan mengenai forum pariwisata, badan promosi pariwisata daerah, kerja sama antardaerah, kemitraan dengan pelaku usaha, serta tim pengawasan terpadu akan memperkuat sistem koordinasi tersebut. Implikasi positifnya adalah meningkatnya sinkronisasi program, berkurangnya duplikasi kegiatan, lebih terarahnya penggunaan anggaran, dan meningkatnya efektivitas kebijakan pariwisata daerah. Namun demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, kapasitas aparatur, dukungan anggaran, serta konsistensi pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah.

Ketujuh, dari aspek transformasi digital, sistem baru berimplikasi pada perubahan cara pemerintah daerah dan pelaku usaha mengelola data, promosi, pelayanan, serta pengawasan pariwisata. Pengembangan sistem informasi pariwisata, digitalisasi promosi, pelaporan data kunjungan, reservasi digital, pembayaran nontunai, dan pengelolaan ulasan digital akan mendorong tata kelola pariwisata yang lebih modern dan berbasis data. Hal ini dapat meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas promosi, transparansi penerimaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan berbasis bukti.

Namun demikian, transformasi digital juga membawa tantangan berupa kesenjangan kapasitas digital antar pelaku usaha dan desa wisata. Tidak semua pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil dan pengelola wisata berbasis masyarakat, memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, penerapan sistem digital harus disertai pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi dari pemerintah daerah agar digitalisasi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil dan komunitas lokal.



Dari sisi dampak keuangan daerah, penerapan sistem baru memiliki dua konsekuensi utama, yaitu konsekuensi pembiayaan dan potensi peningkatan pendapatan. Pada tahap awal, implementasi Raperda memerlukan dukungan anggaran daerah untuk penyusunan peraturan pelaksanaan, sosialisasi, pembinaan pelaku usaha, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi pariwisata, penguatan promosi, pengawasan lapangan, pengelolaan lingkungan destinasi, serta fasilitasi standarisasi usaha pariwisata. Dengan demikian, dalam jangka pendek, penerapan sistem baru dapat menambah kebutuhan belanja daerah.

Belanja tersebut antara lain dapat diarahkan untuk penyusunan dokumen teknis, pengembangan sistem data dan informasi pariwisata, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata, pendampingan OSS bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pengembangan promosi digital, peningkatan sarana prasarana destinasi, pembentukan atau penguatan kelembagaan promosi, serta pengawasan terpadu. Belanja ini perlu dipandang sebagai investasi kelembagaan dan investasi tata kelola, bukan semata-mata sebagai beban anggaran, karena manfaatnya diarahkan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan sektor pariwisata dalam jangka panjang.

Pada sisi pendapatan, penerapan sistem baru berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui beberapa saluran. Pertama, sinkronisasi data usaha pariwisata dengan sistem OSS dan pengawasan lapangan akan memperbaiki basis data wajib pajak dan wajib retribusi sektor pariwisata. Kedua, digitalisasi pembayaran dan pelaporan dapat mengurangi risiko kebocoran penerimaan daerah. Ketiga, peningkatan kualitas destinasi dan promosi wisata dapat meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal wisatawan, dan belanja wisatawan. Keempat, penguatan investasi dan kemitraan pariwisata dapat memperluas basis ekonomi daerah yang pada akhirnya meningkatkan potensi pajak dan retribusi.

Selain penerimaan langsung, dampak keuangan daerah juga dapat muncul melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Apabila pengembangan pariwisata mampu meningkatkan omzet UMKM, akomodasi, restoran, transportasi, jasa kreatif, dan produk lokal, maka basis ekonomi daerah akan semakin kuat. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut dapat memperluas potensi penerimaan pajak daerah, memperkuat

daya beli masyarakat, dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Namun demikian, potensi peningkatan pendapatan daerah tidak akan terjadi secara otomatis hanya dengan terbentuknya Peraturan Daerah. Peningkatan PAD sangat bergantung pada efektivitas implementasi, kualitas pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, kemampuan pemerintah daerah membangun sistem data yang akurat, serta keberhasilan daerah meningkatkan daya tarik dan lama tinggal wisatawan. Oleh karena itu, dampak keuangan daerah perlu dipahami sebagai hasil dari rangkaian kebijakan yang saling terkait antara regulasi, kelembagaan, pembinaan, promosi, digitalisasi, investasi, dan pengawasan.

Secara umum, implikasi penerapan sistem baru terhadap kehidupan masyarakat dan keuangan daerah menunjukkan bahwa Raperda Kepariwisata memiliki potensi manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya implementasinya. Dari sisi masyarakat, Raperda dapat memperkuat partisipasi, membuka peluang kerja, meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal, memperluas kesempatan usaha, melestarikan budaya, dan menjaga kualitas lingkungan destinasi. Dari sisi pemerintah daerah, Raperda dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan akurasi data, memperbaiki pengawasan, mengoptimalkan PAD, serta meningkatkan efektivitas belanja pembangunan pariwisata.

Dengan demikian, penerapan sistem baru melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata perlu dipandang sebagai instrumen transformasi pembangunan daerah. Regulasi ini diharapkan mampu mengubah penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Purworejo dari pola yang masih parsial dan belum terintegrasi menuju sistem pariwisata yang lebih profesional, inklusif, berkelanjutan, berbasis data, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta keuangan daerah. Agar manfaat tersebut dapat tercapai secara optimal, penerapan Raperda perlu disertai dengan peraturan pelaksanaan yang jelas, dukungan anggaran yang proporsional, koordinasi lintas sektor yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, serta komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Secara normatif, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo merupakan manifestasi dari kewenangan atributif daerah dalam mengatur sektor strategis berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya. Pengaturan yang bersifat lintas sektoral (*omnibus-style*) menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada aspek fisik semata, namun juga pada penguatan struktur sosial melalui pemberdayaan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam kerangka tersebut, pengaturan mengenai pramuwisata diintegrasikan ke dalam Bab Standardisasi dan Sertifikasi yang mewajibkan adanya lisensi serta sertifikasi kompetensi bagi setiap pramuwisata yang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Purworejo guna menjamin kualitas pelayanan yang terukur. Lebih lanjut, peran strategis anggota Pramuka sebagai agen promosi dan pemandu sadar wisata di tingkat lokal diakomodasi melalui ketentuan dalam Bab Promosi Pariwisata untuk memperluas jangkauan diseminasi potensi daerah.

Tabel 2 Inventarisasi Usulan Materi Raperda

Materi Muatan	Usulan Substantif	Instansi Pengusul
Penyelenggaraan Kepariwisata	Pengaturan khusus mengenai kelembagaan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dalam bab tersendiri guna menjamin kepastian hukum dan profesionalitas pelayanan wisata daerah.	Komisi III DPRD, Bagian Hukum Setda
	Penajaman definisi operasional dalam Ketentuan Umum terkait Destinasi Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata, dan Kawasan Budaya	Bappeda
Pembangunan Pariwisata	Integrasi pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, mencakup akses jalan raya, penerangan jalan umum, dan pemenuhan	Komisi III DPRD, DPMPSTSP, Dinas Perhubungan

	kebutuhan dasar di lokasi destinasi secara lintas sektoral.	
	Pengembangan sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan hub transportasi (YIA dan Stasiun Kutoarjo) dengan objek wisata melalui penyediaan bus <i>feeder</i> dan <i>rerouting</i> jalur.	Dinas Perhubungan
Usaha Pariwisata	Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bagi pelaku usaha pariwisata serta optimalisasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS).	DPMPTSP, BPKAD
Promosi dan Kerja Sama	Dapat memfasilitasi pembentukan dan penguatan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagai mitra pemerintah dalam pemasaran destinasi wisata baik skala nasional maupun internasional. BPPD adalah lembaga non-struktural yang bersifat mandiri, bukan unit pelaksana teknis (UPT) dinas.	Bappeda, Bagian Tapem, Dinas Pariwisata
	Digitalisasi promosi melalui pemanfaatan platform media sosial dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis (<i>influencer</i>).	Dinas Pariwisata
Pendanaan dan Pembinaan	Penguatan kapasitas SDM pariwisata melalui bimbingan teknis dan pelatihan kompetensi pramuwisata di Balai Latihan Kerja (BLK).	DPMPTSP, BPKAD
	Integrasi dana hibah kesenian untuk Mendukung pertunjukan rutin di objek wisata sebagai daya tarik budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sanksi	Penerapan sanksi administratif bagi Penyelenggara pariwisata yang tidak memenuhi standar tata kelola lingkungan dan perizinan.	Bappeda, Dinas PUPR

Guna memperkuat aspek kelembagaan, regulasi ini juga memberikan ruang khusus bagi legalitas HPI yang dimuat dalam bab tersendiri secara komprehensif agar tercipta standarisasi kompetensi yang diakui secara formal. Sejalan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan ini mendorong optimalisasi investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan berusaha yang

didukung oleh digitalisasi sistem perizinan serta pembayaran melalui *Online Single Submission* (OSS) demi efisiensi pemungutan pajak dan retribusi. Sinergi ini diperkuat dengan integrasi sistem transportasi nasional, seperti konektivitas antara Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan Stasiun Kutoarjo, melalui penyediaan sistem *feeder* dan Transjateng serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Selatan Purworejo untuk menunjang konsep wisata malam.

Demi keberlangsungan ekosistem pariwisata, Raperda ini mengamanatkan pembentukan Forum Pariwisata lintas sektoral yang berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan yang berfokus pada prinsip keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah hasil aktivitas wisata. Pada akhirnya, melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengembangan potensi budaya yang melibatkan 521 kelompok seni serta agrowisata berbasis komunitas akan diintegrasikan sebagai satu kesatuan destinasi. Melalui pendekatan kolaboratif ini, pariwisata diharapkan mampu menjadi katalisator ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa dan penguatan Pokdarwis di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kepariwisataan

Tabel 3 Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Kepariwisataan

Hierarki Peraturan	Judul Peraturan (Disingkat)	Pasal & Ayat Terkait	Mandat Regulasi
Undang-Undang (UU)	UUD NRI 1945	Pasal 18 (6), 32 (1), 33 (3)	Landasan otonomi daerah, pemajuan kebudayaan, dan pemanfaatan SDA untuk kemakmuran rakyat.

	UU 5/1990 jo UU 32/2024 (Konservasi & Ekosistem)	Pasal 31, Pasal 34 (2) Perubahan	Pemanfaatan taman nasional/hutan untuk wisata; pengelolaan Tahura oleh Pemda.
	UU 10/2009 jo UU 18/2025 (Kepariwisataaan)	Pasal 1, 2, 4, 14, 20, 30A, 30B	Standarisasi global, transformasi digital, integrasi ekosistem, dan rencana induk berkelanjutan.
	UU 32/2009 jo UU 6/2023 (Lingkungan Hidup/Cipta Kerja)	Pasal 1 angka 35, Pasal 22	Persetujuan lingkungan sebagai prasyarat dasar perizinan berusaha berbasis risiko.
	UU 6/2014 jo UU 3/2024 (Desa)	Pasal 39, 78	Masa jabatan Kades 8 tahun; kewenangan desa mengelola wisata melalui BUMDes.
	UU 23/2014 jo UU 6/2023 (Pemda)	Pasal 9, 292A	Pariwisata sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar; insentif investasi dari Pusat ke Daerah.
	UU 1/2023 Jo. UU 1/2026	Pasal 79, Pasal 303 ayat (1), Pasal 615 ayat (1)	KUHP baru dan penyesuaiannya mengganti pidana kurungan menjadi sistem denda kategori.

	UU 20/2025	Pasal 1 angka 3; Pasal 99 ayat (3), Pasal 156 ayat (1).	Sistem peradilan terpadu, fungsi penyidikan PPNS, serta kewajiban berita acara.
Peraturan Pemerintah (PP)	PP 36/2010 (Pengusahaan Wisata Alam)	Pasal 8 (3)	Pengusahaan wisata alam oleh perorangan, badan usaha, atau koperasi.
	PP 43/2014 jo PP 11/2021 (Pelaksanaan UU Desa & BUMDes)	Pasal 7, 8, 127	BUMDes sebagai badan hukum; pendaftaran sistem elektronik untuk akses permodalan.
	PP 66/2015 (Museum)	Pasal 39 (1) & (3)	Kerja sama pengembangan museum dengan sektor pariwisata oleh Pemda/Masyarakat.
	PP 108/2015 (Kawasan Suaka & Pelestarian Alam)	Pasal 49	Tanggung jawab Kabupaten memberdayakan masyarakat sekitar KSA/KPA.
	PP 18/2016 jo PP 72/2019 (Perangkat Daerah)	Pasal 37 (5), 40 (4), 43	Pariwisata sebagai urusan pilihan; penguatan fungsi UPT yang otonom.

	PP 24/2019 (Insentif & Kemudahan Investasi)	Pasal 1 angka 5	Ruang pemberian insentif pajak bagi investor pariwisata di daerah.
	PP 22/2021 (Perlindungan Lingkungan Hidup)	Pasal 4, 246	Kewajiban AMDAL/UKL-UPL dan pembatasan limbah di area sensitif/bahari.
	PP 40/2021 (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK)	Pasal 3, 9	Kriteria lokasi KEK dan pariwisata sebagai salah satu kegiatan usaha KEK.
	PP 1/2022 (Cagar Budaya)	Pasal 19	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) oleh OPD terkait.
	PP 24/2022 (Ekonomi Kreatif)	Pasal 7	Fasilitasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku kreatif.
	PP 24/2023 (Sertifikasi Kompetensi Pariwisata)	Pasal 15	Pembinaan sertifikasi kompetensi melalui sosialisasi dan pelatihan oleh Pemda.
	PP 35/2023 (Pajak & Retribusi Daerah)	Pasal 34 (1) g	Pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata sebagai objek Retribusi Jasa Usaha.

	PP 30/2024 (Sumber Daya Air)	Pasal 106	Persetujuan penggunaan SDA untuk wisata air kepentingan umum/non-usaha.
	PP 28/2025 (Perizinan Berbasis Risiko)	Pasal 5 (1) 1	Penyelenggaraan perizinan berusaha pada sektor pariwisata.
Peraturan Menteri (Permen)	Permendagri 90/2019 jo Kepmendagri 050-5889/2021	Pasal 4 (2)	Standar nomenklatur anggaran pariwisata dan digitalisasi ekonomi kreatif.
	Permen LHK P.8/2019 & Permen LHK 4/2021	Pasal 4, 12 (3), 26	Izin usaha sarana wisata alam di kawasan hutan dan integrasi kode KBLI.
	Permenpar 13/2015 (Pramuwisata)	Pasal 5	Kewajiban sertifikasi bagi usaha jasa pramuwisata.
	Permenpar 10/2018 (OSS Pariwisata)	Pasal 5 (1)	Standardisasi 13 jenis usaha pariwisata (Akomodasi, Transportasi, dll).
	Permenpar 18/2021 (Sertifikasi Usaha)	Pasal 5, 6	Tata cara pendaftaran dan sertifikasi usaha pariwisata secara elektronik.

	Permenpar 6/2025 (Pengawasan PBBR)	Pasal 8 (1) c	Perangkat daerah kabupaten bertindak sebagai pelaksana pengawasan perizinan.
	Permenpar 1/2026 (Indeks Pembangunan)	Pasal 7 (4)	Pemanfaatan AI dan Big Data untuk pusat data pariwisata daerah.
Perda Provinsi	Perda Jateng 10/2012 (RIPPARPROV)	Pasal 10	Penetapan Purworejo sebagai pendukung kawasan strategis Borobudur.
	Perda Jateng 2/2019 (Desa Wisata)	Pasal 30	Fasilitasi akses pasar dan pembiayaan bagi produk kreatif desa.
	Perda Jateng 5/2021 (Ekonomi Kreatif)	Pasal 56	Pemberian insentif fiskal/non-fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif.
	Perda Jateng 8/2024 (RTRW PROV)	Pasal 1 angka 53	Integrasi pusat kegiatan wilayah untuk penguatan daya saing.
	Perda Jateng 15/2025 (Penyelenggara n Wisata)	Pasal 8 (2) & (3)	Pelestarian budaya lokal sebagai instrumen kesadaran kolektif nusantara.

Peraturan Gubernur (Pergub)	Pergub Jateng 6/2015 (Juklak RIPPAPROV)	Pasal 10, 11 (5)	Zonasi Purworejo sebagai KPPP dalam DPP Borobudur-Dieng.
	Pergub Jateng 53/2019 (Juklak Desa Wisata)	Pasal 11 (1), 12	Mekanisme pencaangan desa wisata lintas kabupaten dan oleh Bupati.
	Pergub Jateng 40/2023 (Wisata Ramah Muslim)	Pasal 20, 22	Stimulasi dan kerja sama pengembangan pariwisata ramah muslim.
Perda Kabupaten (Purworejo)	Perda Purworejo 14/2008 (SOTK)	Pasal 14 (2)	Struktur organisasi dan pertanggungjawaban Dinas Pariwisata.
	Perda Purworejo 24/2011 jo 11/2020 (Retribusi)	Pasal 5	Pemungutan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
	Perda Purworejo 8/2014 jo 8/2020 (K3)	Pasal 40, 41	Larangan mengemis/mengamen dan membuang sampah di fasilitas wisata.
	Perda Purworejo 13/2014 jo 23/2019 (RIPPARKAB)	Pasal 6b (1)	Prioritas pengembangan objek wisata unggulan sebagai sumbu poros.

	Perda Purworejo 17/2017 (TDUP)	Pasal 27	Pengaturan operasional dan izin jasa pramuwisata daerah.
	Perda Purworejo 15/2019 (Desa Wisata)	Pasal 30	Kerja sama pengelolaan desa wisata dengan pihak ketiga/pemerintah lain.
	Perda Purworejo 10/2021 (RTRW KAB)	Pasal 1 angka 56	Penetapan zonasi dan aksesibilitas kawasan pariwisata kabupaten.
	Perda Purworejo 14/2022 (Bangunan Gedung)	Pasal 5, 6	Standar teknis bangunan usaha/wisata (gedung pertemuan, bioskop, dll).
	Perda Purworejo 11/2023 jo 1/2026 (Pajak & Retribusi)	Pasal 4 (3) c	Pengecualian PBB-P2 untuk hutan wisata dan taman nasional.
	Perda Purworejo 1/2025 (Budaya Tradisional)	Pasal 10	Fasilitasi pemanfaatan ekspresi budaya untuk pariwisata.

1. Undang-Undang

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai hukum dasar tertulis tertinggi, UUD NRI 1945 memberikan landasan filosofis dan mandat yuridis bagi pemerintah daerah untuk mengatur potensi wisatanya secara mandiri dan bertanggung jawab. Pasal utama yang menjadi rujukan adalah Pasal 18 ayat (6), yang menyatakan bahwa, pemerintah daerah

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini memberikan kewenangan atribusi kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membentuk regulasi kepariwisataan yang spesifik sesuai dengan karakteristik lokal, seperti pengembangan kawasan otorita Borobudur yang bersinggungan dengan wilayah Purworejo atau potensi wisata pantai selatan.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) mewajibkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam konteks pariwisata Purworejo yang kaya akan warisan budaya, sejarah, dan religi, pasal ini menjadi dasar bagi Raperda untuk mengintegrasikan aspek pelestarian budaya ke dalam industri pariwisata. Hal ini memastikan bahwa komersialisasi objek wisata budaya tetap menjunjung tinggi kehormatan identitas lokal dan kearifan masyarakat Purworejo.

Terakhir, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam Purworejo, mulai dari perbukitan Menoreh hingga kawasan pesisir, harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (PAD). Raperda Kepariwisataan ini berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa eksploitasi keindahan alam sebagai komoditas wisata tidak merusak lingkungan, melainkan menciptakan kemanfaatan ekonomi yang adil bagi warga Purworejo.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan instrumen hukum fundamental dalam perlindungan ekosistem yang menjadi modal utama daya tarik wisata alam di Kabupaten Purworejo. Regulasi ini menekankan pada perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman

jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari. Hal ini sangat relevan mengingat pengembangan pariwisata daerah seringkali bersinggungan dengan kawasan lindung atau konservasi. Pasal yang paling relevan adalah Pasal 31 yang mengatur bahwa dalam kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan kepariwisataan dan rekreasi alam. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 terletak pada Pasal 34 Ayat (2) Perubahan, bahwa Pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah pilar utama yang melandasi seluruh penyelenggaraan pariwisata di Indonesia, termasuk di Kabupaten Purworejo. Undang-undang ini mendefinisikan kepariwisataan sebagai kegiatan multifaset yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelestarian alam serta budaya. Pasal 14 menjadi sangat penting karena merinci jenis-jenis usaha pariwisata yang wajib didukung oleh Pemerintah Daerah melalui regulasi setingkat Peraturan Daerah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 membawa pembaharuan besar terutama pada Pasal 20 yang kini mewajibkan standardisasi global untuk kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan. Perbedaan krusial ditemukan pada Pasal 30A dan 30B yang menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk menyesuaikan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah agar selaras dengan target keberlanjutan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

**DIM Perbandingan UU Nomor 10 Tahun 2009
dan UU Nomor 18 Tahun 2025**

Tabel 4 Analisis Perubahan Materi Muatan UU Kepariwisata

Aspek Perbandingan	UU Nomor 10 Tahun 2009 (Lama)	UU Nomor 18 Tahun 2025 (Baru)	Analisis Permasalahan & Penyesuaian Bahasa
<i>Definisi Wisata (Pasal 1 angka 1)</i>	Perjalanan untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata.	Perjalanan ke luar lingkungan asal untuk meningkatkan kualitas hidup.	Masalah: Definisi lama dianggap terlalu sempit (hanya rekreasi). Penyesuaian: Menggunakan istilah ilmiah "kualitas hidup" untuk mencakup aspek kesehatan mental dan sosial
<i>Asas Penyelenggaraan (Pasal 2)</i>	Terdiri dari 11 asas, termasuk manfaat, kekeluargaan, dan kelestarian.	Diperluas menjadi 14 asas, menambahkan: kelokalan, keterbaruan, keamanan, keselamatan, dan keandalan.	Masalah: Asas lama belum menyentuh aspek mitigasi risiko. Penyesuaian: Pasal 2 huruf m ada Penambahan "keamanan dan keselamatan" sangat krusial dalam standar industri pariwisata modern

<i>Tujuan Pariwisata (Pasal 4)</i>	Fokus pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan citra bangsa.	Menekankan pada penguatan identitas negara (Pancasila), transformasi digital, dan perlindungan warisan budaya.	Masalah: UU lama belum mengadopsi perkembangan teknologi. Penyesuaian: Pasal 4 huruf e Redaksi "transformasi digital" mencerminkan digitalisasi sektor publik.
<i>Konsep Ekosistem Kepariwisata (Pasal 1 & 8)</i>	Belum mengatur mengenai konsep ekosistem secara eksplisit.	Pasal 1 angka 5 memperkenalkan istilah "Ekosistem Kepariwisata" sebagai keterhubungan sistem yang mendukung orkestrasi nasional.	Masalah: Penyelenggaraan selama ini bersifat sektoral. Penyesuaian: Penggunaan istilah "orkestrasi" menunjukkan keterpaduan antarpemangku kepentingan.
<i>Pengelolaan Destinasi (Bab IVB Baru)</i>	Diatur secara umum dalam pembangunan kepariwisataan.	Mengatur detail wilayah penyangga dan kewajiban melibatkan pramuwisata lokal bersertifikat. (Pasal 11 J)	Masalah: Konflik antara masyarakat lokal dan pemodal. Penyesuaian: Bahasa perundang-undangan kini lebih inklusif terhadap hak masyarakat sekitar

			(prioritas pekerja).
--	--	--	----------------------

Berdasarkan perbandingan kedua dokumen tersebut, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam gaya Bahasa. UU Baru menggunakan istilah Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan (Pasal 17B) menggantikan konsep pembangunan umum. Kriteria kualitas ini didefinisikan secara ilmiah melalui Pasal Ayat (2) tentang Indeks Kepuasan Wisatawan dan Dampak Ekonomi. Penggunaan istilah Warisan Budaya pada Pasal 11A Ayat (5) menggantikan istilah Peninggalan Sejarah, yang memberikan cakupan yang lebih luas secara akademis, mencakup benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*). Perubahan Struktur Kalimat (*Legislative Drafting*) dapat ditemukan dalam Penyisipan Pasal pada UU Baru menggunakan teknik legislasi standar dengan menyisipkan pasal-pasal baru. Contoh: Pasal 1A, Pasal 9A, Pasal 13A) agar struktur UU induk tetap terjaga. Penghapusan Pasal yaitu Pasal 3 (Fungsi) dan Pasal 11 yang dihapus karena substansinya telah diintegrasikan ke dalam bab mengenai Penyelenggaraan. Redaksi kalimat dalam UU Baru cenderung lebih normatif-imperatif (mewajibkan), terlihat pada penambahan kewajiban pengelola destinasi untuk melakukan mitigasi bencana (Pasal 11I).

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan batasan yang tegas agar pengembangan destinasi wisata tidak merusak daya dukung lingkungan. Setiap kegiatan usaha pariwisata yang berdampak penting bagi lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau upaya pemantauan lainnya. Pasal 22 menerangkan di mana setiap rencana usaha yang berpotensi mengubah bentang alam dan struktur sosial wajib dilengkapi dokumen lingkungan hidup. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat simplifikasi pada sistem perizinan berusaha namun dengan

pengawasan yang berbasis risiko. Perbedaan signifikan terlihat pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membahas izin lingkungan merupakan prasyarat izin usaha, sedangkan dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha yang didapatkan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki peran strategis dalam pengembangan Desa Wisata yang kini menjadi tren unggulan di Kabupaten Purworejo. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi wisatanya secara mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa. Pasal 78 menekankan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan pada masa jabatan kepala desa dan peningkatan alokasi dana desa yang secara langsung berdampak pada stabilitas perencanaan pembangunan pariwisata tingkat desa. Perbedaan utama terdapat pada Pasal 39 mengenai durasi kepemimpinan yang lebih panjang, yang awalnya masa jabatan 6 tahun kini menjadi 8 tahun memberikan kesempatan bagi desa wisata untuk menjalankan visi pengembangan jangka panjang tanpa terganggu transisi kepemimpinan yang terlalu sering. Hal ini memperkuat posisi tawar desa di Purworejo dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga guna pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata pedesaan yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal secara masif.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, di mana pariwisata merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 9 mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata sebagai payung hukum implementatif di tingkat lokal. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) melakukan sinkronisasi kewenangan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Perbedaan terdapat pada Pasal 292A mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan aturan terbaru terkait perizinan terintegrasi elektronik, pemerintah daerah pasti mengalami penurunan PAD, sehingga memerlukan insentif anggaran untuk menutup kekurangan tersebut.

g. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU No. 1 Tahun 2026 membawa perubahan signifikan pada standarisasi sanksi, khususnya di sektor pariwisata dan ketertiban umum. Fokus utama transisi ini adalah pengenalan skema denda kategori untuk menggantikan nominal kaku, guna menjaga relevansi nilai ekonomi. Berdasarkan Pasal 79 UU 1/2023, denda dikelompokkan menjadi beberapa kategori, di antaranya: Kategori I: Maksimal Rp1.000.000 (untuk tindak pidana ringan/kegaduhan); Kategori II: Maksimal Rp10.000.000; Kategori III: Maksimal Rp50.000.000.

UU No. 1 Tahun 2026 berfungsi sebagai jembatan penyesuaian. Pasal 615 mewajibkan semua Peraturan Daerah (Perda) yang mencantumkan pidana kurungan di bawah 6 bulan untuk dikonversi menjadi denda Kategori I. Selain itu, penghapusan pidana minimum khusus dilakukan demi menjamin

keadilan. Implementasi ini bersifat krusial bagi daerah, seperti Kabupaten Purworejo, yang wajib mengadopsi skema denda kategori per 2 Januari 2026 untuk memastikan kepastian hukum dan iklim wisata yang kondusif.

h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Regulasi ini menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Melalui prinsip diferensiasi fungsional, undang-undang ini mempertegas batasan peran antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim demi terciptanya proses hukum yang lebih akuntabel. Terkait sektor kepariwisataan, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diakui secara legal melalui Pasal 1 angka 3 sebagai pejabat dengan kewenangan penyidikan khusus. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi guna menjaga keseimbangan hukum. Salah satu batasan krusial diatur dalam Pasal 99 ayat (3), yang menegaskan bahwa PPNS dilarang melakukan penahanan secara mandiri kecuali atas perintah Penyidik Polri. Aspek perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi inti dari regulasi ini, sebagaimana tercermin dalam Pasal 156 ayat (1). Pasal ini mewajibkan penyusunan Berita Acara untuk setiap tindakan penyidikan, mulai dari pemeriksaan hingga penyitaan. Ketentuan ini menjadi instrumen vital dalam menjamin kepastian hukum dan transparansi tindakan represif aparat penegak hukum di daerah.

2. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman teknis mengenai bagaimana kawasan pelestarian alam dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata tanpa merusak fungsi konservasi. Bagi Kabupaten Purworejo yang memiliki potensi wisata alam hutan, regulasi ini menjadi acuan dalam penyediaan sarana dan jasa wisata alam. Pasal 8 Ayat (3) mengatur bahwa pengusahaan

pariwisata alam dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, koperasi. Hal ini membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan wisata alam yang profesional.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mendetailkan tata cara pengelolaan desa, termasuk dalam pembentukan badan usaha yang mendukung ekonomi desa seperti pariwisata. Pasal 127 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa. Perubahan signifikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena menetapkan status Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang sah. Perbedaan utama terletak pada Pasal 7 yang merinci prosedur pendirian dan Pasal 8 mengenai pendaftaran Badan Usaha Milik Desa melalui sistem elektronik, sehingga memudahkan desa-desa di Kabupaten Purworejo untuk memformalkan unit usaha pariwisatanya. Hal ini sangat penting untuk akses permodalan dan kerja sama formal dengan investor wisata yang lebih besar guna meningkatkan skala ekonomi desa.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015, ditegaskan bahwa, Pengembangan Museum dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Lebih lanjut, Pasal 39 Ayat (3) memberikan penegasan bahwa kerja sama pengembangan museum dilakukan oleh: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang atau Masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, Raperda ini harus mengatur mekanisme sinergi antara

pelestarian koleksi museum dengan promosi destinasi guna pemanfaatan ekonomi kreatif.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 28 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 49 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten untuk memberdayakan masyarakat sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kabupaten Purworejo meski saat ini belum resmi memiliki KSA dan KPA namun setidaknya sudah memiliki potensi diantaranya di Hutan Pinus Kalilo, Taman Air Sidandang dan Kawasan Pegunungan Menoreh.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi penataan organisasi Dinas Pariwisata di tingkat Kabupaten Purworejo agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Pasal 37 Ayat (5) mengatur Urusan Pemerintahan Pilihan salah satunya adalah pariwisata, dengan perumpunan Urusan Pemerintahan meliputi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata (Pasal 40 Ayat 4 huruf b). Kemudian ada pembaharuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, terdapat penguatan pada fungsi pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap unit-unit pelayanan di bawahnya. Perbedaan pada Pasal 43 memberikan mandat bagi rumah sakit daerah kabupaten/kota dan unit layanan lainnya untuk dikelola secara lebih otonom sebagai Unit Pelaksana Teknis. Hal ini secara tidak langsung memberikan inspirasi bagi pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah agar memiliki manajemen yang otonom sebagai unit pelaksana teknis sehingga mampu melayani wisatawan secara profesional.

f. PP No. 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Raperda pariwisata dapat memberikan ruang bagi pemberian insentif pajak/kemudahan bagi investor pariwisata di kawasan strategis daerah sesuai Pasal 1 angka 5.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Regulasi ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur standar kualitas lingkungan secara sangat rinci, mencakup emisi, limbah cair, dan gangguan lingkungan lainnya dari usaha pariwisata. Pasal 4 menjadi pasal kunci karena mewajibkan setiap rencana usaha yang berdampak pada lingkungan untuk memiliki AMDAL, UKL/ UPL. Selain itu Pasal 246 juga memberikan tanggung jawab kepada penanggung jawab usaha terutama area sensitif seperti daerah wisata bahari, wisata alam laut maupun cagar budaya agar melaksanakan pembatasan limbah ke laut dengan cara dumping harus memenuhi persetujuan teknis. Bagi Kabupaten Purworejo, peraturan ini menjadi instrumen untuk memastikan hotel, restoran, dan objek wisata melakukan pengolahan limbah secara tepat guna mencegah pencemaran sumber daya air dan tanah yang menjadi aset wisata. Kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi syarat mutlak dalam perizinan berusaha, sehingga pengembangan pariwisata daerah dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah ini memberikan peluang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan kawasan tertentu dengan fasilitas dan insentif khusus guna akselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Pasal 3 menjelaskan kriteria lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu dapat mengajukan area baru atau perluasan

KEK yang sudah ada. Salah satu Kegiatan Usaha di KEK adalah pariwisata (Pasal 9). Melalui KEK diharapkan Purworejo dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir selatan Jawa yang mandiri dan memiliki daya tarik investasi. Juga tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kawasan KEK baru yang terintegrasi dengan Bandara YIA dan Candi Borobudur.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah ini memastikan bahwa pemanfaatan objek wisata tetap mengedepankan prinsip pelestarian melalui mekanisme registrasi nasional yang valid agar identitas daerah tetap terjaga secara hukum. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 19 yang menyatakan, "Pelaksanaan Pendaftaran ODCB menjadi tanggung jawab OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota." Ketentuan tersebut menjadi landasan operasional bagi Kabupaten Purworejo dalam menyusun zonasi wisata, di mana setiap pengembangan infrastruktur pariwisata wajib menghormati batasan-batasan pelestarian pada situs yang telah teregistrasi untuk mencegah kerusakan nilai penting bangunan atau struktur cagar budaya tersebut.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan ini sangat relevan karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan daya tarik daerah. Pasal 7 menekankan pada pemberian fasilitasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui skema penjaminan utang berbasis kekayaan intelektual. Di Kabupaten Purworejo, pengrajin lokal, pelaku seni, dan pengembang kuliner khas dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan melalui sertifikasi karya mereka. Regulasi ini mendorong penguatan rantai nilai ekonomi kreatif

yang mendukung ekosistem pariwisata, sehingga wisatawan tidak hanya menikmati pemandangan alam tetapi juga mendapatkan pengalaman produk kreatif lokal yang berkualitas dan memiliki nilai tambah ekonomi yang memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata

Pembinaan Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata dapat mengikutsertakan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur melalui Pasal 15, bahwa pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan atau bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

l. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah ini menetapkan jenis penyediaan atau pelayanan barang dan atau jasa objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga (Pasal 34 ayat (1) huruf g).

m. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Sumber Daya Air

Pasal 106 menekankan persetujuan penggunaan Sumber Daya Air pada air permukaan untuk yang bukan kegiatan usaha dapat berupa wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau bukan usaha.

n. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Regulasi ini mengatur kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi sektor pariwisata (Pasal 5 Ayat (1) huruf l).

3. Peraturan Menteri

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berfungsi sebagai standar teknis dalam penyusunan anggaran dan program pembangunan di tingkat daerah, termasuk program di bidang kepariwisataan. Pasal 4 Ayat (2) mempedomani seluruh daerah untuk menggunakan kodefikasi yang seragam dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan serta belanja daerah. Hal ini krusial bagi Kabupaten Purworejo agar usulan program pariwisata dapat terbaca secara sistematis dalam sistem informasi pemerintahan daerah nasional. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 merupakan pemutakhiran teknis yang mendetailkan daftar program dan kegiatan secara lebih spesifik. Perbedaan utamanya terletak pada penambahan nomenklatur kegiatan baru yang mendukung digitalisasi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga daerah memiliki payung hukum yang kuat untuk mengalokasikan dana pada kegiatan-kegiatan modern yang sebelumnya belum terakomodasi secara formal dalam sistem penganggaran konvensional yang lama.

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 mengatur tata cara izin dan operasional usaha wisata di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi milik negara. Pasal 4, Pasal 12 Ayat (3), dan

Pasal 26 menetapkan persyaratan penerbitan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam secara administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pengembang wisata alam, termasuk kewajiban memiliki rencana karya tahunan yang disetujui instansi terkait. Bagi Kabupaten Purworejo yang memiliki luas hutan yang potensial, regulasi ini memastikan bahwa aktivitas wisata seperti bumi perkemahan atau wisata edukasi hutan dikelola tanpa merusak fungsi hidrologis dan ekologis hutan.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 merupakan penyesuaian terhadap norma Cipta Kerja, di mana perbedaan paling mendasar terdapat pada integrasi perizinan berusaha berbasis risiko. Jika pada aturan lama proses perizinan bersifat sekuensial dan memakan waktu lama, aturan baru ini menyederhanakan proses verifikasi dengan basis teknologi yang mengharuskan pendaftaran usaha secara terintegrasi sesuai kode KBLI.

c. Peraturan Menteri Pariwisata

a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata

Mengatur tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata berdasarkan Pasal 5 yang menghendaki Setiap Usaha Jasa Pramuwisata wajib memiliki sertifikat. Standar ini menjadi acuan bagi Kabupaten Purworejo dalam memberikan sertifikasi bagi pramuwisata lokal agar dapat melayani wisatawan domestik maupun mancanegara secara profesional.

b. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Peraturan ini mewajibkan standarisasi jenis usaha pariwisata dan persyaratan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang transparan dan akuntabel di tingkat kabupaten. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Usaha Pariwisata meliputi: a. Daya Tarik Wisata; b. Kawasan Pariwisata; c. Jasa Transportasi Wisata; d. Jasa Perjalanan Wisata; e. Jasa Makanan dan Minuman; f. Penyediaan Akomodasi; g.

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; i. Jasa Informasi Pariwisata; j. Jasa Konsultan Pariwisata; k. Jasa Pramuwisata; l. Wisata Tirta; dan m. Spa." Integrasi ini memastikan bahwa klasifikasi usaha pariwisata di Purworejo memiliki kepastian hukum dan standar pelayanan yang seragam secara nasional.

c. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Berfokus pada Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Pasal 5 dan 6 memberikan gambaran proses sertifikasi untuk pendaftaran berbagai jenis usaha pariwisata. Hal ini mempercepat proses legalitas usaha pariwisata di daerah dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

d. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Regulasi terbaru yang mengatur mengenai pelaksana pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) terdiri atas perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan (Pasal 8 Ayat (1) huruf c).

e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional

Mengatur tentang Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan dan Big Data dalam Industri Pariwisata. Pasal 7 Ayat (4) tentang Pengumpulan data sekunder melalui data yang dipublikasikan oleh Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan arahan bagi

pemerintah daerah untuk membangun pusat data pariwisata daerah yang terhubung dengan sistem nasional.

4. Peraturan Daerah Provinsi

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027

Peraturan Daerah ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memetakan arah pembangunan pariwisata di seluruh wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Purworejo. Pasal 10 mengidentifikasi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, di mana Purworejo seringkali ditempatkan sebagai pendukung kawasan Borobudur dan sekitarnya. Regulasi ini memberikan kerangka kerja bagi kabupaten untuk menyelaraskan rencana pembangunannya agar terintegrasi dalam jaringan wisata provinsi. Pemahaman terhadap perda ini membantu Purworejo dalam memposisikan diri sebagai destinasi yang memiliki keunikan tersendiri namun tetap harmonis dengan narasi besar pariwisata provinsi Jawa Tengah.

g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Regulasi provinsi ini memberikan payung hukum bagi upaya peningkatan kapasitas dan perlindungan hak-hak pelaku ekonomi kreatif di tingkat daerah. Pasal 30 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses pasar dan pembiayaan bagi produk-produk kreatif lokal. Bagi Kabupaten Purworejo, perda ini menjadi landasan untuk meminta dukungan provinsi dalam mempromosikan kerajinan dan kuliner khas daerah di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, regulasi ini mendorong pembentukan ekosistem kreatif yang sehat melalui inkubasi bisnis dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi karya-karya orisinal masyarakat daerah, sehingga

sektor pariwisata Purworejo didukung oleh produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi yang kuat.

h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Pasal 56 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada daerah kabupaten/kota dan pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk: fasilitas keuangan atau non keuangan, dukungan program dan kegiatan pembangunan, penyediaan infrastruktur maupun penghargaan.

i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

Guna mengintegrasikan potensi lokal Purworejo ke dalam arsitektur destinasi pariwisata provinsi, terutama dalam penguatan daya saing dan pembangunan berkelanjutan, sebaiknya mengacu Pasal 1 Angka 53 di mana ada Pusat Kegiatan Wilayah yang merupakan kawasan perkotaan sekaligus berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau Kabupaten/Kota.

j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Daerah terbaru dari Provinsi Jawa Tengah ini menekankan pada pentingnya menjaga orisinalitas budaya daerah dalam pengembangan pariwisata modern. Pasal 8 Ayat (2) penyelenggara kepariwisataan adalah pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, pengelola destinasi, akademisi, komunitas dan pihak lain yang terkait. Penyelenggaraan kepariwisataan lebih lanjut ditegaskan Pasal 8 Ayat (3) haruslah melestarikan budaya lokal dan menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif nusantara.

5. Peraturan Gubernur

a. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun

2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur ini memberikan panduan praktis mengenai kriteria dan tahapan pembentukan sebuah desa wisata yang sukses. Pasal 10 Ayat (1) merinci maksud wilayah DPP ditentukan kriteria kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/ kota dan atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata provinsi yang diantaranya KSPP dan KPPP. Lebih lanjut Pasal 11 Ayat (5) memberikan zonasi Kabupaten Purworejo sebagai KPPP yang termasuk ke DPP Borobudur-Dieng.

b. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Regulasi ini mengatur penancangan desa wisata oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Desa Wisata lintas kabupaten/kota (Pasal 11 Ayat (1)). Lebih lanjut berdasar Pasal 12 bahwa ketentuan tersebut bersifat mutatis mutandis terhadap penancangan Desa Wisata oleh Bupati/Walikota.

c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi

Regulasi ini merupakan respon terhadap pergeseran perilaku wisatawan yang semakin kompleks kebutuhannya. Pasal 20 Dinas dapat melakukan pembinaan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim dalam bentuk stimulasi terhadap Pemerintah Kabupaten Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim. Penegasan lebih lanjut bentuk stimulasi tersebut menurut Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

Regulasi ini merupakan fondasi struktural bagi pembentukan nomenklatur perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan pariwisata. Mengingat kedudukannya sebagai regulasi organisasi, Perda ini krusial untuk pembagian wewenang, koordinasi lintas sektoral, dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik di sektor pariwisata secara administratif. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan: Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 5 hasil perubahan mengubah kalimat menjadi: Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Regulasi ini secara eksplisit mengatur kewajiban setiap orang dan badan untuk menjaga ketertiban terutama dalam Fasilitas Sosial. Salah satu fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman meliputi rekreasi (Pasal 1 angka 56). Pasal 40 menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan, setiap orang, Badan Hukum dan atau perkumpulan dilarang menggelandang/ mengemis dan mengamen di tempat umum dan fasilitas umum/sosial. Selain itu, menurut Pasal 41 dilarang membuang

sampah/kotoran/barang bekas/bangkai hewan di daerah sungai, jalan maupun fasilitas umum/sosial yang mengganggu kebersihan.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2034 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2028

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai peta jalan pembangunan sektor pariwisata daerah yang mencakup pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan. Pasal 6b ayat (1) bahwa prioritas pengembangan objek wisata unggulan sebagai sumbu poros pengembangan dan obyek potensial sebagai jaring-jaring pengembangan.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Daerah ini merupakan regulasi operasional yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata di Purworejo. Pasal 1 angka 55 jo. Pasal 27 memperkenalkan Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kerja sama desa wisata dalam rangka penyelenggaraan maupun pengelolaan desa wisata maka pemerintah daerah, pemerintah desa atau pengelola desa wisata dapat melakukan kerja sama. Kerja sama tersebut dicetuskan dalam Pasal 30 yaitu kerja sama dapat dilakukan dengan Kementerian/lembaga pemerintah pusat, pemerintah

daerah provinsi lain, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa atau pihak ketiga.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

Peraturan Daerah ini menetapkan Kawasan Pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata termasuk daya tarik pariwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat saling terkait melengkapi kepariwisataan (Pasal 1 angka 56).

h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Ketentuan Pasal 5 bahwa Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung. Lebih lanjut pasal 6 ayat (1) menunjukkan bahwa fungsi bangunan gedung meliputi fungsi usaha. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf c bagian f bahwa fungsi usaha ialah salah satunya Bangunan wisata dan rekreasi seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop dan gedung pertunjukan.

Raperda harus memastikan bahwa setiap pembangunan fasilitas penunjang wisata di Purworejo, mulai dari hotel hingga balai ekonomi desa, wajib mematuhi standar teknis dan perizinan bangunan gedung yang terintegrasi dengan tata ruang daerah yang aman bagi pengunjung.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum yang sangat krusial dalam pemungutan pajak PBB. PBB-P2 tidak berlaku bagi bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, hutan wisata, taman nasional, tanah

pengembangan dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak (Pasal 4 ayat (3) huruf c).

j. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional

Merujuk pada Pasal 10 yang berbunyi: "Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional untuk kepentingan pariwisata." Regulasi ini memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya mengejar aspek komersial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak moral dan ekonomi masyarakat adat atas karya budaya mereka. Raperda Kepariwisata diharapkan mampu mencegah eksploitasi budaya yang tidak sah serta menjamin bahwa setiap atraksi wisata yang menampilkan ekspresi budaya tradisional tetap menjaga keaslian dan martabat warisan budaya lokal Purworejo.

C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal terhadap Raperda Kabupaten Purworejo Tentang Kepariwisata

1. Sinkronisasi Vertikal

Analisis ini berfokus pada kesesuaian Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai hierarki Pasal 7 UU 12/2011.

a. Dasar Pembentukan Daerah

Pembentukan Kabupaten Purworejo sebagai satuan pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri didasarkan pada landasan konstitusional dan undang-undang pembentukan daerah sebagai berikut:

Tabel 5 Landasan Konstitusional dan Undang-Undang Pembentukan Daerah

Peraturan Perundang-undangan	Pasal / Ayat Terkait	Urgensi bagi Raperda Kepariwisata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (1), (2), (5), dan (6)	Memberikan legitimasi konstitusional bagi Kabupaten Purworejo untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya,

		termasuk mengatur sektor pariwisata sebagai urusan pemerintahan pilihan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah	Seluruh Pasal	Menetapkan status hukum Kabupaten Purworejo sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan hukum untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda).

b. Dasar Kewenangan Mengatur

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam membentuk Raperda Kepariwisata bersumber dari dua jalur utama hukum administrasi negara:

1) Atribusi

Bersumber langsung dari UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang memberikan hak kepada daerah untuk menetapkan Perda.

2) Delegasi

Perintah dari UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 10 Tahun 2009 kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pariwisata di daerah.

3) Mandat

Mandat terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, namun tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Tabel 6 Dasar Kewenangan dalam Membentuk Raperda

Sumber Kewenangan	Dasar Hukum	Urgensi
Atribusi	Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan Pasal 30A ayat (2) UU 18/2025	Dasar tertinggi pengambilan kebijakan publik di daerah.
Delegasi	Pasal 18 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2009	Mandat khusus bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk

	dan Pasal 17 UU 18/2025	Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten (RIPPARKAB).
Mandat	Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 55 UU 18/2025	Pusat memberikan mandat kepada daerah untuk melakukan sertifikasi dan pelatihan, namun standar kelulusan dan lisensi akhir tetap berada di bawah kendali lembaga nasional (Pemerintah Pusat).

c. Dasar Materi Muatan

Materi muatan Raperda Kepariwisataaan Kabupaten Purworejo harus mencakup aspek pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan karakteristik lokal (local genius) Purworejo. Urgensi ini memastikan materi muatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam melindungi aset pariwisata seperti Pantai Jatimalang, Geopark, dan cagar budaya kolonial di pusat kota.

Tabel 7 Matriks Sinkronisasi Vertikal

Aspek Materi Muatan	Referensi Regulasi	Cakupan Muatan
Penyelenggaraan Kepariwisataaan	UU No. 18/2025 Pasal 1 angka 2 ; UU 6/2023 Ps. 67 ; Permendagri 90/2019 Ps. 4. Perda Jateng No. 15/2025 Ps. 33 ayat (1) ; Perda Jateng 8/2024 Ps. 1; Pergub Jateng 40/2023 Ps. 24	Definisi kegiatan multidimensi serta pengaturan pramuwisata berlisensi resmi, nomenklatur baku, dan standar wisata ramah muslim.
Pembangunan Pariwisata	UUD 1945 Ps. 18, 32, 33; UU 3/2024 Ps. 78-79; UU No. 32/2024 Pasal 31 ayat (1); PP 108/2015 Ps. 49; PP 30/2024 Ps. 38, 107; Permenpar 1/2026 Ps. 2;	Pembangunan destinasi berbasis konservasi alam, pemberdayaan desa, pengelolaan sumber daya air, serta indeks daya saing.

	Perda Jateng No. 8/2024 Pasal 1 angka 75; Perda Jateng 10/2012 Ps. 9-10; Pergub Jateng 6/2015 Ps. 12;	
Usaha Pariwisata	UU 6/2023 Ps. 14, 15, 26, 29, 30, 54; PP 22/2021 Ps. 102, 129; PP 24/2023 Ps. 8; PP No. 28/2025 Pasal 128; Permen LHK P.8/2019 Ps. 1; Permen LHK 4/2021 Ps. 2, 4; Permenpar 13/2015 Ps. 5; Permenpar 10/2018 Ps. 13; Permenpar No. 6/2025 Pasal 3 dan 5;	Standarisasi keamanan wisatawan, sertifikasi kompetensi, migrasi izin manual ke sistem OSS-RBA, standar usaha jasa pariwisata, persetujuan lingkungan, dan verifikasi teknis sertifikat.
Promosi dan Kerja Sama	UU 18/2025 Ps. 1 (3); PP 40/2021 Ps. 12, 15; PP No. 24/2022 Pasal 18; Perda Jateng No. 5/2021 Pasal 16, 55 ayat (2); Perda Jateng 2/2019 Ps. 24;	Fasilitasi pemasaran ekonomi kreatif, produk lokal, kerja sama antardaerah, dan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.
Pendanaan, Pembinaan	PP 66/2015 Ps. 50; PP 18/2016 jo. 72/2019 Ps. 15, 40; PP 24/2019 Ps. 7-8; PP 11/2021 Ps. 8, 72(3); PP No. 35/2023 Pasal 41; PP 66/2015 Ps. 50; Permenpar 18/2021 Ps. 2; Pergub Jateng 53/2019 Ps. 16-17;	Pengaturan retribusi daerah, pendanaan museum, insentif investasi, pembinaan BUM Desa, serta standarisasi lembaga sertifikasi.
Sanksi	UU 1/2023 Ps. 613 jo. UU 1/2026 Ps. 602; UU 20/2025 Ps. 6, 24; PP No. 1/2022 Pasal 128 ayat (4);	Sanksi perusak wisata denda Kategori II, PPNS daerah wajib menyesuaikan mekanisme KUHAP,

		Pencabutan izin usaha jika merusak objek wisata.
--	--	--

d. Sinkronisasi Vertikal

1) Kesesuaian dengan UUD 1945 & UU

UUD NRI 1945

Raperda ini merupakan bentuk pelaksanaan otonomi seluas-luasnya sesuai Pasal 18 ayat (6). Muatan lokal pariwisata harus menjunjung tinggi perlindungan nilai-nilai budaya sesuai Pasal 32 serta kemakmuran rakyat melalui SDA sesuai Pasal 33.

Tabel 8 Sinkronisasi Vertikal Undang-Undang

No	Peraturan	Pasal/Ayat	Analisis Sinkronisasi
1	UUD NRI 1945	1 Ps. 18 (6), 32, 33	Landasan otonomi daerah dan pelestarian kebudayaan.
2	UU No. 18/2025 (Pariwisata)	Ps. 1 angka 2, 5, 53, 20, 26	Integrasi sistem digital dan standar kualitas global.
3	UU No. 23/2014 (Pemda)	Ps. 12 (3), Lamp. Z	Legitimasi pariwisata sebagai Urusan Pilihan.
4	UU No. 6/2023 (Cipta Kerja)	Ps. 37, 252	Penyelarasan izin lingkungan dan risiko.
5	UU No. 32/2024 (Konservasi)	Ps. 31, 33	Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan lindung.
6	UU No. 3/2024 (Desa)	Ps. 39, 78	Kewenangan desa mengelola wisata via BUMDes.
7.	UU 1/2023 jo. UU 1/2026	Ps. 613, 602;	Sanksi Perda Wajib Kategori Denda.
8.	UU 20/2025	Ps. 6, 24	PPNS Wajib Sesuaikan Prosedur Cepat

UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024 tentang SDA

Raperda harus pemanfaatan kawasan konservasi di Purworejo. Pemanfaatan kawasan konservasi di Kabupaten Purworejo yang meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, religi, dan pemanfaatan kondisi lingkungan sesuai Pasal 31 ayat (1). Pelaksanaan kegiatan tersebut wajib diselenggarakan dengan tetap menjaga dan tidak mengurangi fungsi pokok dari masing-masing kawasan konservasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (2).

UU No. 10 Tahun 2009 jo. UU No. 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata jo. UU No. 6 Tahun 2023

Sinkronisasi pada Pasal 20 mewajibkan standardisasi keamanan bagi wisatawan. Raperda harus memuat data dan informasi kepariwisataan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai Pasal 17L Ayat (1) UU ini. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan mempedomani Pasal 13 yang mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha serta penyesuaian persyaratan dasar perizinan guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan bisnis di sektor pariwisata, sebagaimana dipertegas dalam Paragraf 13 Pasal 67 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Kepariwisata bahwa ada perubahan bagi Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 54. Paragraf 13 mengubah ketentuan dalam UU Kepariwisata bertujuan untuk penyederhanaan perizinan berusaha dan persyaratan dasar perizinan.

Tabel 9 Substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025

Pasal/Ayat		Substansi/Norma	Analisis Relevansi Daerah
Pasal 1	angka 2	Definisi pariwisata sebagai berbagai macam kegiatan	Menegaskan peran Pemerintah Daerah(Kabupaten Purworejo)

dan Pasal 1 angka 3	wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan. Definisi Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antar pemangku kepentingan.	sebagai penyedia layanan dan regulator di tingkat lokal. Pemerintah daerah kabupaten Purworejo dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain maupun pihak ketiga lainnya.
Pasal 5	Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang memperhatikan keseimbangan aspek pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan budaya.	Menjadi landasan bagi Kabupaten Purworejo untuk menyusun program pariwisata yang tidak hanya mengejar PAD, tetapi juga menjaga warisan budaya lokal (<i>Local Wisdom</i>).
Pasal 53	Pengembangan Kepariwisataan melalui sinergi dengan dunia usaha, industri, dan kerja, serta pentingnya peningkatan kompetensi SDM pariwisata.	Kabupaten Purworejo perlu mengatur skema sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata di daerah sesuai standar nasional.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup jo. UU No. 6 Tahun 2023

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang kepariwisataan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan resor atau destinasi wisata skala besar, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1). Bagi usaha dan/atau kegiatan kepariwisataan yang

tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, tetap diwajibkan memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1). Berdasarkan Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2023 merubah UU No. 32 Tahun 2009 bahwa ketentuan tentang Persetujuan Lingkungan menjadi berbunyi Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 35), persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar perizinan. Raperda wajib mengadopsi kemudahan berusaha namun tetap mengedepankan pengawasan berbasis risiko pada industri pariwisata.

UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa

UU No. 6 Tahun 2014 memperkuat posisi desa wisata melalui pendirian BUMDes sesuai Pasal 87. Raperda harus memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan visi pengembangan jangka panjang yang berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan pada tingkat desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi desa yang menjadi kesejahteraan bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (7) UU No. 3 Tahun 2024 terkait perencanaan pembangunan desa yang merupakan sumber masukan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Mengingat potensi wisata di Purworejo banyak berbasis desa, maka Raperda harus sinkron dengan UU No. 3 Tahun 2024. Pasal 4 huruf d mengenai Pengaturan desa bertujuan mendorong partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset desa (termasuk wisata) guna kesejahteraan bersama.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No. 6 Tahun 2023

Sesuai Pasal 12 ayat (3), pariwisata adalah urusan pilihan. Raperda ini memberikan landasan legal bagi daerah untuk menentukan arah kebijakan

strategis tanpa melampaui kewenangan pusat dan provinsi. Selain itu, pada Lampiran Huruf Z terdapat Pembagian kewenangan pengelolaan daya tarik wisata: Kabupaten/kota mengelola daya tarik wisata, kawasan strategis, destinasi pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata di wilayah kabupaten/kota. Hal ini menjadi legitimasi bagi Pemkab Purworejo untuk mengelola dan memungut retribusi dari objek wisata lokal.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Sinkronisasi vertikal menunjukkan perlunya penyesuaian fundamental pada draf Raperda Kepariwisataan Purworejo agar selaras dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan UU No. 1 Tahun 2026. Perubahan utama terletak pada penghapusan pidana kurungan bagi korporasi dan transisi dari nominal rupiah ke Sistem Kategori Denda. Bagi perusak destinasi, sanksi harus diubah menjadi pidana denda paling banyak Kategori II, sesuai plafon maksimal denda Perda. Terkait subjek badan usaha (hotel atau biro perjalanan), Raperda wajib mengadopsi pertanggungjawaban korporasi. Jika terbukti melanggar, korporasi dikenai denda minimal Kategori IV serta pidana tambahan yang tegas, seperti pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, hingga penutupan tempat usaha.

Sinkronisasi ini menuntut penghapusan ketentuan pidana kumulatif (kurungan dan denda secara bersamaan) sesuai Pasal II ayat (3) UU 1/2026. Rekomendasi perbaikan ini memastikan regulasi daerah memiliki kekuatan hukum yang sah, modern, dan konsisten dengan tata hukum nasional, sekaligus memberikan efek jera yang efektif bagi pelanggar di sektor pariwisata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berlakunya UU No. (20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) menuntut daerah untuk mereformasi mekanisme penyidikan pelanggaran Perda oleh PPNS. Poin

krusial sinkronisasi ini terletak pada efisiensi birokrasi peradilan melalui Pasal 258 ayat (3) tentang Acara Pemeriksaan Cepat. Ketentuan ini memberikan mandat hukum bagi PPNS untuk langsung menghadapkan terdakwa dan barang bukti ke pengadilan dalam waktu tiga hari. Penegasan bahwa kuasa Penuntut Umum berlaku demi hukum memungkinkan persidangan berjalan tanpa kehadiran Jaksa, sehingga mempercepat kepastian hukum.

Secara transisional, Pasal 363 menjamin keberlangsungan kewenangan PPNS (termasuk di Kabupaten Purworejo) selama tidak bertentangan dengan KUHAP baru. Namun, otonomi penyidikan ini tidak mutlak; PPNS wajib tunduk pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Penguatan koordinasi dengan Penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 24 ayat (3), menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan fungsi penyidikan kepariwisataan. Sinkronisasi ini memastikan bahwa penegakan aturan daerah tetap selaras dengan standar prosedur pidana nasional yang lebih modern dan efektif.

2) Kesesuaian dengan Perpres/PP

PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Berdasarkan Pasal 8, pengusahaan wisata alam dapat dilakukan oleh berbagai badan usaha. Raperda harus mengatur tata cara pemberian izin sarana wisata alam di kabupaten/kota. Menurut Pasal 10 permohonan izin pengusahaan pariwisata alam harus dilengkapi persyaratan teknis yang berupa pertimbangan teknis dari pengelola area konservasi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah. Relevan bagi Purworejo yang memiliki potensi wisata di kawasan hutan atau suaka alam (seperti kawasan perbukitan Menoreh). Pengaturan diberikan oleh Pasal 22 yaitu berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan peraturan Menteri. Lebih lanjut,

penjelasan Pasal 22 huruf c bahwa Peraturan Menteri tersebut mencakup kewenangan Bupati dalam memberikan pertimbangan teknis bagi izin usaha sarana wisata alam di wilayahnya.

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pasal 8 PP No. 11 Tahun 2021 mengakui status badan hukum BUMDes. Raperda pariwisata harus menyinkronkan peran BUMDes sebagai mitra pengelola destinasi wisata milik pemerintah daerah. Mengacu pada Pasal 72 Ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2021 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa. Hal ini juga mencakup BUM Desa yang mengelola potensi wisata lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Purworejo.

PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum

Pasal 50, yang menyatakan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendanaan kepada Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum." Melalui sinkronisasi ini, Raperda Kepariwisata memberikan kepastian hukum bagi pengelola museum dalam menjalankan fungsi komersial sebagai destinasi wisata.

PP No. 108/2015 tentang Perubahan atas PP 28 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 49 Ayat (3) mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan melalui pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam.

PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto PP No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Terkait penataan organisasi Perangkat Daerah (DINPORAPAR). Pasal 15 menjadi rujukan pembentukan dinas pariwisata berdasarkan urusan pemerintahan pilihan. Terdapat upaya penggabungan urusan pemerintahan dalam satu dinas daerah kabupaten/kota dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan atau keterkaitan antara penyelenggaraan urusan pemerintah (Pasal 40 Ayat (3)). Lebih lanjut, Pasal 40 Ayat (4) huruf a berbunyi, Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;

PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Mengadopsi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 PP No. 24 Tahun 2019, yang mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha pariwisata guna meningkatkan daya saing daerah. Sinkronisasi ini diwujudkan melalui pemberian keringanan pajak daerah, pengurangan retribusi, serta penyederhanaan birokrasi perizinan untuk menarik minat investor dalam pengembangan destinasi wisata unggulan di Purworejo.

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap pengembangan destinasi wisata wajib memenuhi standar kelayakan lingkungan guna mencegah degradasi ekosistem lokal. Sinergi ini menekankan bahwa izin pengusahaan pariwisata harus terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 102 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki dampak penting terhadap

lingkungan. Selain itu Menurut Pasal 129 Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air. Implementasi pasal tersebut dalam Raperda menjamin bahwa ekspansi industri pariwisata di Purworejo tetap berada dalam koridor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

PP No. 40/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus kepada Dewan Nasional (Pasal 12). Hal tersebut menurut Pasal 15, harus disampaikan oleh bupati/walikota secara tertulis kepada Dewan Nasional.

PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 125 Ayat (3) jo. Pasal 127 Ayat (1) memperbolehkan pemanfaatan cagar budaya untuk wisata. Raperda wajib mencantumkan larangan perubahan bentuk asli atau nilai penting dari obyek cagar budaya yang dijadikan destinasi. Berdasarkan Pasal 128 ayat (4), izin dapat dicabut apabila terbukti terjadi kerusakan. Hal inilah yang kemudian diadopsi ke dalam norma pengaturan pemanfaatan ruang wisata di Purworejo agar tetap menjaga orisinalitas serta nilai penting objek cagar budaya sebagai aset sejarah bangsa.

PP No.24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual menurut Pasal 18. Lebih lanjut bahkan pemerintah daerah dapat mendukung kearifan lokal. Hal ini menjadi peluang besar bagi kabupaten Purworejo untuk membangun sistem produk berbasis kearifan lokal seperti pertunjukan tarian tradisional atau pembuatan makanan tradisional khas Kabupaten Purworejo.

PP No. 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata

Mengatur penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja di Bidang Kepariwisata. Raperda wajib mewajibkan seluruh tenaga kerja pariwisata di Purworejo memiliki sertifikat standar kompetensi yang diakui secara nasional. Selaras dengan Pasal 8 yang menyatakan bahwa pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Kepariwisata bersifat wajib bagi bidang Kepariwisata. Hal ini diatur guna meningkatkan daya saing pariwisata lokal.

PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bertujuan untuk menyelaraskan sumber pendanaan pembangunan wisata melalui pengaturan Pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap penetapan tarif retribusi kepariwisataan tidak tumpang tindih dengan klasifikasi jasa makro yang diatur dalam ketentuan pajak daerah terbaru.

PP No. 30 Tahun 2024 tentang Sumber Daya Air

Fokus utama penyelarasan ini terletak pada Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota disusun oleh Dinas pada tingkat Kabupaten/Kota melalui konsultasi dengan Menteri, perangkat daerah atau unsur masyarakat (Pasal 38). Hal ini juga termasuk pemberian persetujuan penggunaan sumber daya air pada air permukaan diberikan oleh bupati/walikota pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota (Pasal 107 Ayat (1) huruf c).

PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Pasal 128 mengharuskan migrasi dari TDUP manual ke Sertifikat Standar Usaha. Raperda wajib menghapus sistem pendaftaran konvensional dan mengadopsi sistem OSS-RBA secara penuh. Mengatur simplifikasi perizinan usaha pariwisata melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang terintegrasi, menggantikan standar lama guna mendorong investasi.

Tabel 10 Relevansi PP 28 Tahun 2025 terhadap Raperda Kepariwisata

Pasal	Substansi/Norma	Analisis Relevansi Daerah
Pasal 5 Ayat (1) huruf (l) Pariwisata. Pasal 51 Ayat (2) dan (3) Penyediaan jasa wisata alam; Pasal 11	Analisis risiko (Rendah, Menengah, Tinggi) dalam kegiatan usaha pariwisata melalui KBLI.	Sistem pendaftaran usaha pariwisata (TDUP) di Purworejo harus terintegrasi dengan OSS-RBA sesuai standar risiko nasional.

3) Kesesuaian dengan Peraturan Menteri

Permendagri No. 90 Tahun 2019

Menentukan nomenklatur perencanaan. Raperda harus menggunakan istilah teknis pembangunan pariwisata yang sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut, seluruh nomenklatur kegiatan kepariwisataan dalam Raperda harus menggunakan kodifikasi yang baku guna memastikan integrasi sistem informasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan sinkron dengan standar nasional.

Permen LHK No. P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Wisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Baru



Pelaksanaan pengusahaan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan Taman Wisata Alam wajib memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata Alam sebagai instrumen legalitas berusaha (Pasal 1 Angka 13).

Permen LHK No. 4/2021

Terkait daftar usaha yang wajib memiliki Amdal/UKL-UPL. Raperda harus merujuk pada Pasal 2 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal/UKL-UPL. Pengelompokan tersebut berdasarkan KBLI (Pasal 4 jo Pasal 5 Ayat (2)). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menurut Pasal 1 angka 6, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dan persyaratan lingkungan dalam Raperda.

Permenpar No. 13 Tahun 2015

Mengatur standar usaha pariwisata. Raperda wajib mewajibkan pelaku usaha mematuhi standar fisik dan pelayanan minimal sesuai klasifikasi bintang/non-bintang. materi muatan lokal mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sejalan dengan Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 6 Permenpar, yang mewajibkan setiap pengusaha pariwisata di daerah untuk memiliki sertifikat usaha guna menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan yang berdaya saing global.

Permenpar No. 10 Tahun 2018

Mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik. Raperda harus mengakomodasi penggunaan portal sistem informasi pariwisata daerah yang terhubung ke pusat. Setiap pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan dan memiliki Nomor Induk Berusaha melalui sistem *Online Single Submission* sebagai identitas tunggal dalam pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan. Pasal 13 menyebutkan bahwa Lembaga OSS akan menerbitkan terlebih

dahulu izin lokasi, izin lingkungan, IMB, izin lokasi perairan sebelum menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Permenpar No. 18 Tahun 2021

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) peraturan menteri tersebut, setiap Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata wajib memenuhi standar akreditasi.

Permenpar No. 6/2025

Pasal 7 Ayat (5) mewajibkan verifikasi teknis sertifikat standar oleh pemerintah daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melaksanakan pengawasan terhadap usaha pariwisata Penanaman Modal Dalam Negeri dengan risiko menengah rendah yang berlokasi di luar KEK, KPBPB dan Otorita Ibukota Nusantara.

Raperda harus membagi tugas pengawasan ini kepada instansi terkait agar berjalan efektif. Pemenuhan Standar: Pelaku usaha kepariwisataan dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi wajib memenuhi Standar Kegiatan Usaha yang ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana disebutkan Pasal 3 yaitu:

(1) Menteri menetapkan Standar Kegiatan Usaha pada penyelenggaraan PBBR sektor Pariwisata yang meliputi usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Standar Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sertifikasi sebagai bukti pemenuhan standar dilakukan melalui kepemilikan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang wajib diperoleh paling lambat satu tahun sejak perizinan berusaha terverifikasi, kecuali bagi jenis usaha risiko menengah rendah tertentu yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. yang diatur dalam Pasal 5:

(1) Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata.

(2) Sertifikat Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak PB terverifikasi.

(3) Kewajiban kepemilikan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sertifikasi standar Usaha Pariwisata ditetapkan oleh Menteri.

Permenpar No. 1 Tahun 2026

Raperda harus selaras dengan Pasal 2 Permenpar No. 1 Tahun 2026 mengenai penyelenggaraan indeks pembangunan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk acuan bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas daya saing kepariwisataan di tingkat global secara terintegrasi dan mendukung peningkatan peringkat Indonesia pada *Travel and Tourism Development Index*.

4) Kesesuaian dengan Perda Provinsi & Pergub

Perda Jateng No. 10/2012 (RIPPARPROV)

Raperda Purworejo harus menjadi penjabaran dari kawasan strategis provinsi. Integrasi pemasaran dan pengembangan infrastruktur harus selaras dengan target provinsi hingga 2027. Upaya mengintegrasikan Destinasi Pariwisata Kabupaten ke dalam cakupan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) bahwa kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi ditentukan dengan adanya berbagai potensi

pengembangan pariwisata, menjaga peran strategis aset budaya, memiliki masyarakat yang siap dan mendukung, dan memiliki produk pariwisata di masa depan. Kriteria harus ditetapkan guna memastikan koherensi fungsional dalam pengembangan daya tarik, prasarana, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Purworejo yang sudah dipersiapkan sebagai wilayah KPPP dari DPP Borobudur-Dieng (Pasal 10 Ayat (6)).

Perda Jateng No.2/2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Agar pembangunan destinasi wisata di Purworejo memberikan ruang prioritas bagi desa wisata maka desa wisata akan dikembangkan daya tariknya sesuai Pasal 24 yang menyatakan: pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya dan buatan berbasis masyarakat, pengembangan fasilitas pendukung daya tarik desa wisata, paket wisata terpadu, penggunaan bangunan, bahasa sastra lokal setempat ciri desa wisata. Keterkaitan ini mewajibkan setiap pengelola kawasan pariwisata di Purworejo untuk mengalokasikan ruang usaha bagi desa, sehingga tercipta ekosistem ekonomi kreatif yang tangguh dan berkelanjutan.

Perda Jateng No. 5/2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 16 mewajibkan pemerintah daerah provinsi bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten kota untuk membantu lembaga inkubator. Raperda harus mencantumkan kewajiban pemda dalam mempromosikan produk ekonomi kreatif lokal di destinasi wisata. Pasal 55 ayat (2) yang mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten kota di bawah koordinasi pemerintah provinsi untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui ruang kreatif, pusat kreasi seni seperti galeri, pusat pertunjukan, museum, acara seni festival, pusat pemasaran produk kreatif.

Perda Jateng No. 8/2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) di Purworejo, khususnya yang bersinggungan dengan wilayah strategis nasional seperti Borobudur dan YIA, tetap berpijak pada standar daya tarik wisata yang berkelanjutan. Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 75, meliputi pembangunan daya tarik pariwisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, aksesibilitas, serta prasarana yang berwawasan lingkungan. Integrasi pasal tersebut ke dalam Raperda Kepariwisata memastikan bahwa setiap kebijakan lokal mengenai pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi wajib mematuhi standar kelestarian lingkungan dan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Perda Jateng No. 15/2025 Penyelenggaraan Kepariwisata

Penyelenggaraan Kepariwisata mulai menunjukkan babak baru di mana diperkenalkan istilah Pramuwisata yang berlisensi dari wadah organisasi yang sah dan berbadan hukum (Pasal 33 Ayat (1)). Lebih lanjut Pasal 33 Ayat (4) membedakan Pramuwisata Daerah terdiri dari dua jenis yaitu pramuwisata umum dan khusus. Istilah Pramuwisata umum artinya adalah yang bertugas memandu wisatawan secara umum di daerah maupun lintas kabupaten/kota.

Pergub No. 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan mandat Pasal 12 Pergub tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menetapkan KSPP dan KPPP di luar yang ditetapkan Peraturan Gubernur ini sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 10. Sinkronisasi ini memastikan bahwa penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dalam Raperda tetap berada dalam koridor

koordinatif pembangunan kepariwisataan wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 guna menciptakan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

Pergub No. 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Penyelarasan Pasal 16 jo. Pasal 17 bahwa penilaian dan penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati/Walikota yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota. Regulasi daerah ini berfungsi sebagai instrumen operasional di tingkat kabupaten untuk mendukung pencapaian target pembangunan desa wisata.

Pergub Jateng No. 40/2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi

Raperda harus menyinkronkan tugas pokok dinas di kabupaten dengan koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk program bersama. Wisata halal yang diterapkan di Kabupaten dapat memberikan keuntungan bagi tersebut. Pasal 24 memberikan gambaran penghargaan yang akan diperoleh Pemerintah kabupaten/kota yang berperan terhadap pengembangan wisata ramah muslim di Daerah dalam bentuk pemberian piagam penghargaan dan fasilitas promosi kepariwisataan. Melalui penyelarasan ini, Raperda Kabupaten Purworejo mengadopsi standar pelayanan dan tata kelola destinasi yang selaras dengan arah kebijakan provinsi, khususnya dalam penguatan daya saing daerah melalui integrasi potensi lokal.

5) Dampak Hukum

Apabila Raperda tidak sinkron secara vertikal, maka norma tersebut dapat dibatalkan melalui *judicial review* di Mahkamah Agung. Bagian kritis yang perlu disesuaikan adalah penghapusan TDUP manual dan penggantinya dengan norma perizinan berbasis risiko sesuai UU Cipta Kerja dan UU Pariwisata terbaru. Harmonisasi vertikal ini memastikan bahwa Raperda

Kepariwisataan tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir risiko pembatalan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri).

2. Sinkronisasi Horizontal

Analisis ini memastikan Raperda selaras dengan peraturan daerah lainnya di Kabupaten Purworejo pada tingkat yang sederajat. Dasar Kewenangan Mengatur Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam membentuk Raperda Kepariwisataan bersumber dari Mandat.

Tabel 11 Matriks Sinkronisasi Horizontal

Aspek Materi Muatan	Perda Eksisting Purworejo	Cakupan Muatan
Penyelenggaraan Kepariwisataan	Perda 13/2014 jo. 23/2019 (Pasal 10) Perda 10/2021 (Pasal 6 ayat 6)	Penetapan lima kawasan pengembangan pariwisata kabupaten secara terpadu. Prioritas kawasan Borobudur
Pembangunan Pariwisata	Perda 11/2020 (Pasal 6 Ayat 1) Perda 15/2019 (Pasal 25)	Penetapan objek retribusi pada berbagai tempat rekreasi daerah. Pemberdayaan masyarakat dan Sapta Pesona
Usaha Pariwisata	Perda 14/2022 (Pasal 5 & 6) Perda 17/2017 (Pasal 24)	Standar teknis dan administratif bangunan gedung untuk fungsi usaha. Administrasi pendaftaran usaha
Promosi dan Kerja Sama	Perda 14/2008 (Pasal 24) Perda 1/2025 (Pasal 14 Ayat 3)	Pembentukan dinas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan pariwisata. Peran sektor perhotelan mempromosikan ekspresi budaya tradisional daerah.

Pendanaan dan Pembinaan	Perda 11/2023 jo. 1/2026 (Pasal 18 & 21)	Pajak jasa kesenian, hiburan, dan perhotelan sebagai sumber PAD.
Sanksi	Perda 8/2014 jo. 8/2020 (Pasal 16 & 23)	Penertiban asusila dan pelanggaran kebersihan di kawasan rekreasi.

a. Analisis Sektoral

Perda Kabupaten Purworejo No. 14/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Mengatur beban kerja dinas. Raperda harus mempertegas peran DINPORAPAR dalam fungsi pembinaan dan pengawasan industri, bukan sekadar administrasi. korelasi ini bertumpu pada Pasal 24 yang menetapkan pembentukan Dinas Perhubungan, Informasi Komunikasi dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa setiap perumusan kebijakan strategis dalam Raperda baru harus selaras dengan fungsi manajerial yang diemban dinas tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi (overlap) dengan perangkat daerah lain. Mengingat struktur organisasi dalam Perda 14/2008 adalah landasan legalitas operasional, maka Raperda Kepariwisata wajib merujuk pada pembagian urusan wajib dan pilihan guna memastikan bahwa setiap pasal mengenai pengembangan destinasi memiliki penanggung jawab anggaran yang sah secara administratif dan yuridis sesuai tata kerja daerah.

Perda Kab. Purworejo No. 24/2011 jo. Perda Purworejo No. 11/2020

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Perda 11/2020, penetapan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdapat di : Kawasan Geger Menjangan, Goa Seplawan, Pantai

Jatimalang, Museum Tosan Aji, Petilasan W.R. Soepratman, Kolam renang Aertha Tirta, Pantai Keburuhan, Bumu Perkemahan Argo Putro dan Heroes Park, Curug Muncar Bruno dan Bendungan Bener.

Perda Kabupaten Purworejo No. 8/2014 jo. Perda No. 8/2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Raperda pariwisata harus memuat aturan perilaku wisatawan (*Code of Conduct*) yang merujuk pada standar ketertiban umum daerah guna menjaga kearifan lokal. Korelasi utama terletak pada Pasal 23 yang mengatur kewajiban setiap orang dan badan untuk menjaga kebersihan di ruang publik, termasuk fasilitas umum yaitu menurut penjelasan Pasal 23 ialah termasuk kawasan rekreasi. Integrasi ini memastikan bahwa pengembangan kawasan pariwisata tidak berbenturan dengan norma ketertiban.

Selanjutnya, aspek pengendalian dampak sosial pariwisata diatur secara implisit melalui Pasal 16 mengenai pemerintah di tempat umum, yang menca daerah melakukan penertiban terhadap tuna susila yang berkeliaran atau melakukan perbuatan asusila di hotel, penginapan, dan tempat sejenis baik terang-terangan maupun terselubung. Hal ini menegaskan bahwa pemberian izin usaha pariwisata wajib mematuhi standar ketertiban sosial guna menghindari konflik horizontal antar warga.

Perda No. 13/2014 jo. Perda 23/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2028

Selanjutnya, korelasi mendalam ditemukan pada Pasal 10 yang menyebutkan ada 5 Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) yang terdiri dari : KPPK 1 meliputi Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Grabag; KPPK 2 meliputi Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Loano; KPPK 3 Kecamatan Gebang dan Kecamatan Purworejo; KPPK 4 meliputi Kecamatan Kutoarjo,

Kecamatan Bayan, Kecamatan Banyuurip; KPPK 5 meliputi Kecamatan Bruno, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kemiri, dan Kecamatan Pituruh.

Perda No. 15/2019 (Desa Wisata)

Raperda baru berfungsi sebagai payung hukum induk. Pasal-pasal di dalamnya harus mengamankan sinergi antara destinasi unggulan kabupaten dengan unit-unit desa wisata di sekitarnya. Landasan hukum untuk pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga potensi wisata lokal dapat dikelola berdasarkan kearifan lokal (*community-based tourism*). Perda ini memberikan landasan bagi pemberdayaan masyarakat lokal. Unsur "Sapta Pesona" (Pasal 25) tetap relevan namun perlu diperkuat dengan aspek digitalisasi (*Smart Tourism*) sesuai tren 2026. Sapta Pesona menurut penjelasan Pasal 25 huruf b adalah Yang dimaksud dengan “sapta pesona wisata” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam sapta pesona. Tujuh unsur sapta pesona tersebut terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Pariwisata kabupaten tidak hanya terdiri dari desa wisata, tetapi juga daya tarik alam, budaya, dan buatan lainnya yang memerlukan koordinasi lintas sektor.

Perda No. 10/2021 (RTRW)

Sinkronisasi pada Pasal 6 ayat (6) huruf a, menetapkan kawasan Borobudur sebagai prioritas. Pariwisata menjadi sektor prioritas dalam Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur dan sekitar Bandar Udara YIA. Kelemahan Perda No. 10/2021 (RTRW) hanya mencakup tata guna lahan dan tidak mencakup standarisasi industri wisata, aturan ini bersifat makro dan belum menampung dinamika kelembagaan penggerak pariwisata daerah. Menjadi acuan di mana pariwisata dapat dibangun. Sehingga

untuk masa depan masih diperlukan payung hukum untuk operasional bagaimana pariwisata tersebut dikelola secara teknis dan spesifik dan mengakomodasi masyarakat penggerak pariwisata.

Perda No. 14/2022 Bangunan Gedung

Berdasarkan Pasal 5 bahwa Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan standar teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan bangunan gedung. Lebih lanjut pasal 6 bahwa setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi standarnya, yang mencakup fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, hingga fungsi khusus. Dalam konteks pariwisata, bangunan seperti hotel, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel terhitung sebagai bangunan dengan fungsi usaha.

Selanjutnya, keterkaitan regulasi ini juga menyentuh aspek estetika dan kearifan lokal yang tertuang dalam Pasal 16, di mana bangunan gedung harus mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur daerah dan keselarasan dengan lingkungan serta. Hal ini sangat sinkron dengan misi Raperda Kepariwisataan yang berupaya menonjolkan identitas budaya lokal sebagai daya tarik utama, sehingga pembangunan fasilitas fisik di kawasan strategis pariwisata tidak merusak pemandangan alam atau nilai historis. Melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Pasal 51, pemerintah daerah memiliki instrumen kendali untuk memastikan bahwa setiap investasi sektor pariwisata tetap berada dalam koridor tata ruang yang berkelanjutan.

Perda No. 11/2023 jo. Perda No. 1/2026 Pajak Daerah

Perda Pajak ini memberikan landasan transparansi bagi Bapenda. Raperda pariwisata harus mewajibkan pengusaha melaporkan data kunjungan yang sinkron dengan pelaporan pajak untuk mencegah kebocoran PAD. Selanjutnya, Raperda ini harus selaras dengan Pasal 18 Perda No. 11/2023 yang menetapkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian

dan hiburan sebagai salah satu sumber pungutan daerah. PBJT juga dikenakan termasuk kepada jasa perhotelan yang di dalamnya memuat penyewaan pondok wisata, wisma pariwisata (Pasal 21 Ayat (1)). Hal ini bertujuan agar nomenklatur jenis usaha pariwisata, seperti jasa penyediaan akomodasi dan makan-minum, tidak tumpang tindih dengan definisi subjek pajak, sehingga tercipta harmonisasi regulasi yang mendukung iklim investasi pariwisata di Purworejo secara terintegrasi.

Perda No. 1/2025 (Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa pengusulan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional daerah, termasuk pariwisata, dapat berupa karya orisinal atau yang sudah dikembangkan. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (3) mengatur mengenai di bidang perhotelan atau kepariwisataan di Daerah dapat berperan serta dalam Ekspresi Budaya Tradisional dengan cara mempromosikan, menampilkan, menyediakan tempat promosi ekspresi kebudayaan Tradisional.

b. Analisis Waktu (Konsistensi)

Perda No. 17 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur administrasi pendaftaran usaha pariwisata di daerah, meskipun secara operasional kini harus bersinkronisasi dengan PP No. 28 Tahun 2025. Statusnya kini perlu dievaluasi dan disesuaikan (revisi) karena UU 18/2025 dan PP 28/2025 telah mengubah mekanisme perizinan menjadi berbasis risiko (OSS-RBA).

Kelemahan Perda No. 17 Tahun 2017 ialah hanya mengatur aspek pendaftaran usaha, belum menyentuh rencana induk pembangunan destinasi secara komprehensif. Selain itu, Perda No. 17 Tahun 2017 berfokus pada hilir (perizinan) bukan hulu (perencanaan strategis). Regulasi saat ini sangat parsial sehingga dibutuhkan payung hukum yang mengatur pembangunan dari aspek destinasi, pemasaran, hingga industri secara terpadu.



Definisi kantor pusat kegiatan usaha dalam Pasal 24 perlu diperluas mencakup model bisnis digital. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang baru harus melakukan sinkronisasi secara komprehensif mengenai jenis usaha pariwisata yang wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah. Lingkup usaha tersebut mencakup namun tidak terbatas pada usaha daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, hingga penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

Raperda ini harus mengakomodasi perubahan zaman terutama peralihan sistem digital. Perda No. 17 Tahun 2017 tentang TDUP harus dicabut secara eksplisit dalam Ketentuan Penutup Raperda ini karena substansinya telah sepenuhnya digantikan oleh sistem perizinan berbasis risiko terbaru.

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo dilandasi oleh pemikiran bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperkuat identitas budaya daerah, serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Kepariwisata dipandang sebagai instrumen pembangunan yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan kemasyarakatan yang harus dikelola secara seimbang dan bertanggung jawab.

Kabupaten Purworejo memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas dan karakter daerah. Potensi tersebut meliputi kawasan pantai selatan, kawasan perbukitan Menoreh, desa wisata, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner, serta berbagai bentuk ekonomi kreatif masyarakat yang berkembang di berbagai wilayah Kabupaten Purworejo. Kekayaan daerah tersebut merupakan modal pembangunan yang harus dikelola secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan nilai budaya dan daya dukung lingkungan hidup.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo juga dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus tetap menghormati nilai religius, norma sosial, dan kearifan lokal masyarakat. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menghendaki agar pembangunan kepariwisataan dilaksanakan secara inklusif, memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal, wisatawan, dan



pelaku usaha, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan etika sosial. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa pembangunan kepariwisataan harus memperkuat identitas daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional dan mempererat integrasi sosial masyarakat. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menghendaki agar masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan kepariwisataan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan. Sementara itu, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang merata, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha mikro dan ekonomi kreatif masyarakat, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Purworejo.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan perwujudan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan kepariwisataan daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga pelestarian budaya daerah, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Secara filosofis, pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Purworejo juga harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, degradasi budaya, konflik sosial, serta ketimpangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.



Di sisi lain, perkembangan ekosistem pariwisata modern menuntut adanya tata kelola kepariwisataan yang lebih profesional, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Penyelenggaraan kepariwisataan tidak lagi hanya berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata, tetapi juga mencakup penguatan usaha pariwisata, perlindungan wisatawan, promosi wisata berbasis digital, standarisasi pelayanan wisata, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan, pedoman tata kelola kepariwisataan yang terpadu, perlindungan terhadap masyarakat dan wisatawan, penguatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, serta arah pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah.

Dengan demikian, secara filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun sistem kepariwisataan yang berkeadilan dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang tertib, terpadu, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan pembangunan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo dilatarbelakangi oleh perkembangan dan dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang terus berkembang, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengaturan dan tata kelola kepariwisataan yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan nyata di masyarakat terhadap adanya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta menjamin pembangunan kepariwisataan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

Kabupaten Purworejo memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan selatan Pulau Jawa karena berada pada jalur penghubung antara Yogyakarta International Airport (YIA), kawasan strategis nasional Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS). Posisi strategis tersebut memberikan peluang besar bagi perkembangan sektor kepariwisataan daerah. Selain itu, Kabupaten Purworejo juga memiliki lebih dari 50 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai wilayah, meliputi wisata pantai, wisata alam pegunungan, wisata budaya, wisata sejarah, desa wisata, wisata religi, hingga ekonomi kreatif masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan kepariwisataan masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah. Pengelolaan daya tarik wisata masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam pola pengembangan kawasan wisata yang terpadu. Antar destinasi wisata masih berkembang sendiri-sendiri tanpa dukungan integrasi sistem perjalanan wisata (*travel pattern*) yang mampu menghubungkan objek wisata, jasa transportasi, usaha akomodasi, ekonomi kreatif, dan promosi wisata daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan destinasi wisata belum mampu menciptakan ekosistem wisata yang saling mendukung dan memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat daerah.

Selain itu, sektor kepariwisataan Kabupaten Purworejo masih menghadapi fenomena *pass-through destination*, yaitu kondisi di mana wisatawan lebih banyak menjadikan Purworejo sebagai daerah persinggahan dibandingkan sebagai destinasi utama wisata. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel yang berada pada kisaran 20%–30% serta rata-rata lama tinggal wisatawan (*length of stay*) yang masih berkisar antara 1,1 hingga 1,3 hari (BPS Kabupaten Purworejo, 2025a, 2025b, 2025c). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata yang tersedia belum sepenuhnya mampu menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan pengeluarannya di Kabupaten Purworejo. Secara sosial-ekonomi, kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perputaran ekonomi wisata di daerah sehingga manfaat ekonomi sektor pariwisata belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.



Distribusi usaha akomodasi dan amenitas wisata juga masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo, sementara wilayah dengan potensi wisata besar seperti Kaligesing, Bruno, dan kawasan Menoreh masih menghadapi keterbatasan fasilitas wisata yang representatif. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi pariwisata antarwilayah dan menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan wisata yang lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan daerah.

Di sisi lain, perkembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo menunjukkan dinamika sosial yang cukup signifikan. Beberapa desa wisata seperti Desa Wisata Pandanrejo dan Desa Wisata Somongari telah menunjukkan perkembangan positif dan memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Namun demikian, sebagian besar desa wisata lainnya masih berada pada tahap rintisan dan menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, lemahnya tata kelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), keterbatasan inovasi produk wisata, lemahnya promosi digital, serta keterbatasan akses pembinaan dan pendanaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap penguatan kelembagaan dan pembinaan kepariwisataan berbasis masyarakat agar pembangunan wisata benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain persoalan tata kelola destinasi wisata, perkembangan usaha pariwisata juga menghadapi berbagai kendala dalam aspek legalitas dan pengawasan usaha. Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh pelaku usaha wisata. Masih terdapat pelaku usaha akomodasi, rumah makan, homestay, dan pengelola objek wisata yang belum memiliki legalitas usaha secara formal. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, standardisasi pelayanan, dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

Selain itu, perkembangan aktivitas wisata juga memunculkan tantangan sosial dan

lingkungan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang terdiri atas kawasan pesisir dan kawasan perbukitan menyebabkan sebagian wilayah memiliki kerawanan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan tsunami. Oleh karena itu, penyelenggaraan kepariwisataan harus memperhatikan aspek keselamatan wisatawan, mitigasi bencana, perlindungan lingkungan hidup, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi juga telah mengubah pola perilaku wisatawan dan sistem pemasaran destinasi wisata. Masyarakat dan pelaku usaha wisata membutuhkan sistem pengelolaan kepariwisataan yang lebih adaptif terhadap perkembangan promosi digital, sistem informasi wisata, pembayaran digital, dan integrasi layanan wisata berbasis teknologi. Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo masih belum berjalan optimal dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah membutuhkan pengaturan yang mampu memperkuat tata kelola penyelenggaraan kepariwisataan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan wisatawan, memperkuat pembinaan dan pengawasan usaha wisata, mendukung pembangunan destinasi wisata yang berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dengan demikian, secara sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo diperlukan sebagai respons atas perkembangan masyarakat dan kebutuhan daerah dalam mewujudkan sistem kepariwisataan yang terintegrasi, berbasis masyarakat, berdaya saing, berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, serta mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan merupakan dasar hukum formal yang memberikan legitimasi terhadap



penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk dalam hal ini Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Purworejo. Landasan ini penting agar produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan sistem hukum nasional, selaras dengan hierarki norma hukum, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penyusunan perda harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ditata secara berjenjang sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori “*Stufenbau des Rechts*”, di mana setiap norma hukum yang lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Ranperda ini disusun berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mendasari dan mengarahkan substansi normatifnya.

Dasar konstitusional pembentukan perda ini terletak pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini memberikan legitimasi normatif kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Purworejo, untuk menyusun perda dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk bidang kepariwisataan. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini memberi makna bahwa kebijakan kepariwisataan daerah harus berorientasi pada kemanfaatan publik dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Landasan yuridis pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo berpijak pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang memberikan wewenang atribusi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi lokal guna melaksanakan otonomi. Pilar utama lainnya adalah UU Nomor 10 Tahun 2009 jo. UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisata yang mewajibkan standardisasi pelayanan dan penyesuaian rencana induk pembangunan dengan target keberlanjutan nasional.

Selain itu, sinkronisasi perizinan berbasis risiko dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 serta mandat pemberdayaan desa melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 menjadi dasar penguatan investasi dan ekonomi lokal. Secara teknis, regulasi ini juga harus selaras dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 untuk memastikan orisinalitas budaya daerah tetap terjaga dalam ekosistem pariwisata modern. Keseluruhan instrumen ini memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan potensi alam dan warisan budaya Purworejo secara mandiri dan bertanggung jawab.

Pembentukan regulasi lokal ini merupakan perintah eksplisit dari hukum positif nasional yang bertujuan mewujudkan simplifikasi, efektivitas, dan kepastian hukum di tingkat daerah. Fokus utama dari perubahan landasan yuridis ini diarahkan pada adopsi Klaster Kemudahan Berusaha, khususnya mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Perda Kepariwisata yang baru tidak lagi menempatkan pemerintah daerah sebagai pemberi izin absolut melalui birokrasi konvensional, melainkan sebagai fasilitator dan pengawas kepatuhan pelaku usaha berdasarkan klasifikasi tingkat risiko (rendah, menengah, dan tinggi). Melalui semangat kombinasi hukum pasca-UU Cipta Kerja ini ke dalam landasan yuridis, Kabupaten Purworejo memiliki pijakan legal yang kuat untuk menyelaraskan pertumbuhan investasi sektor pariwisata daerah dengan sistem satu pintu elektronik nasional, sekaligus menghindari risiko pembatalan norma akibat tumpang tindih kewenangan dengan regulasi di atasnya.

Secara rinci landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kepariwisata adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang (UU):
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Tabel 12 Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan (Vertikal dan Horizontal) yang Dijadikan Rujukan dalam Perda Kepariwisata

No	Nomor dan Tahun	Judul Peraturan	Substansi Utama	Relevansi Terhadap Raperda Kepariwisata
1	UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Landasan konstitusional negara dan kesejahteraan umum.	Dasar hukum tertinggi pembentukan regulasi daerah.
2	UU 10/2009 jo. UU 18/2025	Undang-Undang tentang Kepariwisata	Tata kelola, hak, kewajiban, asas, prinsip, dan ekosistem kepariwisataan secara nasional.	Referensi utama dan payung hukum materi muatan operasionalisasi sektor pariwisata daerah.

3	UU 23/2014 jo. UU 6/2023	Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah	Pembagian urusan pemerintahan konruen antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.	Dasar legalitas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatur serta mengurus sektor pariwisata.
4	Perda Prov Jateng 15/2025	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan pariwisata di tingkat makro Provinsi Jawa Tengah	Dasar penyelarasan dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah agar sejalan dengan provinsi.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, MATERI MUATAN, DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PARIWISATA

A. Sasaran

Sasaran pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, berdaya saing, dan berbasis potensi lokal guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini disusun sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, arah kebijakan, dan pedoman penyelenggaraan kepariwisataan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Purworejo.

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kepariwisataan daerah agar lebih tertib, profesional, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan pariwisata modern serta dinamika kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan yang selama ini masih bersifat parsial, belum terintegrasi lintas sektor, serta belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi strategis Kabupaten Purworejo sebagai kawasan penyangga Yogyakarta International Airport (YIA), kawasan Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS).

Dalam aspek pembangunan daerah, sasaran pengaturan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi daya tarik wisata daerah melalui penguatan pengembangan destinasi wisata, peningkatan konektivitas kawasan wisata, penguatan promosi wisata daerah, dan pengembangan ekosistem pariwisata yang mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan (*length of stay*), meningkatkan belanja wisatawan, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaturan ini diharapkan dapat mengubah posisi



Kabupaten Purworejo dari daerah persinggahan (*pass-through destination*) menjadi destinasi wisata yang memiliki daya tarik, pengalaman wisata, dan nilai ekonomi yang lebih kuat.

Selain itu, Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan desa wisata, penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta memperkuat peran masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan pariwisata.

Dalam aspek tata kelola, sasaran pengaturan diarahkan untuk memperkuat integrasi dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepariwisataan, termasuk penguatan kelembagaan pariwisata, pengembangan kerja sama antar pemangku kepentingan, peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, serta penguatan sistem promosi wisata berbasis digital dan teknologi informasi. Pengaturan ini juga ditujukan untuk menciptakan sistem pengelolaan kepariwisataan yang lebih akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha dan pelayanan pariwisata melalui pengaturan mengenai legalitas usaha, standarisasi pelayanan, sertifikasi kompetensi, perlindungan wisatawan, penguatan peran pramuwisata, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepariwisataan. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan tercipta iklim usaha pariwisata yang sehat, kompetitif, memberikan kepastian hukum, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan wisata di Kabupaten Purworejo.

Di sisi lain, sasaran pengaturan juga diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kepariwisataan melalui perlindungan lingkungan hidup, pelestarian budaya daerah, mitigasi risiko bencana pada kawasan wisata, serta pengendalian

pembangunan destinasi wisata agar tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sosial masyarakat. Hal ini penting mengingat Kabupaten Purworejo memiliki karakter geografis berupa kawasan pesisir dan kawasan perbukitan yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam dan tekanan lingkungan akibat perkembangan aktivitas wisata.

Dalam konteks perkembangan pariwisata modern, Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk mendukung transformasi digital sektor kepariwisataan melalui pengembangan sistem informasi pariwisata, promosi digital, integrasi data wisata, digitalisasi pelayanan wisata, dan pengembangan tata kelola kepariwisataan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Purworejo.

Dengan demikian, sasaran pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo adalah mewujudkan penyelenggaraan kepariwisataan yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola kepariwisataan, meningkatkan daya saing destinasi wisata, memperkuat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan budaya daerah, serta mendukung pembangunan daerah Kabupaten Purworejo yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan yang dimuat dalam Ranperda Kepariwisata diarahkan pada reformulasi dan penyelarasan norma hukum daerah dengan perkembangan hukum nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dengan perubahan sistem perizinan dari model Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) menjadi sistem Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar berbasis risiko, maka pengaturan daerah harus diarahkan untuk mengatur peran pemerintah daerah dalam proses verifikasi pemenuhan komitmen dan pengawasan pelaksanaan usaha.

Arah pengaturan ini juga mencakup penegasan kewenangan Pemerintah Kabupaten

Purworejo dalam mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Lampiran Huruf Z, yaitu pengelolaan destinasi wisata lokal, pembinaan pelaku usaha dan kelembagaan pariwisata, promosi daerah tujuan wisata, serta pengawasan dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata.

Selain itu, arah pengaturan diarahkan pada pembangunan kerangka kelembagaan yang partisipatif dan inklusif, menjamin pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah, serta mengatur norma perlindungan terhadap pelaku usaha, wisatawan, dan nilai-nilai lokal. Ini termasuk penguatan sistem pelaporan usaha, standar pelayanan minimum, dan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembinaan dan pengawasan.

C. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam naskah akademik ini meliputi subjek pengaturan, objek pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan.

1. Subjek Pengaturan

Subjek pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup seluruh pihak yang secara langsung memiliki hak, kewajiban, atau kewenangan dalam sistem kepariwisataan di Kabupaten Purworejo. Mereka meliputi:

- a. Pemerintah Pemerintah Daerah & Bupati: Kepala daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kebijakan, menetapkan regulasi, memberikan insentif, melaksanakan pengawasan, menetapkan kawasan strategis, serta mengalokasikan anggaran.
- b. Dinas: Perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- c. Wisatawan: Orang perseorangan atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata di Kabupaten Purworejo. Wisatawan memiliki hak

atas informasi dan perlindungan, serta kewajiban mematuhi norma lokal dan membayar retribusi.

- d. Pelaku Usaha Pariwisata: Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa/barang di bidang pariwisata.
- e. Pengelola Destinasi Pariwisata: Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan yang memiliki atau mengelola suatu destinasi pariwisata.
- f. Masyarakat Lokal / Masyarakat Daerah: Warga Purworejo yang berada di sekitar kawasan destinasi pariwisata. Masyarakat memiliki hak keterlibatan pasokan industri dan prioritas kerja, serta kewajiban menjaga keasrian lingkungan.
- g. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis): Lembaga berbasis masyarakat tapak yang diakui yuridis berfungsi sebagai penggerak utama sadar wisata dan implementasi Sapta Pesona.
- h. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD): Lembaga non-struktural mitra kerja perangkat daerah yang dapat dibentuk untuk mengoordinasikan percepatan promosi pariwisata daerah.
- i. Aktor Pendukung (Komunitas, Akademisi, Seniman, Budayawan, Organisasi Pemuda): Pihak-pihak yang dilibatkan dalam riset pengembangan, kemitraan, rantai produksi kreasi kegiatan, maupun tim penilaian penghargaan.
- j. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Pelaku ekonomi lokal yang wajib difasilitasi ruang promosinya oleh pengelola skala besar..

2. Objek Pengaturan

Objek pengaturan dalam Ranperda ini mencakup seluruh aspek yang relevan dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah, yang meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata: Kawasan geografis yang mencakup daya tarik wisata,

fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait.

- b. Daya Tarik Wisata (DTW): Meliputi kekayaan kekhasan daerah yang terbagi atas tiga kategori:
 - 1) DTW Alam: Keindahan ekosistem, bentang alam, keanekaragaman hayati, perairan, dan kawasan konservasi.
 - 2) DTW Budaya: Nilai budaya, tradisi, sejarah, adat istiadat, kearifan lokal, serta warisan benda/takbenda.
 - 3) DTW Buatan: Hasil kreasi, inovasi teknologi, fasilitas rekreasi modern, dan kreasi kegiatan.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten: Wilayah yang memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi penting dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- d. Ragam Usaha Pariwisata (Industri Pariwisata): Meliputi 15 jenis bidang usaha, yaitu DTW, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan & minuman, akomodasi, hiburan/rekreasi, pertemuan (MICE), jasa informasi, jasa konsultan, pramuwisata, wisata tirta, hingga spa.
- e. Sarana dan Prasarana Wisata: Kelengkapan fisik penunjang, lampu penerangan jalan (LPJU), kendaraan wisata ramah lingkungan, fasilitas ibadah yang layak, serta sarana informasi/interpretasi.
- f. Infrastruktur Mitigasi Bencana: Rambu evakuasi visual, penunjuk arah keselamatan, sarana keselamatan darurat, dan manajemen risiko di kawasan rawan (seperti pantai selatan dan perbukitan Menoreh).
- g. Sistem Data dan Informasi Kepariwisataan Terpadu: Sistem serambi digital resmi daerah berbasis elektronik untuk reservasi, pembayaran nontunai, pelaporan data kunjungan, serta ulasan digital.

- h. Dokumen Perencanaan Kepariwisata: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPARKAB), serta dokumen perencanaan rinci operasionalnya.
- i. Insentif dan Disentif Usaha: Instrumen fiskal (keringanan pajak/retribusi) dan non-fiskal (kemudahan perizinan, bantuan teknis, promosi) untuk merangsang investasi kepariwisataan.
- j. Kerja Sama dan Kemitraan: Kerja sama antardaerah (wilayah perbatasan), kemitraan swasta, lembaga internasional, hingga kerja sama konsinyasi antara usaha skala besar dengan UMKM lokal.
- k. Penghargaan Kepariwisata: Apresiasi berupa piagam, piala, atau kemudahan sertifikasi bagi subyek yang berkontribusi luar biasa pada pariwisata daerah.
- l. Sanksi Administratif & Pidana: Pengaturan penegakan hukum akibat pelanggaran kriteria operasional, tindakan vandal, pengrusakan cagar budaya, pembuangan limbah, eksploitasi alam berlebih, diskriminasi pelayanan, hingga komodifikasi budaya yang merusak kesucian nilai luhur Purworejo.

Dengan jangkauan pengaturan yang luas, Ranperda ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menegaskan kewenangan daerah, dan menjamin pelaksanaan pembangunan pariwisata yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah, efektivitas pelayanan publik, serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kepariwisata disusun secara sistematis ke dalam 6 BAB yang mencerminkan keseluruhan pengaturan teknis maupun substansial terkait penyelenggaraan kepariwisataan. Berikut ini penjabaran setiap BAB dan ruang lingkup pengaturannya:

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum draf Raperda ini memuat penajaman definisi operasional mengenai konsep-konsep dasar dalam ekosistem kepariwisataan spesifik di Kabupaten Purworejo. Materi muatan ini mencakup batasan terminologi yuridis krusial seperti wisata, pariwisata, ekosistem kepariwisataan, destinasi pariwisata, hingga instrumen khusus daerah seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta Forum Pariwisata. Bagian awal batang tubuh ini berfungsi sebagai acuan baku, penyamaan persepsi, serta kepastian hukum guna menghindari multitafsir dalam pelaksanaan pasal-pasal selanjutnya. Selain itu, bab ini menetapkan asas, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama, kelestarian alam, serta kearifan lokal. Penguatan fondasi makro tersebut menjadi pintu masuk utama untuk mengatur tata cara operasionalisasi sektor pariwisata daerah yang tertuang di dalam bab berikutnya.

II. PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bab ini mengatur penyelenggaraan Kepariwisataaan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan dengan melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal, serta menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas nusantara.

III. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan memuat arah kebijakan strategis daerah dalam menyusun cetak biru pariwisata yang mengintegrasikan ekosistem investasi dan tata ruang wilayah. Materi muatan dalam bab ini menitikberatkan pada mekanisme penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang wajib diselaraskan dengan dokumen perencanaan tata ruang kabupaten serta rencana induk tingkat provinsi dan nasional. Bab ini juga memandatkan

penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan bersama lembaga, komunitas, dan akademisi. Rencana makro yang berbasis pada akurasi data hasil penelitian ini menjadi landasan yuridis operasional bagi daerah untuk mengembangkan kawasan dan daya tarik wisata secara lebih terperinci pada bab berikutnya.

IV. DESTINASI PARIWISATA

Destinasi Pariwisata mengatur pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata serta pengelolaan destinasi pariwisata. Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata.

V. DAYA TARIK WISATA

Pengaturan di bab ini menekankan pada pemanfaatan keindahan, keunikan, dan otentisitas ekosistem bentang alam, keanekaragaman hayati, perairan, serta kawasan konservasi lingkungan hidup Daerah yang mencakup hasil kreasi, inovasi teknologi, fasilitas rekreasi modern, serta kreasi kegiatan lokal yang terencana dengan tetap menghormati karakter lokalitas Daerah.

VI. SARANA DAN PRASARANA

Bab ini mengatur penyediaan infrastruktur mitigasi bencana sesuai dengan karakteristik kerawanan geografis Daerah demi menjamin keamanan dan keselamatan Wisatawan. Penggunaan Sarana dan Prasarana Kepariwisata harus memenuhi asas keadilan akses bagi penyandang disabilitas, perempuan hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Penyediaan Sarana komunikasi, petunjuk arah, dan informasi di dalam destinasi Pariwisata wajib menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disertai dengan bahasa Daerah setempat serta bahasa asing.

VII. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Kawasan Strategis Pariwisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang

wilayah Daerah. Penetapan dan batas deliniasi koordinat Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten diselaraskan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku di Daerah.

VIII. INDUSTRI PARIWISATA

Industri Pariwisata mengatur legalitas formal perizinan berusaha serta instrumen pemberian kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha kepariwisataan daerah. Materi muatannya berfokus pada implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha (rendah, menengah, tinggi). Bab ini memuat kewajiban pemenuhan standar usaha melalui sertifikasi kompetensi serta mekanisme pemberian insentif fiskal (keringanan pajak/retribusi) dan non-fiskal (kemudahan prosedur perizinan). Pengaturan tata industri ini penting untuk mendata serta memastikan seluruh usaha pariwisata berjalan secara legal. Setelah seluruh ekosistem pelaku usaha distandarisasi, peran pemerintah daerah dilanjutkan dengan mendorong pemasaran dan ekspansi pasar.

IX. PEMASARAN PARIWISATA

Pemasaran Pemasaran memuat strategi promosi destinasi pariwisata Kabupaten Purworejo yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. Materi muatan dalam bab ini mengamanatkan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan dalam pelaksanaan promosi, serta pembangunan sistem data kepariwisataan terpadu berbasis elektronik. Bab ini juga memandatkan pengelola destinasi untuk melakukan digitalisasi sistem reservasi, pembayaran nontunai, pembuatan identitas visual daerah, hingga manajemen ulasan digital. Upaya pemasaran modern dan transformasi digital yang masif ini menuntut kesiapan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni serta kelembagaan yang solid, yang diatur pada bab selanjutnya.

X. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bab ini mengatur mengenai hak, kewajiban dan larangan wisatawan serta pelaku usaha yang disertai dengan sanksi administrasi sebagai upaya penegakan hukumnya secara konsisten.

XI. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN PENDIDIKAN PARIWISATA

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pendidikan Pariwisata memuat instrumen penguatan kapasitas personalia, kelembagaan masyarakat, dan kemitraan profesi dalam ekosistem wisata daerah. Materi muatan dalam bab ini mengatur kewajiban integrasi materi muatan lokal (filosofi budaya, unggah-ungguh kesantunan Jawa) dalam pelatihan pariwisata, legalitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), optimalisasi Saka Pariwisata Pramuka, hingga lisensi resmi kompetensi Pramuwisata. Selain itu, bab ini mengatur pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagai mitra strategis non-struktural pemerintah, wadah asosiasi pariwisata, partisipasi masyarakat tapak, serta instrumen penghargaan daerah. Kelembagaan dan SDM yang terstruktur ini secara hukum memerlukan kepastian mekanisme pembiayaan guna menjamin keberlangsungan program.

XII. KELEMBAGAAN

Bab ini mengatur mengenai pariwisata berbasis masyarakat lokal, pramuka, pramuwisata, forum promosi pariwisata daerah dan asosiasi pariwisata.

XIII. PARTISIPASI MASYARAKAT

Bab ini mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal menjaga keberlanjutan Ekosistem Pariwisata; menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata; mengedepankan sikap sadar Wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata; memberi informasi Destinasi Pariwisata; menyampaikan saran, keberatan, pengaduan, dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Kepariwisata; melakukan kemitraan

dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

XIV. PENGHARGAAN

Pemerintah Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang dinilai berprestasi tinggi atau berkontribusi luar biasa dalam penyelenggaraan, pembangunan, dan pengembangan Kepariwisata Daerah, serta peningkatan kualitas SDM Pariwisata Daerah.

XV. PENDANAAN

Pendanaan memuat legalitas sumber pembiayaan pariwisata serta koridor pengelolaan keuangan daerah dalam pembangunan kepariwisataan. Materi muatan bab ini menetapkan bahwa anggaran dapat bersumber dari APBD Kabupaten yang diprioritaskan untuk pemeliharaan fasilitas umum dan kapasitas SDM, serta sumber lain yang sah seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dana tanggung jawab sosial (CSR), hibah, maupun skema bagi hasil. Bab ini memberikan batasan proteksi hukum yang melarang pengalihan hak kepemilikan aset publik milik daerah kepada pihak swasta dalam skema kemitraan. Setelah jaminan ketersediaan anggaran daerah dipetakan, pemerintah daerah memperluas daya jangkau operasionalnya melalui regulasi kerja sama eksternal.

XVI. KERJA SAMA KEPARIWISATAAN

Kerja sama Kepariwisata memuat regulasi mengenai kolaborasi strategis daerah guna mempercepat pembangunan pariwisata daerah. Materi muatannya diarahkan pada pelaksanaan kerja sama kepariwisataan antardaerah (khususnya wilayah yang berbatasan langsung untuk paket wisata lintas daerah), kerja sama dengan swasta/pihak ketiga, hingga lembaga internasional. Bab ini juga memandatkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kemitraan kerja sama yang saling menguntungkan antara investor/usaha skala besar dengan UMKM serta pengelola Desa Wisata lokal dalam bentuk rantai pasok produk kreatif dan alih pengetahuan. Seluruh aktivitas industri, kelembagaan, dan kerja sama eksternal yang berjalan ini

wajib dikendalikan secara ketat oleh daerah melalui bab pembinaan dan pengawasan.

XVII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan memuat instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap jalannya ekosistem kepariwisataan daerah. Materi muatan bab ini memberikan mandat kepada Bupati dan Dinas teknis untuk melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis standar usaha, sosialisasi sadar wisata, serta klasifikasi perkembangan Desa Wisata. Pada poin pengawasan, bab ini memberikan legalitas pembentukan Tim Pengawasan Terpadu lintas instansi untuk melakukan inspeksi mendadak, pemantauan laporan berkala, dan evaluasi berbasis pengaduan masyarakat atas pemenuhan perizinan berbasis risiko serta dampak lingkungan. Apabila fungsi pembinaan dan pengawasan administratif ini diabaikan oleh pelanggar hukum, maka penegakan hukum yustisial diterapkan melalui bab penyidikan.

XVIII. PENYIDIKAN

Penyidikan memuat hukum acara, pemberian wewenang khusus, dan kepastian legalitas formal penegakan hukum yustisial di bidang kepariwisataan daerah. Materi muatan bab ini merinci kewajiban dan hak Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah untuk bertindak sebagai penyidik pelanggaran Peraturan Daerah ini. Wewenang tersebut mencakup menerima laporan, meminta keterangan bahan bukti, melakukan penggeledahan, memeriksa dokumen usaha, hingga memanggil tersangka atau saksi. Tata cara penyidikan ini diselaraskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terbaru, yang berfungsi sebagai jembatan legal untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Penuntut Umum guna penerapan ketentuan pidana.

XIX. KETENTUAN PIDANA

Ketentuan Pidana memuat ancaman sanksi material berupa denda bagi pihak, baik perorangan maupun korporasi, yang melakukan pelanggaran hukum berat dalam

kawasan destinasi pariwisata daerah. Materi muatannya dirumuskan secara terbatas bagi tindakan perusakan/vandalisme fasilitas wisata, pembuangan limbah berbahaya yang mencemari lingkungan area wisata, eksploitasi alam di luar ambang batas, serta komodifikasi seni budaya yang menghilangkan nilai luhur asli Purworejo. Besaran sanksi denda diselaraskan dengan klasifikasi sanksi denda Kategori II berdasarkan penyesuaian nilai denda pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang berlaku. Selesaiannya perumusan sanksi pidana ini menandai berakhirnya materi pengaturan substansi, sehingga regulasi ditutup dengan ketentuan penutup.

XX. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup memuat status hukum keberlakuan draf Raperda ini di lembaran daerah serta kepastian waktu operasionalisasi aturannya. Materi muatan bab ini menetapkan bahwa peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memberikan mandat tenggat waktu paling lama 6 (enam) bulan bagi penyusunan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) guna mengatur hal-hal teknis operasional. Bab ini juga menegaskan status hukum peraturan pelaksanaan eksisting yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan draf regulasi baru ini. Melalui penandatanganan Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah dalam lembaran daerah, Peraturan Daerah tentang Kepariwisata ini resmi dinyatakan sah dan berlaku mengikat bagi seluruh wilayah Kabupaten Purworejo.

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, analisis, dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kepariwisata merupakan kebutuhan hukum dan kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat strategis. Kabupaten Purworejo memiliki potensi kepariwisataan yang besar dan beragam, meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, desa wisata, wisata religi, dan ekonomi kreatif masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. Posisi geografis Kabupaten Purworejo yang berada pada kawasan strategis penghubung Yogyakarta International Airport (YIA), kawasan Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS) juga memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor kepariwisataan daerah. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah yang optimal akibat masih lemahnya tata kelola, belum terintegrasinya pengembangan destinasi wisata, rendahnya lama tinggal wisatawan, lemahnya promosi wisata, dan belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo, ditemukan berbagai persoalan mendasar yang memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan adaptif. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan belum optimalnya integrasi pembangunan destinasi wisata, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya kualitas tata kelola usaha pariwisata, belum optimalnya promosi dan pemanfaatan teknologi digital, lemahnya pengawasan dan pembinaan usaha wisata, serta belum kuatnya sistem kelembagaan kepariwisataan daerah. Selain itu, perkembangan pariwisata modern juga menuntut adanya pengaturan yang mampu mengakomodasi transformasi digital, perlindungan wisatawan, standardisasi usaha wisata, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan desa wisata, serta prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.



Hasil telaah terhadap regulasi yang berlaku menunjukkan bahwa pengaturan kepariwisataan yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan kepariwisataan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan ekosistem pariwisata saat ini. Peraturan daerah sebelumnya lebih berorientasi pada pengaturan umum dan belum mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional, khususnya setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Ketidaksesuaian tersebut terlihat dalam aspek tata kelola usaha pariwisata, sistem perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha wisata, kelembagaan promosi wisata, pengaturan digitalisasi pariwisata, dan penguatan kelembagaan masyarakat wisata. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah baru yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional serta kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo.

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, pelestarian budaya daerah, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara sosiologis, regulasi ini dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan perkembangan daerah dalam mewujudkan sistem kepariwisataan yang berbasis masyarakat, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata. Sedangkan secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan kepariwisataan daerah, baik yang berkaitan dengan pembangunan destinasi wisata, usaha pariwisata, promosi dan kerja sama,

pengembangan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan masyarakat wisata, pembinaan dan pengawasan usaha wisata, pendanaan, perlindungan wisatawan, penguatan sistem informasi pariwisata, maupun pengaturan sanksi dan penegakan hukum. Arah pengaturan diarahkan untuk mewujudkan sistem kepariwisataan daerah yang terintegrasi, berbasis masyarakat, berkelanjutan, adaptif terhadap transformasi digital, dan mampu meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola kepariwisataan daerah yang lebih tertib, profesional, kolaboratif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

B. Saran

Dalam rangka mendukung penyusunan dan implementasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kepariwisata secara optimal, terdapat beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, diperlukan pemilahan dan pengaturan substansi secara proporsional antara norma yang diatur dalam Peraturan Daerah dan norma teknis operasional yang dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana. Pengaturan tersebut penting agar Peraturan Daerah tetap bersifat umum, adaptif, dan fleksibel terhadap dinamika implementasi di lapangan, sementara pengaturan teknis yang bersifat administratif dan operasional dapat disesuaikan secara lebih cepat sesuai kebutuhan penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

Kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata perlu menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purworejo mengingat urgensi kebutuhan regulasi ini dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah, peningkatan investasi, penguatan ekonomi masyarakat, serta penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan nasional di bidang kepariwisataan

dan perizinan berusaha berbasis risiko. Pembentukan Peraturan Daerah ini juga penting sebagai upaya pembaruan regulasi daerah agar lebih sesuai dengan perkembangan ekosistem pariwisata modern dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Ketiga, dalam rangka penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Daerah dan penguatan implementasinya, diperlukan pelaksanaan berbagai kegiatan lanjutan yang melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut antara lain berupa konsultasi publik dengan masyarakat, pelaku usaha, komunitas budaya, kelompok sadar wisata, asosiasi pariwisata, akademisi, dan praktisi guna memperoleh masukan yang lebih komprehensif dan partisipatif. Selain itu, diperlukan pula harmonisasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional maupun regional di bidang kepariwisataan.

Keempat, Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti pembentukan Peraturan Daerah ini dengan penguatan dokumen perencanaan teknokratik dan sistem pendukung penyelenggaraan kepariwisataan daerah, termasuk penyusunan atau pembaruan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA/RIPPARKAB), pengembangan sistem informasi pariwisata daerah, penguatan promosi digital, penguatan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat wisata.

Kelima, dalam implementasinya, Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa pembangunan kepariwisataan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, pelestarian budaya daerah, perlindungan lingkungan hidup, mitigasi risiko bencana, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan sektor pariwisata harus diarahkan agar tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengalaman wisata, memperpanjang lama tinggal wisatawan, memperkuat perputaran ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan (Higgins-



Desbiolles et al., 2019).

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan yang disusun secara komprehensif, adaptif, dan berbasis kebutuhan daerah, diharapkan Kabupaten Purworejo mampu membangun sistem kepariwisataan yang lebih terintegrasi, berdaya saing, berbasis masyarakat, dan berkelanjutan sehingga sektor pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak utama pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Teori hierarki norma hukum*. Konstitusi Press.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia resilien dan tumbuh solid pada triwulan I-2026*. Badan Pusat Statistik.
- Bix, B. H. (2011). Radbruch's formula and conceptual analysis. *The American Journal of Jurisprudence*, 56(1), 45–57.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2025a). *Perkembangan pariwisata Kabupaten Purworejo Januari dan Februari 2025*.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2025b). *Perkembangan statistik pariwisata Kabupaten Purworejo Mei 2025*.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2025c). *Perkembangan statistik pariwisata Kabupaten Purworejo Agustus 2025*.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2025). *Perkembangan Pariwisata Jawa Tengah Agustus 2025*.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2026). *Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Purworejo Tahun 2017–2025*.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2025). *Perkembangan Statistik Pariwisata Kabupaten Purworejo Juni 2025*.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421.
- Bramwell, B., Higham, J., Lane, B., & Miller, G. (2017). Twenty-five years of sustainable tourism and the Journal of Sustainable Tourism: Looking back and moving forward. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(1), 1–9.
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and Practice* (4th ed.). Pearson Education.
- Darmana, K. (2018). Community-Based Cultural Tourism and Local Tourism in the Globalization Center: Case Study in Kemiren Village, Banyuwangi, East Java. *Jurnal IPTA*, 6(2).
- Del Vecchio, P., Mele, G., Ndou, V., & Secundo, G. (2018). Creating value from social big data: Implications for smart tourism destinations. *Information Processing & Management*, 54(5), 847–860.

- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka 2024*.
- Dredge, D., & Jenkins, J. (2007). *Tourism Planning and Policy*. John Wiley & Sons.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015a). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188.
- Gretzel, U., Werthner, H., Koo, C., & Lamsfus, C. (2015b). Conceptual foundations for understanding smart tourism ecosystems. *Computers in Human Behavior*, 50, 558–563.
- Hall, C. M. (2011). A typology of governance and its implications for tourism policy analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 437–457.
- Higgins-Desbiolles, F., Carnicelli, S., Krolikowski, C., Wijesinghe, G., & Boluk, K. (2019). Degrowing tourism: Rethinking tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(12), 1926–1944.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. Sage Publications.
- Howlett, M. (2023). *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. Routledge.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kabupaten Purworejo. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purworejo*. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14. Purworejo.
- Kabupaten Purworejo. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2020*. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 24. Purworejo.
- Kabupaten Purworejo. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020*. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 8. Purworejo.
- Kabupaten Purworejo. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten*

- Purworejo Tahun 2014–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2014–2029. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 13. Purworejo.*
- Kabupaten Purworejo. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 17. Purworejo.*
- Kabupaten Purworejo. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Desa Wisata. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 15. Purworejo.*
- Kabupaten Purworejo. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2041. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10. Purworejo.*
- Kabupaten Purworejo. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 14. Purworejo.*
- Kabupaten Purworejo. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11. Purworejo.*
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2024). *Target pergerakan wisatawan nusantara tahun 2025 sebesar 1,08 miliar perjalanan. Diakses dari laporan Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Pariwisata 2024.*
- Leiper, N. (1979). The framework of tourism. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 390–407.
- Lew, A. A., & McKercher, B. (2006). Modeling tourist movements: A local destination analysis. *Annals of Tourism Research*, 33(2), 403–423.
- Maharani, M. A. (2021). Pengelolaan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Kabupaten Purworejo. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(4).
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Meyer, D. (2007). Pro-poor tourism: From leakages to linkages. *Current Issues in Tourism*, 10(6), 558–583.
- Mu'alim, Z. A., & Habibussalam, H. (2021). Tinjauan literatur sistematis terhadap pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 6(2), 171–192.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Oh, Haemoon, Fiore, Ann Marie, & Jeoung, Miyoung. (2007). Measuring experience economy concepts: Tourism applications. *Journal of Travel Research*, 46(2), 119–132.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2026). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029*. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2021). *RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026*.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. Macmillan Press.
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. *Harvard Business Review*, 76(4), 97–105.
- Provinsi Jawa Tengah. (2012). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10. Semarang.
- Provinsi Jawa Tengah. (2015). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012*. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6. Semarang.
- Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2. Semarang.
- Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019*. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53. Semarang.

Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5. Semarang.

Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim*. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 40. Semarang.

Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8. Semarang.

Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.

Republik Indonesia. (1950). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).

Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman*

Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116. Jakarta.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1237. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330. Jakarta.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267. Jakarta.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1309. Jakarta.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. Jakarta.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1. Jakarta.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853).
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Sumber Daya Air*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 78. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98).
- Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. CABI Publishing.

- Ruhanen, L., Scott, N., Ritchie, B. W., & Tkaczynski, A. (2010). Governance: A review and synthesis of the literature. *Tourism Review*, 65(4), 4–16.
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Pearson Education.
- Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2015). *Tourism and Development: Concepts and Issues* (2nd ed.). Channel View Publications.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin.
- Spillane, J. J. (1987). *Pariwisata Indonesia: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutrisno, A. N., Damanik, J., & Widaningrum, A. (2026). What makes collaboration work, and die? Dissecting leadership, coherence, and conflict mechanisms. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 30(1), 1–19.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.
- Tribe, J. (1997). The indiscipline of tourism. *Annals of Tourism Research*, 24(3), 638–657.
- Widjajani, S., Suryani, E., Amalia, S., Lestari, R., Khusniati, E. R., Alia, R., Widiawati, D., Nabila, A., Pangestu, D. A., Abadi, B., & Syaroh, T. Y. (2023). Workshop penguatan kelompok sadar wisata sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan kembali wisata edukasi mangrove Demang Gedi. *Jurnal Gemari Abdimas*, 1(3), 72–78.
- Winter, S. C. (2003). *Implementation perspectives: Status and reconsideration*. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of Public Administration* (pp. 212–222). Sage Publications.
- Xiang, Z., Magnini, V. P., & Fesenmaier, D. R. (2015). Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 22, 244–249.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Kabupaten Purworejo

DRAFT

BUPATI PURWOREJO

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
 - b. bahwa Daerah memiliki keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan nilai budaya yang hidup dalam Masyarakat sehingga pengelolaan pariwisata secara professional diperlukan guna memberdayakan komunitas lokal, melestarikan adat istiadat, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga secara adil;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, termasuk kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan ketentuan pidana terbaru, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf

b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung Sarana, Prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan Wisatawan.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.

9. Ekosistem Kepariwisata adalah keterhubungan sistem yang mendukung koordinasi dan integrasi penyelenggaraan Kepariwisata nasional untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisata.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Prasarana Wisata adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan destinasi Pariwisata dapat berfungsi.
13. Sarana Wisata adalah fasilitas yang melengkapi Prasarana Wisata untuk melayani kebutuhan Wisatawan.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan bagi Wisatawan untuk mencapai destinasi pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
18. Pengelola Destinasi Pariwisata adalah pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau orang perseorangan yang memiliki dan/atau mengelola suatu Destinasi Pariwisata.
19. Pemasaran Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam mengomunikasikan dan memasarkan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

- 
20. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan promosi Pariwisata Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya merupakan mitra kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.
 21. Pokdarwis adalah kelompok sadar Wisata yang berbasis masyarakat dalam pengembangan destinasi.
 22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Kepariwisata.
 23. Pendanaan Pariwisata adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk pembangunan Kepariwisata.
 24. Pengawasan adalah upaya memastikan pelaksanaan usaha sesuai standar berbasis risiko.
 25. Insentif adalah kemudahan atau bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pelaku Pariwisata.
 26. Forum Pariwisata Daerah adalah wadah koordinasi antarpemangku kepentingan Kepariwisata di Daerah.

Pasal 2

Kepariwisata di Daerah berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan
- n. keandalan.

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keragaman budaya;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat; dan
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan.

Pasal 4

Kepariwisataan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman;
- c. mengembangkan warisan budaya dan mengangkat kearifan local.
- d. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- e. menjadikan Pariwisata lebih berkualitas dengan mengembangkan inovasi dan menggunakan transformasi digital di bidang Pariwisata;
- f. meningkatkan daya saing Pariwisata;
- g. menciptakan lapangan pekerjaan;
- h. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa;
- i. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk melindungi warisan budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial; dan
- j. mempererat persahabatan antar Daerah.

Pasal 5

Kepariwisataan yang diatur dalam peraturan Daerah ini meliputi Ekosistem Kepariwisataan, hak kewajiban,

pembangunan destinasi, perizinan, pemasaran, kelembagaan Pariwisata, Pendanaan, kemitraan, Pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana.

BAB II PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan.
- (3) Penyelenggaraan Kepariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (4) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. Melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal; dan
 - b. Menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas nusantara.
- (5) Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan Daerah provinsi/kabupaten/kota lain.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata berkualitas dalam rangka penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kriteria:
 - a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
 - c. indeks kepuasan Wisatawan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. penguatan nasionalisme; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisataaan secara terpadu dan berkesinambungan melalui:
 - a. perencanaan pembangunan Kepariwisataaan;
 - b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
 - c. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - d. penguatan Industri Pariwisata;
 - e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - f. penyediaan Sarana dan Prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran Pariwisata;
 - h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat lokal;
 - j. pelibatan asosiasi Kepariwisataaan;
 - k. penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; dan/atau
 - l. penyelenggaraan kreasi kegiatan.
- (4) Pelaksanaan Ekosistem Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan Analisis Lingkungan Hidup, kajian, analisis data, atau analisis kebijakan tentang potensi ekonomi, pemanfaatan budaya, dan pelestarian alam.
- (5) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendukung dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (6) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. Rencana induk pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.
- (2) Perencanaan Pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan

budaya, potensi alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

- (3) Perencanaan pembangunan Pariwisata berkualitas berdasarkan Ekosistem Kepariwisataaan didasarkan pada:
 - rencana induk pembangunan nasional;
 - rencana induk pembangunan provinsi; dan
 - rencana induk pembangunan Daerah.
- (4) Rencana induk pembangunan Kepariwisataaan Daerah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan Kepariwisataaan provinsi dan dokumen perencanaan tata ruang Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kepariwisataaan yang terpadu dan terintegrasi antara Destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Kepariwisataaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV

DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Destinasi Pariwisata terdiri atas Destinasi Pariwisata Daerah;
- (2) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 12

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembangunan destinasi Pariwisata diarahkan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, berbasis pelestarian budaya, dan berkelanjutan.
- (2) Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.
- (3) Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - b. pembangunan Prasarana lingkungan dan fasilitas umum;
 - c. pembangunan fasilitas Pariwisata;
 - d. pembangunan aksesibilitas; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat sekitar destinasi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga lingkungan secara selaras dan sinergis.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata harus melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata memperhatikan mitigasi bencana yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
- (5) Pengelolaan Destinasi Pariwisata berperan sebagai penanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dalam mengelola dalam Daya Tarik Wisata dapat melibatkan pramuwisata warga negara Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan profesinya berkerjasama dengan pramuwisata local yang berasal dari masyarakat setempat.
- (3) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memandu Wisatawan saat mengunjungi Daya Tarik Wisata.
- (4) Pramuwisata warga negara asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata harus didampingi

pramuwisata warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Destinasi Pariwisata.

BAB V

DAYA TARIK WISATA

Pasal 19

- (1) Daya Tarik Wisata di Daerah terdiri atas:
 - a. Daya Tarik Wisata budaya;
 - b. Daya Tarik Wisata alam; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbasis pada nilai budaya, tradisi, sejarah, adat istiadat, kearifan lokal, serta peninggalan warisan budaya benda maupun takbenda yang hidup di dalam masyarakat Daerah.
- (3) Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memanfaatkan keindahan, keunikan, dan otentisitas ekosistem bentang alam, keanekaragaman hayati, perairan, serta kawasan konservasi lingkungan hidup Daerah.
- (4) Daya Tarik Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup hasil kreasi, inovasi teknologi, fasilitas rekreasi modern, serta kreasi kegiatan lokal yang terencana dengan tetap menghormati karakter lokalitas Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata mempertahankan identitas, keunikan, keindahan, dan nilai keotentikan fisik maupun nilai filosofis objek Pariwisata berkenaan.
- (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang pada setiap lokasi Daya Tarik Wisata mengutamakan kearifan lokal, gaya arsitektur khas Daerah, seni ornamen lokal, serta penggunaan material ramah lingkungan.

- (3) Pengelola Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Desa menyediakan ruang, konter, atau area representatif bagi pelaku UMKM Daerah.
- (4) Penyediaan ruang, konter, atau area representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (5) Pengelola Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh badan usaha swasta menyediakan ruang atau area komersial bagi pelaku UMKM Daerah melalui skema kemitraan.
- (6) Penyediaan ruang atau area komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola berskala besar yang menerapkan skema kemitraan bersaudara, konsinyasi, atau pembagian hak kelola jasa penunjang bersama pelaku ekonomi lokal.
- (8) Pemerintah Daerah memberikan Insentif bagi pengelola berskala besar yang menerapkan skema kemitraan bersaudara, konsinyasi, atau pembagian hak kelola jasa penunjang bersama pelaku ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan regulasi batas kuota kunjungan Wisata berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pengaturan jasa ekosistem pada objek Daya Tarik Wisata alam dan budaya.
- (2) Pengelola Daya Tarik Wisata wajib menyediakan fasilitas penunjang yang ramah, aman, dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas, perempuan hamil, lanjut usia, dan anak-anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tarik Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam mendukung Kepariwisata, kreasi kegiatan diselenggarakan sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati dan menjunjung

tinggi norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada, dan hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku jasa kreasi kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kreasi kegiatan yang berkala dan berkesinambungan.
- (3) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkala, dan berkesinambungan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat dapat menetapkan rencana kreasi kegiatan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 25

- (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisata wajib menyediakan infrastruktur mitigasi bencana sesuai dengan karakteristik kerawanan geografis Daerah demi menjamin keamanan dan keselamatan Wisatawan.
- (2) Manajemen mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan rambu evakuasi visual dan penunjuk arah keselamatan yang jelas, infografis, serta mudah dipahami oleh Wisatawan domestik maupun mancanegara;
 - b. penyediaan Sarana Prasarana keselamatan darurat yang memadai; dan
 - c. pelatihan simulasi tanggap darurat berkala bagi pelaku Kepariwisata setempat.
- (3) Sarana dan Prasarana Kepariwisata dirancang dengan ramah lingkungan.

- (4) Penggunaan Sarana dan Prasarana Kepariwisata harus memenuhi asas keadilan akses bagi penyandang disabilitas, perempuan hamil, anak-anak, dan lanjut usia.
- (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisata wajib menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti kursi roda, toilet ramah disabilitas, atau jalur pemandu.
- (6) Penyediaan Sarana komunikasi, petunjuk arah, dan informasi di dalam destinasi Pariwisata wajib menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disertai dengan bahasa Daerah setempat serta bahasa asing.

Pasal 26

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata wajib melengkapi Destinasi Pariwisata dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan di bidang Kepariwisata
- (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pelaku Usaha Pariwisata skala menengah dan besar wajib memiliki sertifikat standar usaha Pariwisata yang diverifikasi dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan pemenuhan standar usaha bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil tanpa dikenai biaya.
- (5) Sarana dan Prasarana pendukung destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa:
 - a. Fasilitas umum, meliputi: tempat parkir yang memadai, toilet bersih/sanitasi, rambu petunjuk arah destinasi, rest area, dan fasilitas pengelolaan persampahan;
 - b. Fasilitas Pariwisata, meliputi: pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), pos keamanan/keselamatan, tempat ibadah/fasilitas ibadah yang layak, serta konter/area bagi pelaku UMKM;
 - c. Penyediaan lampu penerangan di dalam kawasan destinasi Pariwisata; dan
 - d. Kendaraan Wisata yang ramah lingkungan berbasis kearifan lokal.

- (6) Sarana dan Prasarana wajib mengutamakan kearifan lokal serta seni dan arsitektur khas Daerah yang diwujudkan melalui:
- a. menerapkan desain arsitektur visual dan/atau ornamen tradisional yang mencerminkan identitas budaya Daerah pada fasilitas Pariwisata;
 - b. penggunaan material dan bahan baku lokal yang ramah lingkungan dalam konstruksi Sarana Pariwisata; dan
 - c. penyediaan ruang pameran atau fasilitas khusus yang didedikasikan untuk pertunjukan seni, kerajinan tangan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di area destinasi Pariwisata.
- (7) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan diselenggarakan secara koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal.
- (8) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib menjaga daya dukung lingkungan hidup.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana dan Prasarana Kepariwisataan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan standar Sarana Prasarana dan penerapan arsitektur khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. perintah pembongkaran atau penyesuaian bangunan/fasilitas;
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 28

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang berpotensi menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi kunjungan Wisatawan;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. ketersediaan infrastruktur dan sumber Pendanaan;
 - g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - h. kekhususan dan keunikan kawasan.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Penetapan dan batas deliniasi koordinat Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan wilayah penyangga, termasuk pengembangan jaringan desa Wisata atau kampung Wisata di sekitarnya.

BAB VIII
INDUSTRI PARIWISATA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Industri Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis Wisata dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Industri Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan Kepariwisataan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisatanaan.
- (3) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pengarusutamaan budaya, produk lokal, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- (4) Industri Pariwisata yang dilakukan dengan pengarusutamaan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berperan sebagai:
 - a. penjaga karakter bangsa untuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa;
 - b. penyeimbang dan pendorong kemajuan kehidupan bangsa;
 - c. alat mempromosikan Pariwisata melalui aktivasi penjenamaan Wisata; dan
 - d. komoditas yang memiliki daya saing karena keunikannya.

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- o memberikan kesempatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi dengan skala besar.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Perizinan Berusaha

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha Pariwisata di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS) berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (3) Tingkat risiko kegiatan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - c. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan
 - d. usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (4) Dokumen Perizinan Berusaha yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha Pariwisata berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha, untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar usaha yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya, untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi.

- 
- (5) Pelaku Usaha Pariwisata dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi harus memenuhi Standar Usaha Pariwisata yang dibuktikan dengan Sertifikat Standar Usaha dari Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu memberikan fasilitasi penggunaan sistem OSS bagi Pelaku Usaha Pariwisata mikro dan kecil di Daerah.
 - (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata memberikan bimbingan teknis dan pendampingan usaha bagi Pelaku Usaha Pariwisata mikro dan kecil di Daerah.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan komitmen dalam sistem OSS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Insentif Usaha

Pasal 34

- (1) Daerah dapat memberikan Insentif usaha Pariwisata kepada Pelaku Usaha Pariwisata guna meningkatkan investasi, mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing destinasi, serta mempercepat pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif Fiskal; dan/atau
 - b. Insentif Non-Fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif Fiskal diatur secara mandiri sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Investasi yang berlaku secara umum di Daerah.
- (4) Insentif Non-Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Usaha Pariwisata baik dalam bentuk fasilitasi fisik maupun non-fisik, yang meliputi:
 - a. penyederhanaan prosedur pelayanan publik, percepatan proses perizinan berusaha, dan akses pelayanan yang cepat;
 - b. pemberian kemudahan berusaha dan fasilitasi penyediaan Sarana Prasarana penunjang lokasi Wisata;

- c. pemberian bantuan teknis, pelatihan, fasilitasi promosi, dan penghargaan Kepariwisataan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif non-fiskal usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kebijakan kemudahan investasi secara makro.

BAB IX PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 35

Pemasaran Pariwisata dilaksanakan secara bersama oleh pemangku kepentingan

Pasal 36

Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata;
- b. pemetaan dan penargetan Wisatawan; dan
- c. penguatan promosi Destinasi Wisata dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 37

- (1) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi citra Pariwisata Daerah.
- (2) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi:
 - a. keanekaragaman budaya;
 - b. keanekaragaman hayati;
 - c. keindahan alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. nilai spiritualitas;
 - f. nilai sejarah; dan/atau
 - g. keunikan dan karakteristik yang dikenal Daerah.

Pasal 38

Pemetaan dan penargetan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan memperhatikan segmen Wisatawan, kondisi Daya Tarik Wisata, dan arah perkembangan Pariwisata dunia.

Pasal 39

Penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf c dilakukan melalui penginformasian keunggulan dan keunikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Pariwisata dengan memanfaatkan informasi terbaru.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemasaran Pariwisata secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (2) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha Pariwisata memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan dalam pelaksanaan pemasaran dan promosi Pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengintegrasikan sistem data dan informasi Kepariwisataan terpadu berbasis elektronik (Satu Data Pariwisata) yang wajib diintegrasikan dengan pusat data makro yang dimiliki oleh badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembuatan sistem identitas visual Pariwisata Daerah yang terpadu dan menjadi standar acuan promosi Daerah.
- (2) Setiap Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan Sarana informasi, interpretasi, dan teknologi komunikasi yang meliputi:
 - B. Sarana informasi berbasis media fisik dan teknologi informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
 - C. penyediaan informasi visual, foto, dan video promosi berkualitas tinggi di aplikasi resmi;
 - D. digitalisasi sistem reservasi dan pembayaran nontunai; dan
 - E. pengelolaan manajemen ulasan digital.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wisatawan

Pasal 43

- (1) Wisatawan berhak mendapatkan informasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses melalui sistem informasi Pariwisata Daerah.
- (2) Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan Pariwisata yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta keramahan khas Daerah.
- (3) Wisatawan berhak mendapatkan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya pada fasilitas umum Pariwisata.

- (4) Wisatawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak konsumen.
- (5) Wisatawan wajib menghormati norma, adat istiadat, budaya, ketertiban, dan kebersihan lingkungan di Destinasi Pariwisata.
- (6) Wisatawan wajib membayar retribusi atau biaya masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 44

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata di Daerah berhak mendapatkan:
 - a. kemudahan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usaha;
 - c. kesempatan yang sama dalam menciptakan dan mengembangkan usaha di bidang Pariwisata; dan
 - d. fasilitasi bimbingan teknis serta Insentif usaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku Usaha Pariwisata dalam menjalankan kegiatannya wajib menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, kearifan lokal, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pelaku Usaha Pariwisata wajib menyelaraskan fisik bangunan usahanya dengan nilai arsitektur dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaku Usaha Pariwisata wajib menyediakan fasilitas ibadah yang layak, bersih, dan mudah diakses.
- (5) Pelaku Usaha Pariwisata wajib menerapkan sistem manajemen risiko dan mitigasi bencana pada lokasi usaha Pariwisata.
- (6) Pelaku Usaha Pariwisata wajib memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan.
- (7) Pelaku Usaha Pariwisata wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara makro, mencakup pengelolaan sampah, limbah usaha, dan penanganan seluruh dampak ekologis secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (8) Pelaku Usaha Pariwisata wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) serta memenuhi standardisasi Usaha Pariwisata sesuai ketentuan nasional.
- (9) Pelaku Usaha Pariwisata wajib melakukan pelaporan data kunjungan Wisatawan secara berkala kepada Dinas melalui sistem informasi Pariwisata Daerah.
- (10) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dikenai sanksi administratif secara bertahap dan terstruktur berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pembekuan perizinan berusaha sementara; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tahapan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati dengan menjamin kepastian hukum, tidak bersifat sepihak, dan disesuaikan dengan regulasi kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan bagi Wisatawan dan Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata di Daerah

Pasal 45

Setiap orang yang berada di Destinasi Pariwisata dilarang:

- a. melakukan tindakan perusakan atau vandalisme terhadap Sarana dan Prasarana Pariwisata di Daerah;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. melakukan aktivitas yang mengarah pada pornoaksi;
- d. melakukan tindakan pornografi;
- e. menyediakan layanan Pariwisata yang memfasilitasi tindakan pornoaksi, pornografi, dan/atau eksploitasi seksual komersial; dan/atau
- f. memfasilitasi dan/atau melakukan praktik prostitusi;
- g. memfasilitasi, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang;
- h. memfasilitasi dan/atau melakukan praktik perjudian;
- i. melakukan tindakan asusila; dan/atau
- j. memfasilitasi dan/atau mengonsumsi minuman keras, kecuali pada klasifikasi hotel atau kafe kelas khusus tertentu

yang diizinkan berdasarkan persyaratan ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata di Daerah dilarang:
 - a. melakukan praktik diskriminasi pelayanan berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, maupun kondisi fisik Wisatawan;
 - b. mengeksploitasi lingkungan alam di luar ambang batas daya dukung lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana ekologis; dan
 - c. menampilkan atraksi Wisata yang mendegradasi nilai luhur, kesucian, atau filosofi asli kebudayaan Daerah; atau
 - d. melakukan komodifikasi seni budaya yang menghilangkan nilai luhur dan keaslian kebudayaan Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif **secara bertahap berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan perizinan berusaha sementara; dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Tata cara, tahapan penjatuhan sanksi secara berjenjang, dan mekanisme keberatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN PENDIDIKAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata guna mendorong penyerapan tenaga kerja Daerah dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Upaya peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pemagangan, penyuluhan, pengarusutamaan tata krama, kesadaran Wisata, dan sapta pesona.
- (3) Tenaga kerja di bidang Pariwisata yang bertaraf profesi atau keahlian tertentu wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) Pelatihan dan pendidikan Pariwisata yang diselenggarakan wajib mengintegrasikan materi muatan lokal Daerah.
- (5) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. internalisasi filosofi budaya, sejarah, legenda, dan warisan cagar budaya;
 - b. penguasaan materi potensi seni pertunjukan lokal;
 - c. penguasaan narasi dan promosi produk kreatif unggulan Daerah; dan
 - d. penerapan konsep unggah-ungguh kesantunan Jawa dalam standar pelayanan prima.
- (6) Pelaku Usaha Pariwisata yang melanggar kewajiban sertifikasi kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Penyelenggara pelatihan atau pendidikan Pariwisata yang melanggar kewajiban integrasi materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - E. teguran tertulis; dan/atau
 - F. penghentian sementara fasilitasi pelatihan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal

Pasal 48

- (1) Masyarakat lokal dapat turut mengembangkan Pariwisata Daerah melalui wadah Pokdarwis atau kelompok peduli Pariwisata.
- (2) Pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelestarian seni budaya, arsitektur khas nusantara/Daerah, pemanfaatan kuliner/kerajinan tradisional, serta perlindungan warisan budaya takbenda.

Bagian Kedua Pramuka

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan peran organisasi kepanduan dalam mendukung Ekosistem Kepariwisata Daerah.
- (2) Organisasi kepanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada Satuan Karya (Saka) Pariwisata Gerakan Pramuka.
- (3) Saka Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan sebagai pembantu penggerak kampanye Sadar Wisata, pelopor aksi bersih destinasi, dan pemandu Wisata cadangan dalam kreasi kegiatan Daerah.

Bagian Ketiga Pramuwisata

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang bertindak sebagai pemandu Wisata atau pramuwisata wajib memenuhi standar kompetensi profesi Kepariwisata.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pramuwisata yang menjalankan tugas di Daerah wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) atau lisensi daerah.
- (4) Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) atau lisensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan secara hierarkis dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kepemanduan Wisata, yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan syarat lulus uji kompetensi melalui asosiasi profesi pramuwisata yang sah berbadan hukum (HPI).
- (5) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal Pramuwisata atau lisensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pramuwisata wajib menguasai pengetahuan mengenai sejarah, kebudayaan lokal, potensi Daya Tarik Wisata dan kearifan lokal.
- (6) Pramuwisata di Daerah dapat berhimpun dalam organisasi profesi pramuwisata tingkat kabupaten yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelatihan, peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, dan sertifikasi bagi pramuwisata Daerah secara berkala.
- (8) Pramuwisata asing yang melakukan aktivitas pemanduan wisata di Daerah wajib didampingi oleh pramuwisata lokal demi melindungi keberlangsungan ekonomi pemandu lokal.
- (9) Setiap orang yang bertindak sebagai pemandu wisata tanpa memiliki lisensi resmi atau KTPP sebagaimana diatur dalam pasal ini dikenai sanksi penegakan aturan hukum yang ketat.

Bagian Keempat Forum Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 51

- (1) Forum Promosi Pariwisata Daerah berperan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat Daerah dan kerjasama administratif antar Pelaku Wisata.
- (2) Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD sebagai bagian dari Forum Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga non-struktural Pemerintah Daerah yang mendukung tata kelola promosi Kepariwisata.
- (4) BPPD mempunyai fungsi menyelenggarakan promosi Kepariwisata Daerah secara komprehensif dengan fokus pada segmentasi promosi skala makro, meliputi:

- a. Pembangunan citra pariwisata Daerah seara nasional dan internasional;
 - b. Penciptaan pasar baru dan penguatan jejaring pasar Pariwisata; dan
 - c. Penggalangan Pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui kemitraan yang sah.
- (5) Pelaksanaan fungsi promosi skala makro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilsinergikan dengan promosi skala mikro dan taktis operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
 - (6) Pendanaan BPPD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh BPPD wajib dilaksanakan berbasis asas efisiensi anggaran Daerah, akuntabilitas, berorientasi pada hasil an tidak tumpang tindih dengan kegiatan promosi rutin Perangkat Daerah.
 - (8) Tata cara pembentukan Fourm Promosi Pariwisata Daerah dan BPPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Asosiasi Pariwisata

Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Pekerja Pariwisata berhak membentuk Asosiasi.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari dan oleh Pelaku Usaha dan/atau Pekerja Pariwisata yang memiliki pola usaha serupa.
- (3) Asosiasi Pelaku Usaha dan/atau Asosiasi Pekerja Pariwisata menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam Pariwisata di Daerah.
- (4) Pelaku Usaha dan Pekerja Pariwisata berhak memberikan masukan terkait kebijakan Pariwisata di Daerah.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menjaga keberlanjutan Ekosistem Pariwisata;
 - b. Menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. Mengedepankan sikap sadar Wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
 - d. Memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. Menyampaikan saran, keberatan, pengaduan, dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Kepariwisata;
 - f. Melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
 - g. Membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

Pasal 54

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemasaran, dan Pengawasan Kepariwisata Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan kelembagaan tingkat tapak, pengembangan Wisata berbasis masyarakat, promosi digital, dan pemantauan dampak lingkungan.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh:
 - a. kesempatan terbuka dalam rantai pasok industri Pariwisata;
 - b. prioritas sebagai tenaga kerja sesuai sertifikasi kompetensi; dan
 - c. perlindungan norma agama, adat istiadat, kearifan lokal, serta kekayaan intelektual komunal.
- (4) Masyarakat turut serta menjaga keasrian, kebersihan, kelestarian lingkungan, serta situasi aman dan tertib di kawasan Destinasi Pariwisata.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan keterlibatan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja, fasilitasi penjualan produk lokal, tata kelola destinasi, dan akses ritual adat.

- 
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan bantuan stimulasi usaha Pariwisata.

Pasal 55

Masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas:

- a. menjadi pekerja Pariwisata;
- b. mendapatkan konsinyasi;
- c. mengelola Pariwisata;
- d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya; dan/atau
- e. memperoleh perlindungan atas norma agama dan budaya.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang dinilai berprestasi tinggi atau berkontribusi luar biasa dalam penyelenggaraan, pembangunan, dan pengembangan Kepariwisata Daerah, serta peningkatan kualitas SDM Pariwisata Daerah.
- (2) Penghargaan Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, muatan lokal, kelestarian budaya, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. setiap orang;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. pengelola Destinasi Pariwisata;
 - d. komunitas;
 - e. akademisi;
 - f. instansi pemerintah;
 - g. institusi pendidikan Pariwisata; dan/atau
 - h. lembaga.
- (4) Aspek dan kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang tata kelola destinasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, piala, kemudahan sertifikasi, atau dukungan promosi Daerah.
- (6) Penilaian penghargaan dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan asosiasi Pariwisata dan akademisi.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan Kepariwisata Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan secara proporsional sesuai peruntukannya dan diprioritaskan bagi destinasi pariwisata yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah serta dilarang dialokasikan langsung ke destinasi yang bukan milik daerah.
- (3) Sumber Pendanaan lain yang sah.
- (4) Pendanaan dan Pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi dan akuntabilitas.

BAB XVI KERJASAMA KEPARIWISATAAN

Pasal 58

- (1) Kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) dilarang mengalihkan hak kepemilikan aset publik milik Daerah kepada pihak swasta.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk hak penguasaan pengelolaan dalam

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koridor perlindungan aset, tata cara, jangka waktu, dan bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Untuk percepatan pembangunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Kepariwisata antarDaerah, swasta/pihak ketiga, dan lembaga internasional.
- (2) Kerja sama antarDaerah diprioritaskan pada wilayah yang berbatasan langsung guna mengoptimalkan konektivitas, promosi bersama, dan paket Wisata lintas Daerah.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga diarahkan pada investasi Sarana Prasarana, pengembangan ekonomi lokal, riset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan kerja sama antara Pelaku Usaha Pariwisata skala besar/investor dengan Pelaku Usaha mikro, kecil, menengah, serta pengelola Desa Wisata lokal.
- (2) Kemitraan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal, rantai pasok produk kreatif lokal, alih pengetahuan manajemen, dan promosi bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kepariwisata kepada Pelaku Usaha Pariwisata, pengelola destinasi, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis pengarusutamaan budaya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis standardisasi usaha Pariwisata;
 - b. sosialisasi sadar Wisata, kesadaran berwisata, dan kelestarian lingkungan sejak dini;
 - c. fasilitasi kemitraan antara Pelaku Usaha Pariwisata skala besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Daerah; dan
 - d. pemberian Insentif bagi pelaku jasa kreasi kegiatan Pariwisata yang konsisten mengangkat kearifan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dengan memprioritaskan pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata berdasarkan klasifikasi rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan terhadap:
 - a. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - b. pemenuhan standar usaha Pariwisata dan kepatuhan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Pelaku Usaha;
 - c. kompetensi dan lisensi tenaga kerja Kepariwisata termasuk pramuwisata; dan
 - d. dampak lingkungan, sosial, budaya, dan ketertiban umum akibat aktivitas Kepariwisata.

- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang melibatkan instansi/Perangkat Daerah teknis terkait.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu melalui:
 - a. pemantauan pelaporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - b. inspeksi mendadak atau pemeriksaan lapangan; dan
 - c. evaluasi berbasis pengaduan masyarakat.
- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan, pemberian Insentif, atau pengenaan sanksi administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- i. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan melakukan tindakan vandal atau perusakan terhadap fasilitas Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi pidana denda paling banyak Kategori II atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata yang melanggar larangan menampilkan atraksi Wisata yang mendegradasi nilai luhur, kesucian, atau filosofi asli dari kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, dikenai sanksi pidana denda paling banyak Kategori II atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata yang melanggar larangan melakukan komodifikasi seni budaya yang menghilangkan nilai luhur dan keaslian kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, dikenai sanksi pidana denda paling banyak



Kategori II atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 66

Seluruh penerimaan yang berasal dari eksekusi pidana denda disetorkan secara langsung ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah Bukan Pajak.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur melalui Kepariwisata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Disahkan di Purworejo

Pada tanggal

BUPATI PURWOREJO

ttd.

YULI HASTUTI, S.H.

Diundangkan di Purworejo

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kabupaten Purworejo berada pada koridor strategis regional yang menghubungkan Yogyakarta International Airport (YIA), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS). Posisi geografis ini menempatkan Daerah sebagai jalur penghubung penting yang memiliki potensi besar dalam penyerapan arus kunjungan Wisatawan. Untuk mengoptimalkan potensi keanekaragaman Daya Tarik Wisata alam, budaya, dan buatan secara profesional, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan suatu regulasi operasional yang terintegrasi di tingkat Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Ekosistem Kepariwisata yang berkualitas guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Pariwisata, memberikan perlindungan bagi Wisatawan dan masyarakat lokal, serta mendorong transformasi digital dalam pengelolaan data dan informasi Pariwisata. Kepariwisata dalam Peraturan Daerah ini diselaraskan dengan kebijakan nasional, khususnya terkait perizinan berusaha berbasis risiko guna meningkatkan iklim investasi Daerah dan pemberdayaan komunitas lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual serta intelektual masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan mengutamakan dan memanfaatkan potensi lokal, kearifan lokal, serta nilai seni budaya tradisional yang hidup di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebinekaan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi keragaman suku, agama, ras, antargolongan, serta adat istiadat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok industri Pariwisata dan menikmati hasil-hasilnya secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan secara seimbang antara pemanfaatan ekonomi, perlindungan nilai sosial budaya, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf f



Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Kepariwisata yang diselenggarakan dengan mengoptimalkan kemampuan dan swadaya masyarakat Daerah tanpa mengesampingkan kerja sama yang saling menguntungkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah Kepariwisata yang diselenggarakan dengan menjaga kelangsungan warisan budaya benda dan takbenda serta keaslian bentang alam Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Kepariwisata yang diselenggarakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan, pemasaran, hingga Pengawasan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah Kepariwisata yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keterbaruan" adalah Kepariwisata yang diselenggarakan dengan senantiasa mendorong inovasi, kreativitas, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta transformasi digital.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Kepariwisata yang diselenggarakan lintas sektor, lintas wilayah administrative, dan lintas pemangku

kepentingan secara sinergis dalam satu kesatuan sistemik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dalam kerangka memperkokoh persatuan dan keutuhan wilayah.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan menyediakan jaminan keamanan fisik, kepastian hukum, mitigasi bencana, serta keselamatan jiwa bagi Wisatawan dan Pelaku Usaha.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keandalan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang konsisten, profesional, dan akuntabel.

Pasal 3

Huruf a

Ketentuan ini merupakan pengejawantahan dari konsep hidup masyarakat dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d



Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c



Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kreasi kegiatan" adalah penyelenggaraan acara festival, pertunjukan, pameran, atau ritus budaya yang terencana untuk menarik kunjungan Wisatawan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Analisis Lingkungan Hidup" adalah instrumen kajian lingkungan terintegrasi untuk mendasari perizinan berusaha pelaku pariwisata agar selaras dengan sasaran keberlanjutan lingkungan nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)



Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 27

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)



Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan lingkungan hidup secara makro" adalah kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha pariwisata untuk mengelola tidak sebatas limbah cair atau padat sisa operasionalnya, tetapi juga bertanggung jawab atas mitigasi dampak ekologis menyeluruh dan penanganan sampah di sekitar area usahanya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komodifikasi seni budaya" adalah tindakan mengubah, mengemas, mengeksploitasi, atau memperjualbelikan bentuk-bentuk kesenian tradisi dan kebudayaan Daerah secara berlebihan untuk kepentingan pasar komersial sehingga mengorbankan kesucian, makna filosofis asli, dan nilai luhur yang dikandungnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ...

Kerja sama antara:



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PURWOREJO



PT TUGU INTEGRITAS INDONESIA
Jl Sumatera D44, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Telepon: +6281225402223 / +62811295833
Email: pt.tuguintegritasinstitute@gmail.com

ALUN-ALUN

Purworejo

TAHUN 2026